

MENAKAR PENGAKUAN DUNIA

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK) Indonesia

Editor:
Ahmad Maryudi
Andita A. Pratama
Dwi Laraswati



SEBIJAK INSTITUTE
Fakultas Kehutanan UGM

MENAKAR PENGAKUAN DUNIA

**Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK) Indonesia**

**Editor:
Ahmad Maryudi
Andita A. Pratama
Dwi Laraswati**

**MENAKAR PENGAKUAN DUNIA:
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) INDONESIA**

Editor:

Ahmad Maryudi
Andita Aulia Pratama
Dwi Laraswati

Kontributor Penulis:

Ahmad Maryudi
Andita Aulia Pratama
Dwi Laraswati
Fitria Dewi Susanti
Muhammad Haidar Daulay
Tri Wahyu Almadina
Yaasiin Hendrawan Tri Hutomo
Emma Soraya
Noni Eko Rahayu
Dwi Nugroho
Geanisa Vianda Putri

Tatak Letak Isi:

Sarjoko S.

Cetakan I, April 2021
ISBN: 978-979-3178-26-4

Dipublikasikan oleh:

Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada
Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
fkt.ugm.ac.id

Foto Cover:

Menteri Luar Negeri RI bersama Komisioner Uni Eropa urusan
Lingkungan, Perikanan dan Maritim dalam penyerahan Lisensi FLEGT
secara simbolis, November 2016/MFP4

Tidak untuk diperjual belikan

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garda depan dalam pemberantasan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Indonesia) telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai sebuah sistem yang andal. Dengan SVLK, produk kayu Indonesia secara bebas memasuki pasar Uni Eropa (UE), tanpa melewati proses uji tuntas atas asal-usulnya. Pengakuan serupa diharapkan didapatkan dari negara lain, pasar utama produk kayu Indonesia. Buku ini menganalisis potensi pengakuan SVLK oleh negara non-UE. Penerbitan buku ini didanai hibah penelitian dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP- Phase 4) kepada Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan), Fakultas Kehutanan UGM. Kami berharap buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu kebijakan kehutanan.

Editor

Ahmad Maryudi
Andita A. Pratama
Dwi Laraswati

DAFTAR KONTRIBUTOR

AHMAD MARYUDI

Guru Besar (Profesor) Politik dan Kebijakan Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, dan Adjunct Professor di Nagoya University (Jepang). Menyelesaikan program doktor bidang Forest Policy Development di Goettingen University (Jerman), dan Master di bidang International Forest Policy di Australian National University (Australia). Saat ini mengetuai Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan), Fakultas Kehutanan UGM. Saat ini menjalankan tugas sebagai Deputy Coordinator Divisi 9 (Forest Policy & Economics) di International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), di Vienna, Austria.

ANDITA AULIA PRATAMA

Dosen sekaligus peneliti di Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan) Fakultas Kehutanan UGM. Mengampu mata kuliah Kehutanan Internasional dan Kebijakan Kehutanan. Menyelesaikan program Master of Sustainable Diplomacy dari Wageningen University Research, dengan penelitian tentang analisis diskursif kebijakan legalitas kayu di Indonesia.

DWI LARASWATI

Kandidat doktor Fakultas Kehutanan UGM dengan fokus penelitian mengenai peran aktor non negara dalam tata kelola kehutanan dan lingkungan, dan sekaligus sebagai peneliti di Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan) Fakultas Kehutanan UGM. Pernah bekerja di WWF Indonesia (2016-2017). Peraih beasiswa PMDSU (Pendidikan Master Menuju Doktor Sarjana Unggul) (2017-2021) dan Program Sandwich di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman (November 2019 - Januari 2020) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

FITRIA DEWI SUSANTI

Peneliti di Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 2019. Peraih Beasiswa JASSO (Japan Student Services Organization) tahun 2019 untuk penelitian kemitraan kehutanan di Kyushu University (Jepang) dan tahun 2018 melakukan mini riset tentang masyarakat pedesaan sekitar hutan di Kagawa University (Jepang). Memiliki minat penelitian mengenai relasi aktor masyarakat lokal dengan negara dalam tata kelola program perhutanan sosial dan isu perubahan iklim.

MUHAMMAD HAIDAR DAULAY

Peneliti di Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM. Mendapat gelar sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2018 dan gelar Master of Science di fakultas yang sama pada tahun 2020. Pernah terlibat sebagai asisten peneliti dalam salah satu project BRG, surveyor di project BLH Provinsi DIY, dan konsultan tenaga ahli dalam project Bappeda Provinsi DIY. Memperoleh beberapa penghargaan dan beasiswa dari; Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDAE KLHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), World Resources Institute (WRI Indonesia), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristedikti).

YAASIIN HENDRAWAN TRI HUTOMO

Peneliti di Sebijak Institute dan Mahasiswa Program Magister Ilmu Kehutanan UGM. Mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 2019. Saat ini bekerja di PT Environesia sebagai GIS Analysis & Specialist Environmental Document. Telah terlibat dalam beberapa project diantaranya: KLHS Ibu Kota Negara Republik Indonesia, AMDAL Normalisasi Sungai Watudakon, AMDAL Pembangunan Pasar Banjarsari di Kota Pekalongan, AMDAL Pembangunan Perkantoran Baru di Kabupaten Wonogiri, AMDAL Jalur Bedah Menoreh Kulon Progo dan beberapa laporan semester/pemantauan bandara dan pabrik.

TRI WAHYU ALMADINA

Mahasiswa Program Magister Ilmu Kehutanan UGM yang tengah melakukan penelitian terkait implementasi SVLK pada industri kecil menengah. Tahun 2019-2020 menjadi pendamping tigabelas industri kecil menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dalam memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu atas kerjasama dengan LSM ARuPA dan FAO-EU FLEGT Programme. Tahun 2014-2015 berkesempatan melakukan kolaborasi penelitian dengan Faculty of Agriculture Tohoku University, Japan.

EMMA SORAYA

Dosen Fakultas Kehutanan UGM, menerima gelar master dan doktoral dari The Australian National University. Minat riset saat ini adalah pengelolaan sumber daya hutan dengan fokus pada pengukuran dan permodelan untuk pengambilan keputusan dan prediksi dampak model pengelolaan pada perubahan bentang alam.

NONI EKO RAHAYU

ASN di Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menyelesaikan program sarjana (Teknologi Hasil Hutan) di Universitas Gadjah Mada dan master (Tropical and International Forestry) di Goettingen University (Jerman). Pernah menjadi penulis dan editor pada Buletin PHPL dan penulis novel fiksi (Gramedia Pustaka Utama, Gagas Media). Saat ini menjalankan tugas sebagai Seconded di Multistakeholder Forestry Programme Phase IV (MFP4).

DWI NUGROHO

Menyelesaikan program Sarjana Kehutanan jurusan Manajemen Hutan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini bekerja di Multistakeholder Forestry Programme phase IV (MFP-4) sebagai Associate Forest Governance and Policy. Aktif di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang kehutanan dan lingkungan di Yogyakarta.

GEANISA VIANDA PUTRI

Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan Multistakeholder Forestry Programme phase IV (MFP-4) sebagai Associate Forest Governance and Policy pada tahun 2019. Berfokus mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari, mendorong perlindungan dan produktivitas hutan tropis Indonesia. Sebelumnya banyak berkerja di isu konservasi spesies dan lanskap terutama di wilayah timur Indonesia. Saat ini juga aktif dalam beberapa usaha konservasi tingkat lokal melalui pendekatan analisis habitat spesies dan pelibatan parapihak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Kontributor	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvii
Bab 1. Legalitas kayu sebagai instrumen pengakuan pasar - Sebuah Pengantar	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Kerangka teoritis	3
1.2.1 Kontekstualisasi dan operasionalisasi	3
1.2.2 Kerangka argumentasi	5
1.2.3 Pendugaan potensi rekognisi V-Legal	6
1.3 Pendekatan penelitian	6
1.4 Isi buku	6
Bab 2. Inisiatif supranational dan nasional dalam pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal	11
2.1 Pengantar	11
2.2 Rencana Aksi Uni Eropa (UE) untuk Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT)	12
2.2.1 Perjanjian Kemitraan Sukarela (<i>Voluntary Partnership Agreement/VPA</i>)	13
2.2.2 Regulasi Kayu Uni Eropa (<i>European Union Timber Regulation/ EUTR</i>)	15
2.3 Regulasi penanganan pembalakan ilegal di negara non-UE	17
2.4 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	18
2.4.1 Kilas balik	18
2.4.2 Operasionalisasi sistem	20
2.5 SVLK dan daya saing produk kayu Indonesia	22
2.6 Penutup	23
Bab 3. Struktur industri per kayu Cina dan peluang penguatan perdagangan kayu legal	27
3.1 Kondisi sumberdaya hutan	27
3.2 Sertifikasi hutan di Cina	31
3.3 Industri per kayu Cina	31
3.3.1 Kebijakan dan ekosistem industri	32
3.3.2 Kebutuhan pasokan industri per kayu	33

3.4 Impor kayu dan produk kayu	33
3.4.1 Kayu bulat	34
3.4.2 Kayu gergajian	35
3.4.3 Pulp dan kertas	36
3.4.4 Papan partikel dan chip kayu	37
3.4.5 Kayu lapis	37
3.5 Ekspor produk kayu Cina	38
3.5.1 Furnitur	38
3.5.2 Kertas	39
3.5.3 Panel kayu	40
3.5.3 Kayu lapis	40
3.6 Isu legalitas dan kelestarian dari impor dan ekspor produk kayu Cina	41
3.6.1 Tingkat risiko impor	41
3.6.2 Ekspor ke pasar sensitif	42
3.7 Regulasi legalitas kayu	43
Bab 4. Industri perkayuan Industri perkayuan Vietnam dan penerapan regulasi kayu legalitas kayu	47
4.1 Kondisi sumberdaya hutan	47
4.1.1 Gambaran umum	47
4.1.2 Alokasi hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan	49
4.1.3 Tren deforestasi dan upaya reforestasi	50
4.2 Gambaran umum industri pengolahan kayu	52
4.2.1 Kontribusi terhadap perekonomian nasional	52
4.2.2 Produksi dan konsumsi	53
4.3 Ekosistem industri	56
4.3.1 Desain	56
4.3.2 <i>Branding</i>	56
4.3.3 Riset dan pengembangan	56
4.3.4 Teknologi	57
4.3.5 Sumber Daya Manusia	57
4.3.6 Investasi	57
4.4 Impor kayu dan produk kayu	58
4.4.1 Kayu gergajian	58
4.4.2 Kertas dan karton	60
4.4.3 Papan serat	60
4.5 Ekspor kayu dan produk Kayu	61
4.5.1 Furnitur	62
4.5.2 Kayu lapis	63
4.5.3 <i>Chip</i> kayu, partikel, dan kayu gergajian	64
4.6 Kebijakan legalitas dan kelestarian hutan	64
4.6.1 Sertifikasi hutan	64
4.6.2 Kebijakan larangan ekspor kayu dari hutan alam	65
4.6.3 Kebijakan perdagangan kayu	65
4.6.4 Perjanjian Kemitraan Sukarela Vietnam-UE (<i>Voluntary Partnership Agreements / VPA</i>)	66

4.7 Gerakan lingkungan terhadap pengelolaan hutan dan industri perikanan	67
4.7.1 Tekanan domestik	67
4.7.2 Tekanan internasional	67
Bab 5. Industri perikanan, perdagangan produk kayu dan kebijakan legalitas kayu Amerika Serikat	75
5.1 Kondisi sumberdaya hutan	75
5.1.1 Gambaran umum	75
5.1.2 Penguasaan hutan	76
5.1.3 Deforestasi dan degradasi hutan	77
5.1.4 Upaya reforestasi	78
5.2. Kondisi perekonomian dan peran industri kehutanan	79
5.3 Produksi-konsumsi kayu dan produk kayu	80
5.4 Impor kayu dan produk kayu	82
5.4.1 Impor kayu bulat	82
5.4.2 Kayu gergajian	82
5.4.3 Vinir dan kayu lapis	83
5.4.4 Furnitur	84
5.4.5 Kertas dan karton	85
5.5 Ekspor kayu dan produk kayu	86
5.5.1 Kayu bulat dan kayu bulat industri	86
5.5.2 Kayu gergajian	86
5.5.3 Vinir dan kayu lapis	86
5.5.4 Bubur kertas	87
5.5.5 Kertas dan papan kertas	87
5.5.6 Kertas daur ulang	87
5.6 Kebijakan pengelolaan hutan dan legalitas kayu	88
Bab 6. Sumberdaya hutan, struktur industri perikanan dan kebijakan legalitas kayu di Jepang	95
6.1 Kondisi sumberdaya hutan	95
6.1.1 Gambaran umum	95
6.1.2 Tingkat deforestasi, usaha reforestasi dan perlindungan	96
6.2 Perekonomian dan industri perikanan	97
6.2.1 Ekonomi	97
6.2.2 Industri perikanan	98
6.3 Produksi-konsumsi dan perdagangan kayu	99
6.4 Impor kayu dan produk kayu	100
6.4.1 Kayu bulat	100
6.4.2 Kayu gergajian	101
6.4.3 Kayu lapis	101
6.4.4 <i>Chip</i> kayu dan partikel	102
6.5 Kebijakan terkait kayu legal dan hutan lestari	102
6.6 Gerakan lingkungan terhadap pengelolaan hutan dan industri perikanan	106

Bab 7. Sumberdaya hutan, industri perkayuan, dan posisinya dalam perekonomian nasional Korea Selatan	111
7.1 Kondisi sumberdaya hutan	111
7.1.1 Gambaran umum	111
7.1.2 Sejarah deforestasi dan sukses rehabilitasi	112
7.2 Kebijakan kehutanan	113
7.3. Struktur Industri Kehutanan	117
7.3.1 Tingkat konsumsi dan produksi kayu (Domestic uses)	117
7.3.2 Tingkat Impor	119
7.3.3 Tingkat ekspor	123
7.4 Ekosistem industri perkayuan	123
7.5 Kebijakan berkaitan dengan FLEGT dan legalitas	125
Bab 8. Potensi rekognisi sistem legalitas kayu Indonesia	129
8.1 Ringkasan potensi rekognisi V-Legal	130
8.1.1 Cina	130
8.1.2 Vietnam	131
8.1.3 Amerika Serikat	133
8.1.4 Jepang	134
8.1.5 Korea Selatan	134
8.2 Catatan akhir	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo V-Legal	19
Gambar 2.2	Bagan sistem kerja SVLK yang disederhanakan	20
Gambar 2.3	Nilai ekspor produk kehutanan (miliar USD)	23
Gambar 3.1	Perkembangan luasan hutan di Cina	28
Gambar 3.2	Rehabilitasi lahan kritis di wilayah pegunungan di Cina	29
Gambar 3.3	Rehabilitasi lahan kritis di wilayah daerah aliran sungai di Cina	30
Gambar 3.4	Pasokan industri perkayuan Cina	34
Gambar 3.5	Proporsi (%) impor kayu bulat Cina, 2017	35
Gambar 3.6	Nilai kayu gergajian berdasarkan negara asal, 2017	36
Gambar 3.7	Impor pulp Cina (juta ton)	37
Gambar 3.8	Komoditas ekspor Cina tahun 2012-2016	38
Gambar 3.9	Negara tujuan ekspor furnitur Cina tahun 2000-2018	39
Gambar 3.10	Negara tujuan ekspor kayu lapis Cina tahun 2012-2017	41
Gambar 4.1	Tren proporsi tutupan hutan Vietnam	48
Gambar 4.2	Perkembangan luasan hutan alam dan hutan tanaman Vietnam	48
Gambar 4.3	Luas hutan Vietnam berdasarkan peruntukannya 2015	49
Gambar 4.4	Hutan kemasyarakatan di Desa Huổi Hĩa, distrik Sốp Cộp, provinsi Sơn La Vietnam	50
Gambar 4.5	Produksi kayu Vietnam berdasarkan entitas pemegang hak kelola	51
Gambar 4.6	Produksi dan konsumsi kayu bulat Vietnam	55
Gambar 4.7	Produksi dan konsumsi kayu gergajian Vietnam	55
Gambar 4.8	Volume impor kayu gergajian Vietnam dari Laos	59
Gambar 4.9	Impor kertas dan karton Vietnam berdasarkan nilai	60
Gambar 4.10	Nilai ekspor furnitur Vietnam	62
Gambar 4.11	Nilai ekspor kayu lapis Vietnam	63
Gambar 5.1	Perkembangan luasan hutan AS	76
Gambar 5.2	Proporsi penguasaan hutan AS	76
Gambar 5.3	Luasan deforestasi AS 2001 – 2018	77
Gambar 5.4	Perbandingan antara pertumbuhan hutan dan pemanenan (dan kerusakan alami) AS	78
Gambar 5.5	Nilai impor kayu lapis AS	83
Gambar 5.6	Nilai impor furnitur AS	84
Gambar 5.7	Nilai impor kertas dan karton AS	85
Gambar 6.1	Hutan alam di Gifu Prefecture Jepang	96
Gambar 6.2	Perubahan <i>growing stock</i> di Jepang tahun 1966-2017	97

Gambar 6.3	Luasan hutan berdasarkan sebaran umur di Jepang	97
Gambar 6.4	Hutan tanaman di Tottori Prefecture Jepang	98
Gambar 6.5	Rumah kayu tradisional Jepang	98
Gambar 6.6	Produksi kayu domestik Jepang tahun 1970-2015	99
Gambar 6.7	Perbandingan antara produksi dan konsumsi tahun 2016	100
Gambar 6.8	Proporsi nilai impor kayu bulat Jepang, 2017	100
Gambar 6.9	Negara pemasok kayu lapis ke Jepang	101
Gambar 6.10	Negara pemasok <i>chip</i> kayu dan partikel ke Jepang 2007-2017	102
Gambar 7.1	Kepemilikan lahan hutan Korea Selatan tahun 2010	112
Gambar 7.2	Proporsi luas hutan berdasarkan tipe di Korea Selatan tahun 2014	112
Gambar 7.3	Perubahan luas hutan dan <i>growing stock</i>	113
Gambar 7.4	Mount Jiri National Park	116
Gambar 7.5	Strategi <i>Green Growth Triangle</i>	117
Gambar 7.6	Produksi dan konsumsi kertas dan karton Korea Selatan	118
Gambar 7.7	Produksi dan konsumsi kayu bulat Korea Selatan	119
Gambar 7.8	Nilai impor produk kayu berdasarkan jenis (2008-2017)	119
Gambar 7.9	Negara pemasok pulp	120
Gambar 7.10	Negara pemasok kertas dan papan kertas	120
Gambar 7.11	Negara pemasok kayu lapis	121
Gambar 7.12	Proporsi kayu impor berdasar tingkat risiko	122
Gambar 7.13	Negara pemasok <i>wood pellet</i> ke Korea Selatan	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Negara mitra dan tahapan implementasi VPA	14
Tabel 2.2	Peta jelajah pengaturan topik kunci di VPA Indonesia-UE dan lampiran	15
Tabel 2.3	Mekanisme sistem uji tuntas	16
Tabel 2.4	Regulasi legalitas kayu di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia	17
Tabel 2.5	Masa berlaku SLK dan periode penilikan	21
Tabel 3.1	Negara pengeksport kertas terbesar dunia (2019)	40
Tabel 4.1	Produksi dan konsumsi produk kayu	54
Tabel 4.2	Tujuan utama ekspor kayu dan produk kayu Vietnam (2019)	61
Tabel 5.1	Produksi dan konsumsi beberapa produk kayu (primer) utama AS	81
Tabel 7.1	Daftar Undang-undang terkait kehutanan Korea Selatan (KFS, 2020)	114
Tabel 7.2	Konsumsi dan produksi kayu Korea Selatan 2012 – 2016	118
Tabel 8.1	Potensi rekognisi V-Legal sebagai instrumen perdagangan	129

BAB 1

Legalitas kayu sebagai instrumen pengakuan pasar - Sebuah Pengantar

Ahmad Maryudi, Andita A. Pratama, Dwi Laraswati

1.1 Latar belakang

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak studi mengindikasikan skala *illegal logging* di Indonesia yang sangat tinggi terutama di akhir dekade 1990-an dan awal milenium baru (Scotland 1999; Palmer 2001; Brown 2002; Brown *et al.* 2008; Maryudi 2016; Tacconi *et al.* 2029). Studi dan analisis tersebut menyebutkan bahwa tingkat *illegal logging* di Indonesia mencapai 50-80% dari keseluruhan produksi kayu, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal jauh melampaui produksi kayu legal, dan melampaui tingkat produksi berkelanjutan.

Dalam dua dekade terakhir, muncul seruan dunia internasional dan dukungan untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Pada tahun 2003, Uni Eropa (UE) meluncurkan Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (*Forest Law Enforcement, Governance & Trade/ FLEGT*) yang ditujukan untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, melalui perbaikan pranata dan tata kelola, penegakan hukum, dan transparansi di sektor kehutanan (EC 2003). Melalui Rencana Aksi tersebut, UE mengajak negara-negara pengekspor kayu untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/ VPA*) untuk mencapai tujuan penjaminan perdagangan kayu legal antara kedua belah pihak (Setyowati & McDermott 2016; Maryudi 2016). Perjanjian bilateral ini mencakup implementasi skema lisensi (*Timber Legality Assurance System/ TLAS*) di negara mitra dan sistem penerbitan lisensi FLEGT untuk kayu yang diekspor ke UE (Maryudi *et al.* 2020). Sebagai komplemen, Rencana Aksi FLEGT ini juga mendorong diterapkannya *European Timber Regulation* (EUTR), yang melarang produk kayu ilegal beredar di pasar UE.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tujuh negara telah menandatangani VPA dengan UE dan sedang mengembangkan sistem yang diperlukan untuk mengendalikan, memverifikasi, dan melisensikan kayu legal. Sedangkan sembilan negara lagi masih dalam negosiasi. Indonesia merupakan negara terdepan dalam Rencana Aksi FLEGT ini. Indonesia dan UE menandatangani VPA di Brussels pada 30 September 2013, setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang, dimulai sejak 2007. VPA tersebut telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden 21/2014. Selain itu, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkanskemalisensilegalitas kayu (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/ SVLK) yang mewajibkan semua unit pengelolaan hutan, dan industri pengolahan untuk mendapatkan sertifikat legalitas yang menunjukkan bahwa operasi mereka dilakukan secara legal (Obidzinski et al. 2014).

SVLK merupakan instrumen kebijakan untuk memerangi pembalakan liar dengan pendekatan *soft approach*, sebagai komplemen pendekatan *hard approach*, yakni penegakan hukum. Dalam implementasi SVLK dilakukan perbaikan atas tata usaha dan administrasi perikanan melalui sistem yang dapat dipantau oleh semua pihak dan mengutamakan kredibilitas dalam pelaksanaannya. Kayu disebut legal bila memenuhi semua persyaratan yang termuat dalam standar, kriteria dan indikator metode verifikasi dan norma yang disusun dan disepakati para pihak yang terkait.

Sampai dengan Desember 2020, Indonesia merupakan satu-

satunya negara di dunia yang telah diberi otoritas untuk menerbitkan Lisensi FLEGT. Dengan Lisensi FLEGT ini, produk kayu Indonesia secara bebas memasuki pasar UE (yang disebut '*green lane*'), karena secara otomatis memenuhi persyaratan EUTR, tanpa melewati proses uji tuntas atas asal usul kayu (Maryudi et al. 2017). Hal ini memotivasi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan dan mengembangkan perjanjian perdagangan bilateral untuk kayu legal dengan negara-negara lain seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Cina. Upaya ini dilakukan karena dua alasan. *Pertama*, di dalam VPA-nya dengan UE (Pasal 10), Indonesia berkomitmen untuk memastikan verifikasi legalitas kayu untuk produk yang diperdagangkan di dalam negeri, untuk ekspor ke pasar UE dan non-UE. *Kedua*, promosi SVLK dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan/pengakuan dari pasar kayu internasional terhadap sistem legalitas kayu Indonesia dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional.

Buku ini menganalisis potensi pengakuan SVLK di negara-negara non-UE. Negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah: Cina, Amerika Serikat (AS), Jepang, Republik Korea, dan Vietnam. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditampilkan di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), pada tahun 2019, empat negara pertama merupakan tujuan ekspor utama Indonesia, selain UE. Sedangkan Vietnam merupakan salah kompetitor utama di pasar kayu tropis internasional. Dalam buku ini akan dianalisis faktor-faktor yang berpotensi memfasilitasi atau

melemahkan adopsi kebijakan hukum, termasuk pengakuan SVLK sebagai instrumen perdagangan, di negara-negara yang dipilih.

1.2 Kerangka teoritis

1.2.1 Kontekstualisasi dan operasionalisasi

Kebijakan kehutanan bergerak dinamis dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh tata nilai individu dan sosial, kondisi sosial-ekonomi, dan situasi ekonomi politik melingkupinya (Cubbage et al. 2007). Sektor kehutanan dan industri perikanan dicirikan adanya ragam kepentingan di berbagai aras (lokal, nasional dan internasional) yang saling berinteraksi mempengaruhi proses-proses kebijakan (Krott 2005). Kebijakan dan keputusan atas sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh moda tata kelola dan hubungan tata kuasa, dan rezim kelembagaan (Coleman 2009). Kebijakan pengelolaan hutan juga berkaitan erat dengan arah dan tujuan pembangunan nasional suatu negara (de Camino 2005; Sandker et al. 2012). Oleh karena itu keputusan mengenai kebijakan dan rezim/pilihan model pengelolaan perlu dipahami dalam kerangka kebijakan pembangunan suatu negara dalam konteks yang lebih luas (de Camino 2005).

Ada berbagai faktor yang menentukan keputusan/kebijakan sektor kehutanan. Buku ini menganalisis beberapa faktor struktural, institusi dan agen yang diduga berkontribusi kuat dalam kebijakan sektor kehutanan dan industri perikanan. Sektor kehutanan dan industri

perikanan suatu negara juga berinteraksi dengan pasar global, sehingga fokus analisis buku ini adalah interaksi antara proses perdagangan global dan lokal-nasional. Buku ini juga memberi penekanan terhadap konteks sosial, sejarah, ekonomi, dan politik di mana kebijakan dan perubahan kebijakan muncul (Moncrieffe & Luttrell 2005; Adam & Dercon 2009).

Analisis kebijakan kehutanan dan industri perikanan memerlukan pendekatan interdisipliner. Secara khusus, akan dianalisis kerangka kerja ekonomi politik untuk memfasilitasi pemahaman tentang arena sektoral/ kebijakan 'lokal', dan memberikan penjelasan yang lebih terfokus untuk variasi lintas dan di dalam sektor, termasuk bagaimana lembaga beroperasi dalam konteks kelembagaan yang berbeda, dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan hasil kebijakan (Moncrieffe & Luttrell 2005). Jones (2013) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi politik baru-baru ini telah bergeser ke fokus pada sektor atau masalah tertentu, seperti sektor kehutanan, daripada pada analisis konteks politik dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Maini (2003) mengklasifikasikan kebijakan hutan di negara-negara berdasarkan: 1) kondisi sumberdaya hutan (hutan per kapita) dan 2) tingkat kemakmuran (pendapatan per kapita). Berdasarkan 2 parameter tersebut, Maini membuat empat tipologi kebijakan kehutanan suatu negara, sebagai berikut:

- *Konservasi sumberdaya*

hutan: merupakan karakter kebijakan negara yang miskin sumberdaya hutan dan tingkat kemakmuran yang tinggi,

- *Pembangunan berkelanjutan*: merupakan karakter kebijakan negara yang kaya sumberdaya hutan dan tingkat kemakmuran yang tinggi,
- *Pertumbuhan ekonomi*: merupakan karakter kebijakan negara yang kaya sumberdaya hutan dan tingkat kemakmuran yang rendah,
- *Penggunaan sumberdaya hutan secara subsisten*: merupakan karakter kebijakan negara yang miskin sumberdaya hutan dan tingkat kemakmuran yang rendah.

Kerangka analisis yang lebih spesifik untuk penerapan kebijakan 'hijau', yakni terkait sertifikasi pengelolaan hutan lestari, yang ditawarkan oleh Cashore et al. (2004) mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1) posisi industri hutan / kayu suatu negara dalam ekonomi global, 2) struktur sektor hutannya, dan 3) sejarah kebijakan kehutanan dalam agenda kebijakan publik. Cashore dan kolega menyatakan bahwa apabila industri kehutanan suatu negara berkontribusi nyata bagi perekonomian sebuah negara, dengan struktur dan karakter industri besar terintegrasi, serta agenda pergerakan lingkungan yang kuat, akan mendorong suatu negara mengadopsi kebijakan kehutanan hijau.

Analisis lebih spesifik ditawarkan oleh McDermott & Sotirov (2018), yang memprediksi kemungkinan anggota UE mengadopsi aturan UE tentang impor kayu legal (EUTR). UE menegaskan bahwa EUTR harus diimplementasikan di semua anggota EU (28 negara). Setiap anggota didorong untuk mengejawantahkan dan menerapkan EUTR dalam konteks hukum dan kebijakan domestik nasional. Literatur menunjukkan adanya variasi kondisi di antara negara anggota EU, khusus apabila dihubungkan dengan: 1) relasi kuasa dan politik kepentingan, dan 2) alasan teknokratis dan budaya. Oleh karena itu, dukungan negara anggota EU dan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan UE diduga juga akan beragam, baik secara formal maupun praktikal. Kedua peneliti ini menduga adanya hubungan potensi dukungan terhadap implementasi EUTR dengan: 1) neraca perdagangan kayu (ekspor dan impor), 2) peran sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional, 3) aktivisme/gerakan lingkungan, dan 4) tingkat kemakmuran.

Buku ini menggabungkan beberapa kerangka analitis tersebut, dan menggunakan faktor analitik dan indikator yang dioperasionalkan sebagai berikut:

- Kondisi sumberdaya hutan dan posisi industri perkayuan suatu negara di tingkat global, dan posisi industri perkayuan dalam perekonomian nasional suatu negara

- Struktur industri per kayu suatu negara yang mencakup konsumsi dalam negeri, dan tingkat ekspor/ impor produk kayu
- Tingkat kemakmuran suatu negara
- Posisi industri hutan / kayu dalam agenda kebijakan publik, yang mencakup: gerakan lingkungan, pelibatan negara dalam FLEGT dan kebijakan lingkungan global; kebijakan dan legislasi menuju hijau / keberlanjutan / legalitas

Selain faktor analitis tersebut, buku ini (khususnya di bagian struktur industri per kayu) juga akan menganalisis ekosistem industri per kayu suatu negara (efisiensi, tenaga kerja, inovasi di sektor kehutanan [misalnya teknologi, R&D di industri kayu termasuk desain], kebijakan fiskal, dan subsidi).

1.2.2 Kerangka argumentasi

Sebagai kerangka analisis, buku ini menggunakan beberapa argumentasi (A) sebagai berikut:

A1 – Kondisi ekonomi dan tingkat kemakmuran

Negara yang relatif miskin dan berkembang (pendapatan per kapita yang rendah-sedang), kurang tertarik untuk menerapkan legalitas. Sedangkan negara kaya (pendapatan per kapita yang tinggi), mempunyai kecenderungan untuk menerapkan legalitas.

A2 – Peran industri kayu dalam ekonomi nasional

Ekspor ke negara/ pasar sensitif

Negara dengan industri hutan yang banyak berinvestasi dalam ekspor produk kayu ke pasar sensitif lebih cenderung memilih mendukung legalitas. Sebaliknya, negara dengan industri hutan yang banyak berinvestasi dalam ekspor produk kayu ke pasar yang tidak sensitif diduga tidak terlalu tertarik untuk menerapkan legalitas. Sementara itu, negara-negara dengan industri hutan yang tidak banyak berinvestasi dalam ekspor produk kayu juga akan lebih cenderung memilih mendukung legalitas.

Impor dari negara dengan tingkat risiko legalitas

Negara dengan volume impor yang cukup besar dari negara berisiko tinggi cenderung akan lebih berhati-hati untuk menerapkan kebijakan legalitas. Sedangkan, negara dengan volume impor yang relatif kecil dari negara berisiko tinggi cenderung akan lebih berpotensi untuk menerapkan kebijakan legalitas.

A3 – Gerakan lingkungan & tekanan masyarakat sipil

Negara yang menjadi target gerakan masyarakat sipil domestik dan internasional yang aktif mengkampanyekan pemberantasan pembalakan liar cenderung akan melakukan upaya untuk meredam tekanan dengan implementasi legalitas.

A4 – Tren kebijakan legalitas, kelestarian dan penegakan hutan

Negara yang sudah menginisiasi berbagai regulasi legalitas dan kuat dalam penegakan hukum mempunyai kecenderungan untuk lebih siap menerapkan legalitas secara penuh.

1.2.3 Pendugaan potensi rekognisi V-Legal

Potensi rekognisi V-Legal diduga dengan skoring yang dilakukan terhadap masing-masing faktor analitik di atas. Untuk analisis, buku ini menggunakan skor antara 1 dan 5. Skor tinggi diberikan apabila di dalam analisis ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumentasi yang telah disusun.

1.3 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan tinjauan literatur ilmiah, dokumen kebijakan, laporan perdagangan dan analisis dokumen (seperti: FAO's State of the World's Forest, FAO's Forest Resource Assessment, Annual report of UNECE-FAO, Global Timber Forum, Market Information Service of the International Tropical Timber Organization, FLEGT's Independent Market Monitor).

Data dan analisis studi pustaka diperkuat dengan data dan informasi dari pakar kebijakan kehutanan dan perdagangan dari negara-negara terpilih, yang dilakukan melalui webinar. Selama masa studi, peneliti utama melakukan perjalanan ke beberapa negara terpilih (Jepang dan Republik Korea), untuk melakukan wawancara langsung dengan para ahli dari negara masing-masing untuk melengkapi studi pustaka. Hasil awal studi dipresentasikan dalam satu acara seminar publik yang diadakan pada Sabtu, 11 Desember 2020. Seminar yang diselenggarakan secara online/ daring ini dihadiri oleh peserta dengan latar belakang yang beragam, yakni: pelaku industri, asosiasi, akademisi, pemerintah, LSM, dan khalayak umum. Komentari, masukan, dan saran dari peserta dielaborasi dalam proses finalisasi buku ini.

1.4 Isi Buku

Di bab ini (**Bab 1**) telah diuraikan latar belakang, tujuan, kerangka dan pendekatan penelitian. **Bab 2** akan mengulas tentang instrumen kebijakan supranasional dan nasional dalam rangka memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, dan peran Indonesia dalam garda depan pemberantasan pembalakan liar. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garda depan, dengan sistem verifikasi legalitas yang diakui banyak negara sebagai sistem yang andal dan kredibel. Bab ini menekankan pentingnya pengemasan dan promosi SVLK untuk meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global.

Analisis mengenai negara yang dipilih sebagai fokus penelitian (Cina, Vietnam, AS, Jepang, dan Republik Korea) akan diuraikan secara lengkap di **Bab 3-7**. Tiga negara pertama merupakan negara yang mendominasi perdagangan kayu global, dengan neraca positif yang sangat signifikan. Pada tahun 2017, Cina dan Vietnam menempati peringkat pertama dan keempat dalam nilai ekspor produk furnitur. Industri per kayu domestik kedua negara tersebut didukung oleh produksi kayu domestik dan impor kayu bulat dan gergajian. Industri furnitur di kedua negara tersebut berkembang pesat karena ekosistem industri yang sangat mendukung, seperti ketersediaan tenaga kerja yang murah dan infrastruktur transportasi yang baik.

Terutama di Vietnam, banyak perusahaan asing yang berinvestasi. Terkait legalitas, terhitung sejak 19 Oktober 2018, Vietnam telah menandatangani VPA dengan EU yang mulai diberlakukan per 1 Juni 2019. Saat ini, Vietnam sedang menyusun instrumen verifikasi legalitas kayu. Masalah utama selama proses ratifikasi VPA ini adalah memastikan legalitas kayu yang diimpor dari negara tetangga seperti Kamboja dan Laos.

Walaupun merupakan salah satu produsen kayu bulat terbesar di dunia, AS merepresentasikan kondisi yang sedikit berbeda dengan Cina dan Vietnam. Karena tingkat konsumsi domestik yang sangat tinggi, negara ini merupakan *net importer* yang sangat signifikan. Sektor kehutanan AS, walaupun tergolong kecil jika dibandingkan

dengan sektor ekonomi lainnya, masih signifikan dalam skala global.

Dua negara lain dalam studi ini, Jepang dan Republik Korea, tergolong *end user* produk kayu. Kedua negara ini tergolong *net importer* karena terbatasnya produksi kayu domestik. Jepang sudah memiliki skema penggunaan berbagai produk *eco-friendly* yang memenuhi aspek legalitas dan sustainabilitas, terdapat komitmen dari pemerintah dan asosiasi perusahaan kayu Jepang melalui gerakan *Goho wood* yang dilakukan secara *voluntary*. Sama halnya, pemerintah Republik Korea akhir-akhir ini mulai memberi perhatian pada isu legalitas kayu dan sustainabilitas sumberdaya hutan.

Bab terakhir buku ini (**Bab 8**) akan menyajikan perbandingan antar negara dan potensinya untuk menerima dan memberi pengakuan terhadap SVLK. Analisis perbandingan akan difokuskan pada faktor analitik dan indikator operasionalisasi yang telah diulas di bagian 1.2.

Daftar Pustaka

- Adam, C., Dercon, S. (2009). The political economy of development: an assessment. *Oxford Review of Economic Policy*, 25 (2): 173–189. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grp020>
- Brown, D. (2002). *Analysis of Timber Supply and Demand in Indonesia*. Prepared for the World Wide Fund for the Nature (WWF) and the World Bank
- Brown, D., Schreckenber, K., Bird, N., Cerutti, P., del Gatto, F., Diaw, C., Fomété, T. (2008). *Legal Timber: Verification and Governance in the Forest Sector*. London: ODI.
- Cashore, B., Auld, G., Newsom, D. (2004). *Governing Through Markets: Forest certification and the emergence of non-state authority*. Yale University Press, New Haven.
- Coleman, E.A. (2009). Institutional Factors Affecting Biophysical Outcomes in Forest Management. *Journal of Policy Analysis and Management*, 28 (1):122–146. <https://doi.org/10.1002/pam.20405>
- Cubbage, F., Harou, P., Sills, E. (2007). Policy instruments to enhance multi-functional forest management. *Forest Policy and Economics*, 9: 833–851. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2006.03.010>
- de Camino, R. (2005). Forest management and development. In: Burger, D., Hess, J. & Lang, B. (Eds.): *Forest Certification: An innovative instrument in the service of sustainable development?* Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, Germany
- European Commission/ EC. (2003). Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Proposal for an Action Plan. *European Commission*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=EN> (diakses 13 Februari 2020)
- Jones, S. (2013). *Bridging the gap between political economy analysis and critical institutionalism: a framework to help analyse institutional change for sustainable water and sanitation services*. 'Capturing Critical Institutionalism' Workshop, 18-19 April 2013
- Krott, M. (2005). *Forest Policy Analysis*. Springer, Dordrecht (The Netherlands).
- Maini, J.S. (2003). International Dialogue on Forests: Impacts on National Policies and Practices, in: Teeter, L., Cashore, B., Zhang, D. (Eds.), *Forest Policy for Private Forestry: Global and Regional Challenges*. CAB International, Hal. 9-15.
- Maryudi, A. (2016). Choosing Timber Legality Verification as a Policy Instrument to Combat Illegal Logging in Indonesia. *Forest Policy*

- and *Economics* 68: 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.010>
- Maryudi, A., Kurniawan, H., Siswoko, B.D., Andayani, W., Murdawa, B. (2017). What Do Forest Audits Say? The Indonesian Mandatory Forest Certification. *International Forestry Review* 19 (2)170–179. <https://doi.org/10.1505/146554817821255150>
- Maryudi, A., Acheampong, E., Rutt, R.L., Myers, R., Dermott, C.L. (2020). “A Level Playing Field”? – What an Environmental Justice Lens Can Tell us about Who Gets Leveled in the Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan. *Society & Natural Resources*, <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1725201>
- McDermott, C.L., Sotirov, M. (2018). A political economy of the European Union’s timber regulation: Which member states would, should or could support and implement EU rules on the import of illegal wood? *Forest Policy and Economics*, 90: 180-190. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.015>
- Moncrieffe, J., Luttrell, C. (2005). *An Analytical Framework for Understanding the Political Economy of Sectors and Policy Arenas*. Overseas Development Institute. London, United Kingdom.
- Obidzinski, K., Dermawan, A., Andrianto, A., Komarudin, H., Hernawan, D. (2014). *Timber Legality Verification and Small-Scale Forestry Enterprises in Indonesia: Lessons Learned and Policy Options*. Vol. 76. CIFOR.
- Palmer, C. (2001). *Extent and causes of illegal logging: An analysis of a major cause of tropical deforestation in Indonesia*. CSERGE Working Paper, pp. 33, University College London/CSERGE/University of East Anglia
- Sandker, M., Ruiz-Perez, M., Campbell, B.M. (2012). Trade-Offs Between Biodiversity Conservation and Economic Development in Five Tropical Forest Landscapes. *Environmental Management*, 50:633–644. <https://doi.org/10.1007/s00267-012-9888-4>
- Scotland, N. Fraser, A., Jewell, N. (1999). *Roundwood supply and demand in the forestry sector in Indonesia*. DFID/ITFMP Report.
- Setyowati, A., C.L. McDermott. (2016). Commodifying Legality? Who and What Counts as Legal in the Indonesian Wood Trade. *Society & Natural Resources* 30 (6): 750–764. <https://doi.org/10.1080/08941920.2016.1239295>
- Tacconi, L., Rodrigues, R.J., Maryudi, A. (2029). Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics* 108, 101943. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>

BAB 2

Inisiatif *supranational* dan nasional dalam pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal

Andita A. Pratama, Ahmad Maryudi

2.1 Pengantar

Sejak dekade 1990an, masyarakat internasional menaruh perhatian serius terhadap fenomena pembalakan liar yang marak terjadi di negara-negara tropis. Di tengah meningkatnya bisnis di sektor kehutanan, dunia ternyata mulai mengkhawatirkan kelestarian hutan dan lingkungan (Humphreys 2006). Pembalakan liar disinyalir terkait sangat erat hubungannya dengan rusaknya hutan, dengan berbagai dampaknya baik dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Fenomena meningkatnya kepedulian mengenai kelestarian hutan dan lingkungan dapat dirunut sejak bergulirnya diskursus pembangunan berkelanjutan yang termaktub dalam *Brundtland Report* tahun 1987.

Ide dan wacana pembangunan berkelanjutan secara sederhana menekankan pemenuhan kebutuhan antar generasi dan intra-generasi secara adil. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan keseimbangan aspek-aspek ekologi/ lingkungan, ekonomi dan sosial dalam pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan latar belakang munculnya *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dengan konsep kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari. Standar ITTO ini kemudian banyak dijadikan rujukan, terutama negara-negara tropis dalam pengelolaan hutan lestari yang memiliki tujuan ganda yaitu untuk mempromosikan manfaat ekonomi dari hutan dan menyelesaikan permasalahan degradasi hutan (McDermott 2014).

Implementasi konsep kriteria dan indikator ini semakin ditegaskan di *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) 1992 di Rio de Janeiro yang ditujukan untuk mengukur memantau, menilai dan melaporkan pembangunan menuju tujuan keberlanjutan (*sustainability goals*). UNCED Rio 1992 menjadi salah satu titik penting karena selanjutnya diikuti dengan dimulainya Intergovernmental Forum on Forest yang berujung pada pembentukan United Nations Forum on Forest, yang diikuti berbagai proses regional untuk

menyusun berbagai kriteria dan indikator secara deliberatif dengan melibatkan multi-stakeholder dan menyesuaikan region dan kondisi masing-masing hutan (Maryudi 2015).

Sejalan dengan konsep kriteria dan indikator ini, instrumen sertifikasi yang dipromosikan oleh pegiat lingkungan internasional dan sektor privat sebagai instrumen non-negara berbasis pasar/ *non-state market driven* (Cashore 2002). Munculnya skema sertifikasi hutan secara umum dipengaruhi juga oleh berkembangnya diskursus mengenai *global governance* dan neo-liberalisme (Maryudi 2015). Sertifikasi hutan muncul untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dengan menekankan peran konsumen untuk memberikan insentif kepada pengelola yang bertanggung jawab (Romero et al. 2013). Perusahaan didorong untuk secara sukarela mengadopsi sertifikasi, jika melihat potensi manfaatnya, baik pasar dan non-pasar (Elliott 2000). Dari aspek non-pasar tentunya penerima sertifikasi hutan akan mendapatkan peningkatan performa manajemen sedangkan secara pasar akan mendapatkan *premium price*.

Namun implementasi sertifikasi tidak mulus seperti apa yang diharapkan. Hingga tahun 2017, tercatat sekitar 497 Juta hektar disertifikasi berdasarkan skema FSC dan PEFC, sekitar 12% dari keseluruhan luas hutan dunia (UNECE 2017). Lebih spesifik lagi, tercatat hanya sekitar 4% hutan di negara-negara tropis, padahal kawasan ini merupakan fokus dari kampanye dan boikot internasional mengenai pembalakan liar. Hal ini

menunjukkan, sertifikasi hutan hingga saat itu masih belum menjadi solusi yang tepat untuk menahan laju degradasi dan deforestasi hutan. Lambatnya perkembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari salah satunya diduga karena problematika pengelolaan hutan yang sangat kompleks untuk dapat segera diurai (Cashore & Stone 2012). Inilah yang mendorong dimunculkannya isu legalitas, yang diwacanakan bisa menjadi kunci dan batu loncatan bagi pengelolaan berkelanjutan (Cashore & Stone 2012).

2.2 Rencana Aksi Uni Eropa (UE) untuk Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT)

Permasalahan kehutanan dan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan merupakan masalah yang pelik dan membutuhkan pendekatan solusi yang inovatif. Kebijakan pemerintah yang bersifat nasional dan juga sertifikasi berbasis pasar dipandang masih jauh dari kata efektif dan kurang memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Kata kunci kelestarian yang digunakan dalam sertifikasi dipandang sesuatu yang kompleks dan sulit untuk dicapai. Sementara itu pengelolaan hutan pada umumnya sangat terikat erat pada kemampuan dan kedaulatan suatu negara (McDermott 2014). Uni Eropa sebagai salah satu kawasan penting dalam tataran global kemudian berinisiatif untuk menjadi salah satu pendorong perubahan tata kelola hutan global yang lebih baik. Kata kunci

legalitas kemudian dipandang oleh Uni Eropa sebagai langkah pertama sebelum pengelolaan hutan mencapai kelestarian (Speechly & Setyarso 2006).

Pada tahun 2003 UE memperkenalkan Rencana Aksi FLEGT untuk mengatasi pembalakan liar, serta berbagai dampak negatifnya, baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Rencana aksi ini bertumpu pada upaya perbaikan tata kelola, penegakan hukum, dan transparansi di sektor kehutanan. Rencana tersebut muncul setelah Bali Meeting pada tahun 2001 – pertemuan menteri-menteri kehutanan/ lingkungan negara Asia Timur, Eropa dan Amerika Utara - yang mencapai konsensus tentang mendesaknya upaya untuk mengatasi pembalakan liar (Nielsen 2004). FLEGT merupakan bentuk tanggung jawab UE, sebagai salah satu konsumen produk kayu terbesar di dunia, untuk mengatasi pembalakan dan perdagangan kayu ilegal (Rutt et al. 2018). Rencana Aksi FLEGT ini berbasis kerjasama antara negara produsen dan konsumen kayu dengan fokus pendekatan pada proses permintaan dan penawaran produk kayu.

2.2.1 Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/ VPA*)

Melalui FLEGT, UE mengundang negara-negara pengekspor untuk bermitra dalam penandatanganan VPA untuk menghilangkan kayu ilegal dari perdagangan produk kayu diantara kedua belah pihak. Dalam setiap VPA, diperlukan peninjauan secara menyeluruh terhadap semua undang-

undang dan regulasi terkait hutan di negara pengekspor dan penetapan definisi legalitas kayu (Rutt et al. 2018). Definisi legalitas dapat bervariasi antara satu mitra dengan mitra. Setelah disetujui, VPA mencakup pengembangan skema lisensi (*timber legality assurance system/TLAS*) di negara mitra (Cashore & Stone 2012). Secara umum, sebuah VPA berisi:

- Tujuan dan cakupan perjanjian
- Definisi dari terminologi
- Fungsi implementasi struktur seperti komite pelaksanaan bersama
- Prinsip-prinsip dibalik aspek yang berbeda dalam perjanjian
- Kondisi yang diperlukan oleh para pihak untuk pelaksanaan dan perubahan, penangguhan, perpanjangan atau pembatalan perjanjian

VPA adalah perjanjian bilateral atas dasar kesukarelaan. Sifat sukarela dari suatu traktat menjadikannya sebagai sistem hukum lunak (*soft laws*), merujuk pada "*norma-norma internasional yang tidak mengikat dalam karakter tetapi masih memiliki relevansi hukum*" (Thürer 2000). Namun, VPA di FLEGT dirancang sebagai perjanjian mengikat (Guzman & Meyer 2010); setelah VPA ditandatangani dan diratifikasi kedua belah pihak, isi dan pasal-pasalnya akan mengikat secara hukum (van Heeswijk & Turnhout 2012).

Tabel 2.1 Negara mitra dan tahapan implementasi VPA

Tahapan		Cakupan	Negara mitra
VPA	Lisensi FLEGT	Penerbitan lisensi untuk pengapalan produk kayu yang telah terjamin legalitasnya ke Uni Eropa	Indonesia
	Implementasi	Perjanjian telah ditandatangani dan diratifikasi, dan dalam proses penyusunan sistem legalitas	Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia, Liberia, Republik Kongo, Vietnam
	Negosiasi	Negosiasi bilateral antara UE dan negara mitra secara formal telah dimulai	Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Laos, Malaysia, Thailand
Pra negosiasi		Proses diskusi di dalam negara yang berminat untuk menjadi mitra EU	Cina, Myanmar

Dalam VPA, secara hukum kedua belah pihak memiliki opsi untuk keluar dari perjanjian. Untuk perjanjian bilateral, keluarnya salah satu pihak secara otomatis akan membatalkan perjanjian (Helfer 2012). Sampai dengan akhir 2019, tujuh negara telah menandatangani VPA dan saat ini sedang mengembangkan skema lisensi, dan sembilan negara lagi dalam proses negosiasi dengan UE (Maryudi et al. 2020). Enam belas negara tersebut memasok 80% dari keseluruhan impor kayu tropis UE.

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang telah menandatangani VPA dengan UE (**Lampiran 1**) dengan lampiran-lampiran spesifik (**Tabel 2.2**). Indonesia telah meratifikasi VPA dengan UE dalam dalam sistem perundangan nasional, yakni Peraturan Presiden No. 21/2014 (**Lampiran 2**). Lebih khusus, Indonesia merupakan negara pertama yang telah mencapai tahapan lisensi FLEGT.

Tabel 2.2 Peta jelajah pengaturan topik kunci di VPA Indonesia-UE dan lampiran

Topik	Pengaturan	Topik	Pengaturan
Cakupan produk	Lamp. 1	Jadwal pelaksanaan	Tidak didefinisikan
Definisi legalitas	Ps. 2; Lamp. 2	Tindakan yang mengikuti	Ps. 16
Sistem jaminan legalitas, penelusuran dan pengawasan	Ps. 7; Ps. 10; Lamp. 5	Keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan	Ps. 11, Lamp. 5
Prosedur untuk impor berlisensi FLEGT ke UE	Ps. 5; Ps. 8; Lamp. 3	Perlindungan sosial	Ps. 12
Lisensi FLEGT	Ps. 4; Ps. 6; Lamp. 4	Informasi publik	Ps. 17, Lamp. 9
Audit independen	Ps. 15; Lamp. 6	Komite pelaksanaan bersama	Ps. 14
Sistem jaminan legalitas kayu kriteria penilaian	Lamp. 8	Pengawasan pasar independen	Ps. 15, Lamp. 7

2.2.2 Regulasi Kayu Uni Eropa (*European Union Timber Regulation/ EUTR*)

Untuk memberikan rangsangan dan insentif bagi negara-negara pengeksportir kayu untuk menandatangani VPA, UE melakukan langkah tambahan Rencana Aksi FLEGT, dengan mengeluarkan EUTR No. 995/2010 mulai berlaku pada 3 Maret 2013 (van Heeswijk & Turnhout 2012). Regulasi ini mewajibkan operator di UE, eksportir ke UE, dan produsen di bawah VPA untuk memastikan bahwa mereka hanya memperdagangkan kayu dan produk kayu legal dengan UE. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa sistem kontrol perbatasan diatur di negara-negara UE untuk membuat embargo impor ilegal kayu yang tidak memenuhi persyaratan untuk perjanjian lisensi (Jackson 2015).

EUTR berlaku untuk negara anggota *European Economic Area* (EEA), yang terdiri dari anggota UE, dan tiga negara dari *European Free Trade Association* (EFTA), yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia (UNECE-FAO 2019). EUTR menjadi hukum legal di EEA pada 1 Mei 2015. Saat ini, hampir semua negara EEA telah mengambil berbagai langkah nyata untuk memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam EUTR. Ketika sistem verifikasi legalitas yang andal sepenuhnya telah diterapkan, maka eksportir dapat menggunakan 'lisensi FLEGT', yang akan diberikan melalui otoritas lisensi nasional di negara produsen.

Kayu dan produk kayu berlisensi FLEGT dapat dengan bebas memasuki pasar UE (yang disebut 'jalur hijau'), karena secara otomatis memenuhi persyaratan EUTR. Negara yang belum menerapkan lisensi FLEGT masih bisa melakukan kegiatan dagang dengan UE, melalui mekanisme uji tuntas (*due diligence*).

Dalam mekanisme uji tuntas, operator pertama di UE (yang pertama kali memasukkan kayu ke wilayah UE) harus memberikan informasi tentang asal usul kayu, spesifikasi dan produsennya, dan informasi tentang kepatuhan dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sistem uji tuntas untuk setiap jenis kayu atau produk kayu yang berbeda harus dinilai setidaknya setiap 12 bulan. Eksportir mungkin diminta oleh mitra pengimpor untuk mengembangkan sistem penelusuran kayu sendiri, yang terdiri dari tiga elemen utama: pernyataan asal, pemetaan sistem informasi geografis, dan basis data pemasok, yang mencakup audit pemasok dan pemeriksaan lokasi penebangan (sebagai contoh lihat kasus eksportir kayu Rusia di Trishkin *et al.* 2015).

Tabel 2.3 Mekanisme sistem uji tuntas

Elemen	Definisi	Kegiatan
Pengumpulan informasi	Operator harus memiliki akses ke informasi yang menggambarkan kayu dan produk kayu, negara asal, spesies, jumlah, data pemasok dan informasi tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	
Penilaian risiko	Identifikasi dan spesifikasi risiko kayu ilegal dalam rantai pasokan, berdasarkan informasi yang diidentifikasi dan dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Operator melakukan penilaian atas: <ul style="list-style-type: none"> - jaminan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, termasuk skema sertifikasi, dan verifikasi pihak ketiga - prevalensi pembalakan liar di negara asal (termasuk pembalakan liar atas spesies tertentu)
Mitigasi risiko	Ketika dalam penilaian menunjukkan bahwa ada risiko kayu ilegal dalam rantai pasokan, risiko dapat dikurangi dengan memerlukan informasi tambahan dan verifikasi dari pemasok.	Operator mendapatkan data tambahan dan verifikasi pihak ketiga untuk mendukung klaim pemasok atas legalitas produk yang diperdagangkan

2.3 Regulasi penanganan pembalakan ilegal di negara non-UE

Dalam beberapa tahun terakhir, negara mitra dagang utama Indonesia untuk produk kayu mulai menerapkan peraturan yang lebih ketat tentang legalitas yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada ekspor Indonesia. Peraturan perundangan di AS, Cina dan Republik Korea menekankan pada larangan impor produk ilegal.

Tabel 2.4 Regulasi legalitas kayu di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia

Negara	Peraturan terkait legalitas	Cakupan produk	Catatan
AS	<i>Lacey Act</i>	Kayu non olahan, kayu gergajian, kayu lapis, bahan komposit, furnitur, pulp & kertas, alat musik	<ul style="list-style-type: none"> - Amandemen tahun 2008 terhadap Lacey Act tahun 1900, diperluas untuk mencakup produk flora - Importer dilarang untuk memasukkan produk flora ilegal, dan ada pengenaan sanksi atas pelanggaran - Ada peringatan sanksi jika importir telah menunjukkan upaya “<i>due care</i>”/ kehati-hatian
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Green Purchasing Law</i> - <i>Law Concerning the Promotion of Distribution and Use of Legally Harvested Timber</i> 	Mencakup hampir semua produk kayu (termasuk produk dengan rantai pasok yang kompleks, seperti kertas dan furnitur), kecuali bahan daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2006, pemerintah Jepang memasukkan “Gohowood” (Goho=legal) dalam kedua sistem perundangan - Tahun 2006, Departemen Kehutanan mengeluarkan “<i>Guideline for Verification on Legality and Sustainability of Wood and Wood Products</i>”

Negara	Peraturan terkait legalitas	Cakupan produk	Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Didesain untuk mendorong perdagangan produk legal, bukan mengatur upaya pembatasan kayu ilegal di pasar - Didasarkan pada sistem registrasi sukarela
Republik Korea	<i>Act on the Sustainable Use of Timbers</i>	Log, kayu gergajian, kayu tahan busuk, kayu olahan tahan api, kayu laminasi, kayu lapis, pelet kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi tahun 2017, perundangan yang mengatur legalitas produk kayu impor dan perdagangan domestik - Agustus 2018, pemerintah meluncurkan standar nasional untuk implementasi
Cina	<i>Forest Law</i>	Belum diatur	Revisi pada Desember 2019 (diterapkan penuh pada 1 Juli 2020) yang melarang pemesanan dan pengapalan kayu ilegal

Regulasi di negara-negara tersebut memiliki kesamaan dengan EUTR yang mencakup sifat wajib dari kedua undang-undang dan sanksi atas pelanggaran. Di AS misalnya, telah ada bukti implementasi yang cukup ketat, termasuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar (lihat EIA 2020). Sedangkan di Jepang, regulasi lebih mendorong perdagangan kayu legal, yang menyiratkan non-sanksi untuk impor kayu ilegal (**Tabel 2.4**). Dalam peraturan legalitas, negara-negara tersebut juga mengembangkan sistem “uji tuntas”, serupa dengan EUTR, yang mencakup persyaratan operator, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan manajemen informasi dan catatan.

2.4 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

2.4.1 Kilas balik

Sektor kehutanan pernah menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia di tahun 1980-1990an. Meski begitu kegiatan pembalakan hutan dinilai serampangan dan tidak lestari. Bahkan banyak studi mencatat produk kehutanan Indonesia didominasi produk hutan yang ilegal (Maryudi, 2016). Untuk merespon keprihatinan atas maraknya pembalakan ilegal, dan berbagai tuduhan dan stigma “bangsa



Gambar 2.1 Logo V-Legal

maling”, Indonesia pernah menerapkan sistem lisensi kayu, yang diterapkan melalui Badan Revitalisasi Kayu Indonesia (BRIK). Sistem BRIK ini meregistrasi dan mencatat dokumen yang diperlukan suatu eksportir yang akan mengekspor kayunya. Namun sistem ini mendapat banyak sorotan, karena minimnya inspeksi fisik dalam proses audit (Brown & Luttrell 2007), minimnya kontrol atas penerbitan sehingga banyak sertifikat ekspor yang dipergunakan secara ilegal (Colchester 2006), minimnya transparansi karena tidak dikeluarkan oleh lembaga independen (Gellert 2010).

Pembahasan SVLK dimulai sejak pembahasan penanganan pembalakan liar di di awal 2000an. Pada bulan September 2001, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri tentang upaya bersama untuk menemukan cara yang tepat dan efektif penanggulangan pembalakan ilegal. Pertemuan tersebut menghasilkan ‘*Bali Declaration for Forest Law Enforcement and Governance*’– yang dikenal dengan ‘*Bali FLEG Declaration*’. Salah satu kesepakatannya adalah “*mengambil langkah cepat untuk mengintensifkan upaya-upaya nasional, dan memperkuat*


kolaborasi bilateral, regional dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran hukum kehutanan dan kejahatan hutan, khususnya pembalakan ilegal, perdagangan dan korupsi yang terkait, dan dampak negatifnya terhadap penegakan hukum.” Kesepakatan tersebut menggarisbawahi hubungan antara pembalakan ilegal dengan tata kelola kehutanan (Pohnan *et al.* 2014). Pemberantasan *illegal logging* kemudian dijadikan salah satu dari lima prioritas Kementerian Kehutanan.

Tahun 2002, Pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah UK untuk merumuskan langkah-langkah untuk memberantas pembalakan liar dan perbaikan tata kelola kehutanan (Brown *et al.* 2008). Salah satu kegiatan inti dari kesepakatan tersebut adalah proses multi-stakeholder untuk mempersiapkan sistem legalitas yang pada akhirnya menjadi SVLK (Brown *et al.* 2008). Proses awal untuk penetapan de inisi dan standar legalitas banyak melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah lingkungan diorkestrai oleh The Nature Conservancy dan Lembaga Ekolabel Indonesia.

Antara 2006 dan 2008 melihat partisipasi yang lebih luas dari para pemangku kepentingan, seperti unsur pemerintah dan perwakilan dari industri kayu di tingkat nasional dan lokal, serta akademisi (van Heeswijk & Turnhout 2012). Draft SVLK final telah diserahkan kepada pemerintah tahun 2008 untuk disetujui. Setelah itu dilakukan proses harmonisasi standar dan pengaturan kelembagaan sebagian besar dilakukan oleh pemerintah (Hakim 2009). Pada tahun 2009 SVLK memasuki tahap implementasi dengan disahkannya Peraturan Menteri No. P.38/2009 tentang Standar dan Pedoman SVLK. Pada tahun 2011 dilakukan peluncuran logo V-Legal.

2.4.2 Operasionalisasi sistem

Di dalam SVLK terdapat lima pelaku utama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan sebagai otoritas pembuat kebijakan (regulator) dan pemilik sistem. Proses audit terhadap unit kelola/ manajemen (*auditee*) dilakukan oleh lembaga independen, yang disebut lembaga penilai (LP)/ lembaga verifikasi (LV), yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Masyarakat sipil juga didorong untuk memainkan peran penting dalam pemantauan kredibilitas, legitimasi dan transparansi sistem melalui proses pemantauan independen (IM).



Gambar 2.2 Bagan sistem kerja SVLK yang disederhanakan

Standar dan Pedoman pelaksanaan SVLK termutakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Di dalam SVLK terdapat dua set standar, yaitu PHL dan VLK. Standar PHL diterapkan untuk: 1) pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-Hutan Alam, 2) pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman, 3) pemegang IUPHHK-Restorasi Ekosistem, dan pemegang hak pengelolaan (Perhutani). Sebelum diluncurkannya SVLK, perusahaan pemegang ijin pemanfaatan kayu telah diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi PHPL. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri No. 4795/2002 tentang kriteria dan indikator dan No. 4796/2002 tentang prosedur penilaian. Dengan adanya SVLK, konsesi yang telah mendapatkan sertifikat PHPL tetap diwajibkan untuk memenuhi standar legalitas. Sedangkan konsesi yang mengajukan sertifikasi legalitas, nantinya diwajibkan untuk melanjutkan ke sertifikasi PHPL. Hal ini berarti bahwa konsesi bersertifikat PHPL memiliki sertifikat legalitas, yang pada akhirnya digunakan sebagai Lisensi FLEGT (Maryudi et al. 2017).

Selain itu standar VLK juga diterapkan untuk: 1) Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat (IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat, IUPHHK-Hutan Kemasyarakatan, IUPHHK-Hutan Desa, IUPHHK- Hutan Tanaman Hasil Reboisasi), 2) Hutan Hak (termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan milik Desa, Hutan Adat), 3) pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), 4) pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK), 5) industri pengolahan kayu rakyat (IPKR) dan Industri lanjutan (IUI Lanjutan), 6) Tanda Daftar Industri (TDI), 7) tanda daftar perusahaan (TDP), 8) tempat penampungan terdaftar (TPT), 9) IRT/Pengrajin, dan 10) Eksportir non-produsen.

Tabel 2.5 Masa berlaku SLK dan periode penilikan

Unit Manajemen	Masa berlaku (tahun)	Periode penilikan (bulan)
IUIPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan	3	12
IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR	6	24
IPK termasuk IPPHK	1	6
IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak	6	24
IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m ³ /tahun	3	12
IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m ³	6	12
IUI	6	24
Hutan hak dan IRT/Pengrajin	10	24
Eksportir non-produsen	6	2


Secara umum, kompleksitas standar (kriteria, indikator, verifier) SVLK ditentukan berdasarkan kompleksitas pengelolaan, kapasitas dan skala (usaha dan finansial) unit manajemen dan tingkat/ faktor risiko ilegalitas produk. Pertimbangan yang sama digunakan sebagai penentuan masa berlaku sertifikat dan periode penilikannya (**Tabel 2.5**). Hal ini ditujukan untuk menjamin aspek ekuitas dan keadilan, dan perlindungan sosial atas semua tipe dan skala usaha.

2.5 SVLK dan daya saing produk kayu Indonesia

Selain ditujukan untuk alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil, dan instrumen kebijakan untuk mendorong pranata dan tata kelola kehutananyang baik (*good forest governance*), berbagai inisiatif supranasional dan nasional terkait pembalakan liar juga didorong sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan. Hal ini tercermin dari penambahan aspek *trade (T)* sehingga menjadi FLEGT. Isu peningkatan daya saing dan perluasan pangsa pasar juga muncul pada awal negosiasi VPA antara Indonesia dan UE. Panjangnya proses negosiasi disebabkan oleh kehati-hatian pemerintah Indonesia atas potensi dampak negatif VPA bagi industri perikanan nasional (Maryudi 2015). Dalam siaran pers bersama negosiasi tahap pertama VPA tahun 2007 ditegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menegaskan kepentingan Indonesia pada peningkatan pangsa pasar produk Indonesia di UE, dan bukan malah sebaliknya menjadi modalitas penghalang bagi ekspor kayu.

Hal yang sama juga tercermin dalam beberapa perubahan peraturan terkait dengan persyaratan ekspor produk industri kehutanan yang mewajibkan dokumen V-Legal. Kementerian Perdagangan pertama kali mengatur ketentuan V-Legal untuk melengkapi dokumen pabean untuk ekspor produk kayu (produk olahan dan barang jadi, rotan) pada tahun 2012 melalui Peraturan No. 64 / M-DAG / PER / 10/2012. Dokumen V-Legal dapat dikeluarkan untuk industri yang telah mendapatkan sertifikat SLK, sedangkan untuk industri non-SLK diterapkan mekanisme inspeksi sebelum pengapalan produk. Tahun 2013 dilakukan amandemen aturan, dengan Peraturan No. 81 / M-DAG / PER / 12/2013, yang mengadopsi pendekatan bertahap (*phased-approach*). Dalam peraturan tersebut, produk industri kehutanan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jadwal implementasi persyaratan V-Legal yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi industri kecil dan menengah, dan pengrajin, dalam penyiapan sertifikasi VLK. Setelah regulasi tersebut, ada beberapa amandemen dan aturan baru (termasuk penghapusan persyaratan V-Legal), sampai dikeluarkannya Peraturan No. 25 / M-DAG / PER / 10/2016 pada 15 April 2016. Dalam peraturan tersebut, Dokumen V-Legal diwajibkan untuk semua ekspor, termasuk untuk furnitur dan kerajinan tangan. Dalam Peraturan No. 84 / M-DAG / PER / 12/2016, Kemendag selanjutnya menjadikan V-Legal sebagai dokumen ekspor wajib untuk pulp, kayu lapis, pengerjaan kayu, dan furnitur.

Ada banyak perdebatan di Indonesia tentang aksesibilitas



Gambar 2.3 Nilai ekspor produk kehutanan (miliar USD)

sistem legalitas (Maryudi et al. 2015), implikasi bagi industri kehutanan, dan akses pasar (Maryudi et al. 2020; Achiampong & Maryudi 2020). Semenjak diterapkannya SVLK dan dijadikannya V-Legal sebagai dokumen persyaratan ekspor, nilai ekspor Indonesia cenderung meningkat dari 6.6 miliar USD pada 2014 menjadi 12 miliar USD tahun 2018 (**Gambar 2.3**). Nilai ekspor sedikit menurun pada tahun 2019, namun itu lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia yang agak melesu (penurunan harga produk), dan bukan dikarenakan penurunan volume ekspor.

Sebuah laporan International Tropical Timber Organization (2020) menyebutkan bahwa produk kayu Indonesia berlisensi FLEGT, terutama mebel dan pintu kayu, merupakan “big winner” di pasar kayu tropis UE. Pada tahun 2019, pangsa ekspor Indonesia ke UE adalah sekitar 10%. Indonesia merupakan salah satu pemasok utama produk kayu tropis ke UE. Sebuah dokumen yang disiapkan oleh EU FLEGT Facility (2019)

menunjukkan bahwa 21% kayu tropis yang diimpor UE adalah produk berlisensi FLEGT dari Indonesia. Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, juga telah adaptif dalam merespon kritik dan melakukan perubahan progresif yang dibutuhkan dalam perbaikan sistem SVLK. Oleh karena itu, SVLK memiliki potensi besar dalam salah satu bagian dari strategi promosi dalam perdagangan kayu internasional.

2.6 Penutup

Kepedulian mengenai kelestarian hutan dan legalitas produk kayu semakin meningkat dalam dua dekade terakhir. Masyarakat internasional dan berbagai negara seperti berlomba untuk menunjukkan kontribusinya dalam upaya global untuk memerangi kejahatan pembalakan dan perdagangan kayu ilegal yang disinyalir sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan tropis.

Ada berbagai inisiatif supranasional dan nasional yang didedikasikan untuk memberantas pembalakan dan perdagangan kayu ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garda depan, dengan sistem verifikasi legalitas yang andal dan kredibel. SVLK, sistem yang diluncurkan Indonesia, telah membuat banyak negara *kesengsem* dan jatuh hati. Sebagai negara pertama dan saat ini, satu-satunya, yang mengeluarkan lisensi FLEGT dapat dijadikan keunggulan kompetitif bagi produk kayu Indonesia. Hal ini dapat dikemas dan dipromosikan sebagian dari strategi pemasaran di pasar kayu tropis, baik di UE maupun di negara lain, yang seperti disebutkan di muka, cenderung merespon positif produk kayu legal.

Catatan

Sebagian dari tulisan ini diambilkan dari laporan berjudul "*The Regulatory Change of Legality Verification Requirements for Exports of Wood Products - A rapid impact assessment*" (tidak dipublikasikan) yang dipersiapkan oleh Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM untuk Multistakeholder Forestry Programme – Phase 4.

Daftar Pustaka

- Acheampong, E., Maryudi, A. (2020). Avoiding legality: Timber producers' strategies and motivations under FLEGT in Ghana and Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 111. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2019.102047>
- Brown, D., Luttrell, C., (2007). *Review of Independent Forest Monitoring*. Forest Policy & Environment Group, Overseas Development Institute, London.
- Brown, D., Schreckenber, K., Bird, N., Cerutti, P., Del Gatto, F., Diaw, C., ... Oberndorf, R. (2008). *Legal timber: verification and governance in the forest sector. Verification and governance in the forest sector*. Overseas Development Institute, London. Retrieved from <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3472.pdf>
- Cashore, B. (2002). Legitimacy and the Privatization of Environmental Governance: How Non-State Market-Driven (NSMD) Governance Systems Gain Rule-Making Authority. *Governance*. <https://doi.org/10.1111/1468-0491.00199>.
- Cashore, B., Stone, MW. (2012). Can Legality Verification Rescue Global Forest Governance? *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.12.005>.
- Colchester, M (2006). *Justice in the forest: rural livelihoods and forest law enforcement*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor
- Elliott, C. (2000). *Forest Certification from a Policy Network Perspective*. Jakarta:Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Environmental Investigation Agency (2020). *Landmark legislation with global impacts for forest conservation*. Retrieved from https://eia-global.org/subinitiatives/the_us_lacey_act
- Gellert, P.K. (2010). Rival Transnational Networks, Domestic Politics and Indonesian Timber. *Journal of Contemporary Asia*. <https://doi.org/10.1080/00472336.2010.507041>.
- Hakim, S., 2009. *Certification & Verification of Timber Legality System: A new Phase of Timber Legality in Indonesia*. Indufor Oy in Association with Cowi AS, WWF Indonesia, IHS Indonesia.
- Humphreys, D. (2012). *Logjam: Deforestation and the Crisis of Global Governance*. Routledge.
- International Tropical Timber Organization (2020). *Tropical Timber Market Report*. Retrieved from https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_1-15_Feb2020.pdf

- Jackson, E.A. (2015). FLEGT Mandate: Its applicability and effectiveness in Sierra Leone. *Journal of Applied Thought*, Vol. 4(3): pp. 84-100.
- Maryudi, A., (2015). The political economy of forest land-use, the timber sector, and forest certification. In: Romero, C., Putz, F.E., Guariguata, M.R., Sills, E.O., Maryudi Ruslandi, A. (Eds.), *The Context of Natural Forest Management and FSC Certification in Indonesia*. CIFOR, Bogor (Indonesia), pp. 9–34
- Maryudi, A. (2016). Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 68, 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.010>
- Maryudi, A., Kurniawan, H., Siswoko, B.D., Andayani, W., Murdawa, B. (2017). What Do Forest Audits Say? The Indonesian Mandatory Forest Certification. *International Forestry Review* 19 (2)170–179. <https://doi.org/10.1505/146554817821255150>
- Maryudi, A., Myers, R. (2018). Renting legality: How FLEGT is reinforcing power relations in Indonesian furniture production networks. *Geoforum*, 97: 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.008>
- Maryudi, A., Acheampong, E., Rutt, R. L., Myers, R., & Dermott, C. L. (2020). “A Level Playing Field”? – What an Environmental Justice Lens Can Tell us about Who Gets Leveled in the Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan, *Society & Natural Resources*, <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1725201>
- McDermott, Constance L. (2014). REDDuced: From Sustainability to Legality to Units of carbon—The Search for Common Interests in International Forest Governance. *Environmental Science & Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.08.012>.
- UNECE/FAO. (2017). Annual Market Review 2016-2017 - Forest Products.
- van Heeswijk, L., & Turnhout, E. (2013). The discursive structure of FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade): The negotiation and interpretation of legality in the EU and Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 32, 6–13. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.10.009>

BAB 3

Struktur Industri perkayuan Cina dan peluang penguatan perdagangan kayu legal


Fitria D. Susanti, Andita A. Pratama, Noni E. Rahayu,
Ahmad Maryudi

3.1 Kondisi sumberdaya hutan

Cina adalah negara dengan luasan hutan terbesar kelima di dunia setelah Rusia, Brazil, Kanada, dan Amerika Serikat (FAO 2015). Menurut *Global Forest Resources Assessment* 2015, luasan hutan di Cina adalah 5,51% dari total luasan hutan dunia (NFGA 2019a). Luasan tutupan hutan Cina pada tahun 2013 mencapai 208 juta hektar, atau 22,1 % dari total luas daratan (Zheng et al. 2015) dan pada tahun 2018 mencapai 220 juta hektar, atau 22,96% dari total luas daratan (NFGA 2019a).

Pemerintah Cina, seperti diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Cina (*Forestry Law of People's Republic of Cina*) Tahun 1998 yang telah diamandemen pada 28 Desember 2019, menetapkan lima kategori peruntukan hutan, sebagai berikut:

- Hutan lindung (*protection forest*): hutan, pohon, dan semak yang ditujukan untuk perlindungan, berupa konservasi sumberdaya air, dan pencegahan erosi tanah, penahan angin dan fiksasi pasir, perlindungan tanah pertanian dan padang rumput, dan perlindungan tanggul dan jalan.
- Hutan produksi kayu (*timber forest*): hutan yang digunakan terutama untuk produksi kayu (termasuk hutan bambu).
- Hutan ekonomi (*economic forest*): hutan yang ditujukan untuk menghasilkan buah, minyak nabati, bahan minuman, dan bahan obat.
- Hutan kayu bakar (*fuelwood forest*): hutan yang digunakan untuk memproduksi kayu bakar.
- Hutan untuk tujuan penggunaan khusus (*special-used forest*): hutan dan pepohonan yang digunakan terutama untuk tujuan pertahanan nasional, perlindungan lingkungan dan penelitian. Termasuk dalam kategori ini adalah hutan perbenihan, hutan wisata, situs bersejarah dan cagar alam.



Gambar 3.1 Perkembangan luasan hutan di Cina
 Sumber: Zhang et al. (2015)

Luasan tutupan hutan di Cina saat ini hampir dua kali lipat luasan empat dekade yang lalu, tercatat hanya sekitar 120 juta hektar saat *National Forest Inventory* (NFI)-1 tahun 1973 (**Gambar 3.1**). Peningkatan paling signifikan terjadi di hutan lindung, dari 7,85 juta hektar pada NFI-1 menjadi 99,67 juta hektar pada NFI-8 (tahun 2013). Peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada hutan untuk penggunaan khusus meningkat dari 0,67 juta ha menjadi 16,31 juta ha, dan hutan ekonomi dari 8,52 juta hektar menjadi 20,57 juta hektar. Namun tercatat sedikit penurunan luasan untuk kategori hutan produksi kayu dan hutan kayu bakar. Bertambahnya luasan hutan di Cina disebabkan oleh keberhasilan program reforestasi dari pemerintah. Pemerintah Cina gencar melakukan perluasan areal lindung, dan peningkatan impor kayu untuk mengurangi tekanan atas sumberdaya hutan nasional (Zheng et al. 2015). Cina membatasi penebangan semenjak tahun 1998.

Jenis hutan di Cina adalah hutan boreal dengan dominasi tegakan konifer. Berdasarkan komposisi tegakannya, hutan

diklasifikasikan menjadi hutan alam dan hutan tanaman. Luas areal hutan alam lebih besar dibandingkan dengan luas hutan tanaman. Menurut catatan yang dimuat di *Report of forest resources in Cina* (2009–2013), luas hutan alam mencapai 121,84 juta hektar (64% dari luas keseluruhan hutan) dengan *growing stock* mencapai 12,3 miliar m³. Sedang luas hutan tanaman mencapai 69,33 juta hektar dengan stok kayu 2,48 miliar m³ (Zheng et al. 2015). Angka-angka tersebut merefleksikan lima tren kunci hutan Cina, yaitu (i) sumber daya hutan Cina meningkat; (ii) kualitas hutan membaik; (iii) hutan alam bertambah luasannya; (iv) total hutan tanaman meningkat secara cepat selama dekade terakhir; dan (v) semakin banyak kayu diproduksi dari hutan tanaman (NEPCon 2017). NFI-9 mencatat pada tahun 2018 luas hutan alam mencapai 138,67 juta ha dengan volume stok mencapai 13,67 miliar m³, sedangkan untuk hutan tanaman memiliki luas 79,54 juta hektar dengan volume stok mencapai 3,38 miliar m³ (NFGA 2019a). *Chinese Forestry Society National Poplar Commission* (2003) menyebutkan bahwa Cina merupakan dengan dengan



Gambar 3.2 Rehabilitasi lahan kritis wilayah pegunungan di Cina
Foto: Jiancheng Zhao, Renmin University

hutan tanaman terluas di dunia. Peningkatan luas hutan tanaman mencapai 15% dari NFI-1 – NFI-8 karena perluasan reforestasi yang disebutkan di muka.

Gencarnya reforestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Cina didorong tingkat deforestasi yang tinggi karena *over-logging*, yang terjadi pada periode antara 1977 dan 1987 yang disebabkan oleh pesatnya peningkatan populasi dan tingginya kebutuhan akan produk kayu untuk industri per kayu dan konstruksi bangunan (Ke et al. 2019). Tingginya tekanan terhadap sumberdaya hutan (Gao & Liu 2012) awalnya disikapi *The State Council* dengan kebijakan tahun 1981 melalui “*resolusi untuk menghadapi berbagai isu yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan hutan*” dengan mengaktifkan kembali kegiatan pengelolaan hutan di pedesaan dan memformalkan pengelolaan hutan berbasis keluarga. Namun

karena kurangnya panduan yang jelas, kebijakan kurang berjalan dengan baik dan deforestasi masih terus terjadi di berbagai daerah.

Oleh karena itu, pada dekade 1990-an pemerintah pusat merevisi kebijakan tersebut dengan pemberian insentif tingkat rumah tangga untuk pengelolaan hutan, dan mendorong investasi dan pengelolaan hutan oleh masyarakat secara aktif (Ke et al. 2019), serta pengurangan pajak bagi yang terlibat kegiatan reforestasi (Hou & Wu 2019). Kebijakan ini mampu menstimulasi pertumbuhan industri kehutanan yang menguntungkan bagi masyarakat dan meningkatkan minat mengubah tanah marginal menjadi hutan. Pemerintah Cina semakin gencar mendorong reforestasi setelah terjadinya banjir besar pada salah satu daerah di Cina pada tahun 1998. Secara khusus, kegiatan reforestasi dilakukan di area pegunungan, lahan-lahan pertanian yang rusak, dan lahan lainnya untuk



Gambar 3.3 Rehabilitasi lahan kritis di wilayah daerah aliran sungai di Cina
Foto: Phei Zhang, Renmin University

memulihkan tutupan vegetasi dimanapun karena diperlukan untuk melindungi lingkungan dan ekologi (Ke et al. 2019).

Pemerintah Cina juga aktif mendorong perluasan implementasi investasi publik skala besar untuk kegiatan restorasi ekologi dan kegiatan konservasi. Ke et al. (2019) menyebutkan beberapa melalui beberapa proyek penting, antara lain: *Three north shelterbelt project* yang dimulai pada tahun 1979 yang di dalamnya terdapat kegiatan konversi di area yang kelerengan tinggi, *The Natural Reserve Construction Program* pada tahun 2000, *The Wildlife Conservation and Nature Reserve Construction Program* tahun 2001, *The Beijing-Tianjin Sandstrom Source Control Program* di 2002, dan *Fast Growing and High-yield plantation program* pada tahun 2002. Selain itu, pemerintah juga menginvestasikan banyak modal untuk melakukan penghijauan di lereng bukit yang gundul, lahan

hutan terbuka, lahan semak dan lahan berhutan dengan kualitas hutan yang lebih baik sebagai upaya mempromosikan kegiatan reforestasi yang ada di Cina (FAO 2010). Proyek-proyek reforestasi tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan luas areal hutan di Cina.

Dalam *National Report of the People's Republic of the Implementation of the United Nations Strategic Plan for Forest (UNSPF) (2017-2030)*, *the United Nations Forest Instrument (UNFI) and Voluntary National Contributions (VNC)* yang disampaikan oleh *National Forestry and Grassland Administration (NFGA)* kepada Sekretariat *United Nations Forum on Forests (UNFF)* bulan November 2019, Cina menargetkan luasan tutupan hutan akan meningkat menjadi 23,04% pada tahun 2020 dan menjadi 26% pada tahun 2035 (NFGA, 2019b)

3.2. Sertifikasi hutan di Cina

Sejak tahun 1993, sertifikasi hutan mulai berkembang di berbagai belahan dunia. Cina selain menggunakan dua sistem sertifikasi hutan utama, yaitu *Program for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC) dan *Forest Stewardship Council* (FSC), juga membangun *Cina Forest Certification Scheme* (CFCS) pada 2001. Pada tahun 2001-2009 pembahasan terfokus pada standar sertifikasi pengelolaan hutan dan standar sertifikasi lacak balak (*chain of custody*), pembentukan lembaga sertifikasi, pengembangan kapasitas, pilot sertifikasi pengelolaan hutan dan pengaturan kelembagaan. Pada tahun 2010-2012, CFCS mulai melakukan audit pengelolaan hutandanlacakbalakuntukproduk kayu. *Cina Forest Certification Council* (CFCC) dibentuk pada tahun 2010 sebagai *governing body* dan operator CFCS. Di tahun yang sama, *Guidance to Rapidly Promote Forest Certification Work* diterbitkan oleh *State Forestry Administration*. CFCS beroperasi secara penuh dan menjadi standar nasional pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 diendorse oleh PEFC. CFCS tidak hanya untuk sertifikasi hutan, tetapi juga termasuk sertifikasi pengelolaan hutan bambu, hasil hutan bukan kayu, spesies komersil yang terancam, jasa lingkungan, hutan sekuestrasi karbon, kebakaran hutan dan bunga hutan (Lu & Muthoo 2017).

Setiap proses sertifikasi mempunyai standar sertifikasi masing-masing, namun sifatnya sukarela, bukan wajib. Untuk memastikan konsistensi

dalam prosedur audit di semua kegiatan sertifikasi, CFCC telah mengembangkan *audit directives* (pedoman audit) untuk lembaga sertifikasi dan *operational manuals* (petunjuk teknis) untuk membantu pelaku usaha memperbaiki level pengelolaan dan mendapatkan serti ikat. Pada akhir Juni 2017, CFCC telah menerbitkan 25 standar, termasuk 9 standar serti ikasi (dua standar nasional dan tujuh standar sektor kehutanan), 9 pedoman audit dan 7 petunjuk teknis (Lu & Muthoo 2017).

UNEP-WCMC (2018) mencatat Cina memiliki 988 ribu hektar hutan berserti ikasi FSC (2018) dan 5,7 juta hektar hutan berserti ikasi PEFC (2017), serta 0,7 juta hektar hutan menggunakan *domestic forest management certification*. Penerbitan serti ikasi lacak balak FSC sejumlah 6.146 sertifikat (2018) dan PEFC sejumlah 289 sertifikat.

3.3 Industri perikanan Cina

Cina merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Produk Domestik Bruto (PDP) mencapai 13.608 Triliun pada tahun 2018 meningkat sepuluh kali lipat dari GDP tahun 2000 yang hanya 1.211 Triliun. Namun jumlah populasi yang mencapai 1,393 milyar (tahun 2018), Cina masih tergolong negara *upper-middle-income*, dengan tingkat GDP per kapita sebesar 9.770, 65 USD, sekitar seperempat dari rerata negara *high-income* (World Bank 2018).

3.3.1 Kebijakan dan ekosistem industri

Pemerintah Cina di awal milenium baru memulai *Great Western Development Programme*, yang mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di Cina Barat. Tahun 2001, Beijing juga memenangkan tender untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, yang memicu pembangunan infrastruktur di Beijing dan beberapa kota lainnya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan telah mendorong peningkatan konsumsi kayu untuk pembangunan infrastruktur, konstruksi bangunan dan interior serta furnitur (Lu 2004).

Sejak tahun 2008, pemerintah Cina mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi krisis global untuk menstimulasi konsumsi dalam negeri yaitu dengan pengurangan suku bunga deposito dan pinjaman dari 3.6 % menjadi hanya 2.5% ditahun 2008 (UNECE 2009). Selanjutnya, untuk meningkatkan iklim industri yang ada di Cina, pemerintah mendatangkan investasi yang besar-besaran yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan kompetisi usaha yang ada di Cina (World Bank 2017). Pada akhir 2010, pemerintah Cina menginvestasikan 4.000 milyar yuan untuk anggaran pembangunan infrastruktur, mempromosikan ekosistem konservasi, dan peningkatan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat (UNECE 2009). Pembangunan infrastruktur yang masif dan mudahnya investasi dari Pemerintah Cina juga menjadi salah satu pemicu pesatnya perkembangan industri perikanan yang ada di Cina.

Pemerintah Cina juga menitik beratkan kebijakan industri pada peningkatan nilai produk. Strategi peningkatan nilai produk kayu dilakukan dengan meningkatkan impor bahan baku mentah dan setengah jadi sedangkan untuk hasilnya ditujukan untuk pasar ekspor dalam jumlah besar, hampir dua kali nilai impor yang dilakukan (ITTO 2019a). Cina mempertahankan pasar terbuka dan tarif rendah dalam perdagangan bilateral sejak bergabung dengan WTO pada tahun 2001, yang memberikan lebih banyak manfaat dan kesempatan bagi negara-negara lain untuk ekspor ke Cina. Tarif impor kayu bulat 0% serta pajak nilai tambah dan bea masuk kayu bulat dan kayu gergajian yang lebih rendah (7% untuk kayu bulat dan 13% untuk kayu gergajian) menciptakan keunggulan kompetitif bagi Cina (Liu et al. 2020). Industri perikanan Cina juga didukung dengan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Inovasi dan kreatifitas output produk pun berkembang dengan baik, misalnya dengan adanya automating factory layouts untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Pesatnya perkembangan industri perikanan dan kertas Cina juga didukung oleh ketersediaan tenaga trampil, murah dan produktif (Söderbom & Weng 2012), dan regulasi lingkungan yang relatif tidak terlalu ketat (World Bank 2018). Rendahnya biaya produksi menstimulasi permintaan yang besar dari pasar global. Hal ini menjadikan Cina menjadi net (value) exporting country untuk produk perikanan.

Perusahaan-perusahaan perikanan Cina juga banyak beroperasi di negara lain, terutama di Rusia, Afrika (termasuk Gabon,

Zambia, Guinea Ekuatorial, Liberia, Republik Kongo dan Kamerun), Laos, Myanmar, Thailand, Korea Selatan, Brazil, Argentina, Venezuela, Peru dan Guyana (UNEP-WCMC 2018).

3.3.2 Kebutuhan pasokan industri perKayuan


Peningkatan PDP yang fenomenal, pertumbuhan populasi, serta berbagai stimulus kebijakan menjadi pendorong peningkatan tingkat industri yang sangat cepat (UNECE 2016). Antara 2000 dan 2015, tingkat konsumsi kayu bulat dan gergajian meningkat hampir tiga kali lipat (Indufor 2016). Pada tahun 2018 kebutuhan kayu untuk industri pengolahan mencapai 243 juta m³ (*roundwood equivalent (RWE)*/setara kayu bulat), dan diperkirakan akan terus meningkat (FAO 2019). Produk utama industri perKayuan Cina meliputi panel kayu, furniture, pulp, kertas dan paper kertas, dan papan partikel (FAO 2017).

Terdapat jurang yang lebar antara produksi kayu domestik dan kebutuhan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan industri, konstruksi, dan juga digunakan sebagai bahan untuk pengolahan produk kayu ekspor. Apalagi semenjak diterapkannya pembatasan eksplotasi hutan sejak diterapkannya *Natural Forest Protection Programme* (NFPP) tahun 1998, yang melarang pemanenan kayu di hutan alam di Cina Barat Daya dan pembatasan logging yang ketat di Cina Tenggara (Lu 2004). Pada tahun 2000, Cina menerapkan NFPP secara penuh yang melarang penebangan dan pengurangan pemanenan terhadap 68,2 juta hektar hutan, termasuk 56,4 juta

hektar hutan alam. Pada tahun 2014, *State Forestry Administration* (SFA) memperluas NFPP dengan meluncurkan uji coba larangan terhadap penebangan komersil di hutan milik negara di Provinsi Heilongjiang yang memproduksi lebih dari 30% pasokan kayu bulat domestik. Dari uji coba tersebut, SFA memperluas lagi larangan penebangan di hutan alam di Cina Timur Laut mulai April 2015 dan seluruh negara pada 2017 (Forest Trends 2016). Produksi kayu bulat domestik semenjak tahun 2008 tidak lebih dari 80 juta m³. Diperkirakan, kekurangan pasokan untuk industri pengolahan mencapai paling tidak 200 juta m³ RWE, dan akan terus meningkat (Ke et al. 2019). Permintaan kayu di Cina diperkirakan antara 350 sampai dengan 410 juta m³, melebihi produksi nasional 250 juta m³ (FERN, 2016). Data konsumsi kayu di Cina pada tahun 2018 mencapai 557 m³ RWE, mengindikasikan bahwa total gap konsumsi (diperhitungkan sebagai produksi nasional ditambah impor dan dikurangi ekspor) telah tumbuh sekitar 70% dalam dekade terakhir (EFI 2019).

3.4 Impor kayu dan produk kayu

Impor menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi industri Cina. Bahkan sejak tahun 2011, Indufor (2016) mencatat bahwa kebutuhan industri perKayuan Cina lebih banyak dipasok oleh kayu impor. Data menunjukkan bahwa permintaan dan input penggunaan sumber daya hutan sangat bervariasi diantara sub sektor industri kehutanan. Terutama produk




Gambar 3.4 Pasokan industri per kayu Cina
 Sumber: Indufor (2016), FAO (2016, 2017, 2018, 2019)

kertas dan industri manufaktur mebel memiliki koefisien konsumsi langsung terbesar untuk penggunaan kayu (Chen et al. 2015). Enam komoditas terbesar impor kayu dan produk kayu Cina adalah pulp (bubur kertas), kayu bulat industri, kayu gergajian, kertas daur ulang, kertas dan kertas karton, serta papan partikel dan *chip* kayu. Pada tahun 2019, 41% impor kayu Cina berupa kayu bulat (menurun dari 51% pada dekade sebelumnya), 37% berupa kayu gergajian (meningkat dari 32% pada dekade sebelumnya) dan 15% berupa chip kayu (EFI 2019).

3.4.1 Kayu bulat

Impor kayu bulat industri Cina mengalami puncaknya terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 52 juta m³ (senilai lebih dari 12 milyar USD) dan menurun tajam di tahun berikutnya yang hanya 44 juta m³. Hal ini disebabkan beberapa negara pemasok kayu bulat (Myanmar dan Laos) memberlakukan larangan ekspor kayu bulat, dan penerapan pajak ekspor yang tinggi dari pemerintah Rusia (Forest Trends 2018). Kemudian pada tahun 2016, impor kayu bulat Cina mencapai 49 juta m³ (setara dengan 39% dari keseluruhan impor kayu bulat industri dunia (FAO, 2016).

Zhang dan Gan (2007) menyatakan bahwa jenis kayu bulat yang diimpor mencakup jenis kayu lunak, kayu keras tropis, dan kayu keras non-tropis. Pada tahun 2017, menurut data FAOSTAT (2018) total nilai impor kayu bulat Cina mencapai sekitar 8 milyar USD, sekitar 65% kayu bulat (nilai kayu) yang diimpor merupakan kayu lunak, sedangkan sisa dibagi relatif merata antara kayu keras tropis dan kayu keras non-tropis. Ini berbeda dengan periode sebelum 2010 dimana proporsi impor kayu bulat dari kawasan tropis relatif lebih besar. Menurunnya proporsi impor kayu tropis dikarenakan kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat di beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Kamerun dan Gabon (Indufor 2016).



Gambar 3.5 Proporsi (%) impor kayu bulat Cina, 2017
 Sumber: FAOSTAT (2017)

Berdasarkan data dari *Global Trade Atlas*, pada tahun 2018 Cina mengimpor kayu bulat dan kayu gergajian senilai 20 miliar USD (34,9% dari total impor global) dengan volume 109 juta m³ (22% dari total impor global). Lebih dari 150 negara mengekspor kayu bulat dan kayu gergajian ke Cina (Forest Trends 2018).

Selandia Baru (39,6%), Rusia (19,6%), Amerika Serikat (12,5%) merupakan tiga pemasok terbesar kayu lunak konifer ke Cina pada tahun 2018 (Forest Trends 2018). Pemasok utama kayu lunak konifer meliputi (berturut-turut dari yang paling besar: Selandia Baru, Rusia, AS, lainnya adalah Kanada dan Australia. Sebelumnya, pemasok terbesar kayu lunak gelondong ke Cina adalah Rusia. Hal ini dikarenakan karena kebijakan penambahan tarif ekspor dari 4% menjadi 25% oleh pemerintah Rusia, yang mengakibatkan kenaikan harga kayu bulat negara tersebut.


Data *Global Trade Information Service* (GTIS) mencatat Impor kayu lunak konifer dari Rusia ke Cina menurun dari 21,1 juta m³ pada tahun 2007 menjadi 9,5 juta m³ pada tahun 2018. Cina beralih

mengimpor kayu lunak konifer dari Selandia Baru, yang mencapai 19,2 juta m³ pada tahun 2018 (Liu et al. 2020). Sedangkan untuk kayu keras (tropis), pemasok utama industri Cina adalah Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Guinea Ekuatorial, Kamerun, Kongo, dan Myanmar. Sedangkan kayu lainnya dipasok oleh Rusia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Laos, dan Mozambik.

Walaupun Indonesia sudah memberlakukan pelarangan ekspor kayu bulat sejak 2010, Data FAOStat (2018) juga menunjukkan bahwa Indonesia masih melakukan ekspor kayu bulat ke Cina, dengan nilai yang tidak terlalu signifikan dibandingkan nilai ekspor negara-negara yang disebutkan di atas (kurang dari 50 juta USD pada tahun 2017).

3.4.2 Kayu gergajian

Impor kayu gergajian mengalami tren meningkat setiap tahunnya, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 32 juta m³, dengan nilai mencapai 8.1 milyar USD, setara dengan impor kayu bulat. Impor kayu gergajian didominasi jenis



Gambar 3.6 Nilai pasokan kayu gergajian berdasarkan negara asal, 2017
Sumber: FAOSTAT (2017)


kayu lunak. Hal ini berbeda dengan periode 2000-2006, dimana impor Cina untuk komoditas ini didominasi oleh jenis kayu keras/tropis (Indufor 2016).

Untuk jenis konifer, kebutuhan Cina dipasok oleh Rusia dan Kanada, sedangkan jenis lainnya utamanya berasal dari AS dan Thailand. Impor dari Rusia meningkat dua kali lipat dari 793 juta USD pada tahun 2012 menjadi 1.8 milyar USD pada tahun 2017. Nilai kayu yang diimpor dari Kanada mencapai sekitar 1 milyar USD pada tahun 2017. Nilai impor dari AS dan Thailand juga sangat tinggi, masing-masing sekitar 1.5 milyar USD. Liu et al (2020) menyebutkan pada tahun 2018, Rusia (48,3% dari total impor), Thailand (13,5%), Kanada (9,6%) dan Amerika Serikat (7,8%) menjadi tiga besar pemasok kayu gergajian ke Cina. Negara lain seperti Perancis, Jerman, Brazil, Indonesia, Malaysia, Filipina, Chile, Finlandia, Swedia, Ukraina, Ghana dan Jepang juga mengekspor kayu gergajian ke Cina dalam proporsi yang lebih kecil. Thailand merupakan pemasok utama kayu gergajian tropis; pemerintah

Thailand memfokuskan orientasi industri pasar ekspor sejak 2012 (Norman & Saunders 2019). Negara tropis lainnya yang memasok kayu gergajian ke Cina, dengan nilai yang relatif kecil, antara lain Vietnam, Laos dan Indonesia. Pasokan dari Laos menurun tajam karena ada kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat dan gergajian mulai tahun 2015 (To et al. 2017). Nilai impor kayu gergajian dari Indonesia relatif sangat kecil, hanya 32 juta USD tahun 2017, jauh menurun dari tahun 2015 yang mencapai 202 juta USD.

3.4.3 Pulp dan kertas

Impor produk kayu terbesar Cina tercatat untuk produk-produk yang berkaitan dengan industri kertas. Hal ini untuk mendukung industri kertas Cina, yang merupakan eksportir kertas terbesar kedua di dunia, dengan nilai ekspor hanya sedikit terpaut dari Jerman. Produksi bubur kertas dalam negeri relatif kecil, sehingga menjadikan Cina sebagai negara importir pulp (kimia) terbesar di dunia untuk (FAO 2018). Pada tahun 2018, impor bubur kertas



Gambar 3.7 Impor pulp Cina (juta ton)
Sumber: FAO (2018)

mencapai 21 juta ton dengan nilai mencapai 12 milyar USD (**Gambar 3.7**). Ini merupakan peningkatan yang cukup tajam dibanding tahun 2010 yang hanya sekitar 10 juta ton. Brazil adalah pemasok kayu pulp kimia terbesar ke Cina dengan nilai mencapai 2,6 milyar USD (Forest Trends 2017). Pemasok utama lainnya meliputi Kanada, Amerika Serikat, Indonesia, Chili, dan Rusia.

Produksi kertas daur ulang (*recovered paper*) serta *paper & paperboard* dalam negeri Cina sudah sangat tinggi. Cina merupakan produsen terbesar di dunia untuk produk-produk tersebut, dengan pangsa masing-masing sekitar 25% dari total produksi dunia. Namun impor kertas daur ulang juga relatif tinggi, sebesar 29 juta ton (senilai lebih dari 5 milyar USD), walaupun cenderung menurun dibanding tahun 2012 yang mencapai 31 juta ton. Tren penurunan impor juga tercatat untuk produk *paper & paperboard* dari 5 juta ton pada tahun 2012 menjadi 4,5 juta ton, dengan nilai sekitar 5 milyar USD.

3.4.4 Papan partikel dan chip kayu

Total impor papan partikel dan chip kayu menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 yaitu mencapai 20 juta m³(senilai dengan 2 milyar USD). Forest Trends (2017) mencatat pertumbuhan tersebut mencapai 1.200% secara volume dan 1.500% secara nilai dari dekade sebelumnya. Chip kayu yang diimpor terutama dari spesies kayu keras seperti ekaliptus dan/ atau akasia. Pemasok terbesar kebutuhan Cina adalah Vietnam dan Australia, disusul Chili dan Thailand walaupun skalanya relatif kecil.

3.4.5 Kayu lapis

Dalam dekade terakhir, impor kayu lapis Cina cenderung menurun cukup drastis (Forest Trends 2017). Nilainya pun tidak terlalu signifikan dibanding nilai impor produk kayu lainnya. Malaysia, Rusia, dan Indonesia adalah pemasok kayu lapis terbesar ke Cina berdasarkan

volume dan nilai. Antara 2006 dan 2008, Indonesia merupakan pemasok kayu lapis terbesar ke Cina, namun mulai 2009 sudah dilampaui oleh Malaysia. Hal itu lebih dikarenakan penurunan pasokan dari Indonesia yang cukup tajam (mencapai sekitar 50% dari periode sebelumnya), dan bukan karena kenaikan pasokan Malaysia.

3.5 Ekspor produk kayu Cina


Cina adalah negara pengekspor produk kayu terbesar di dunia, walaupun bukan tergolong sebagai *net-exporting country*. Hal ini dikarenakan impor dan produksi yang besar, banyak digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik. Komoditas ekspor utama Cina adalah produk kayu solid seperti furnitur dan panel kayu, dan juga kertas dan kertas karton serta kayu lapis

(**Gambar 3.7**). Komoditas ekspor tersebut merupakan produk kayu sekunder kayu yang memiliki nilai lebih tinggi dibanding produk primer.


3.5.1 Furnitur

Cina merupakan negara pengekspor furnitur terbesar di dunia. Pertumbuhan ekspor Tiongkok hingga 2015 berlangsung cepat. Meskipun ekspor melambat pada 2016 mereka pulih pada 2018 ke tingkat yang sama dengan puncaknya pada 2015 pada 22,9 miliar. Nilai ekspor tahun 2018 ini merupakan peningkatan sebesar 18% dari tahun 2012 (ITTO 2019b). Furniture kayu, terutama furnitur kamar tidur, yang merupakan komoditas ekspor produk kayu terbesar di Tiongkok, menyumbang hampir tiga perempat dari ekspor produk sekunder.

AS menjadi pasar terbesar tujuan ekspor furnitur Cina,



Gambar 3.8 Komoditas ekspor Cina tahun 2012-2016
Sumber: FAO (2016), ITTO (2019b)



Gambar 3.9 Negara tujuan ekspor furnitur Cina tahun 2000-2018
Sumber: ITTO (2019b)

perkembangan permintaan pasar AS sangat tinggi disebabkan untuk kebutuhan pengembangan perumahan di negara tersebut (FAO, 2018). Nilai ekspor tahun 2018 ke AS mencapai 10 milyar USD, 10 kali lipat dibanding tahun 2000 yang hanya sebesar 0.81 milyar USD. Negara tujuan ekspor Cina selanjutnya adalah UK, dengan nilai 1,25 milyar USD, jauh di bawah nilai ekspor ke AS, disusul (dengan nilai yang relatif sangat kecil): Australia, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang.

3.5.2 Kertas

Cina merupakan pengeksport kertas terbesar di dunia pada tahun 2019, dengan nilai mencapai 22 milyar USD, sekitar 12,9% of total ekspor kertas dunia (Workman 2020). Produksi kertas dan kertas karton negara ini mencapai 112 juta ton, atau lebih dari 25% produksi kertas dunia. Angka ini belum memasukkan produksi kertas daur ulang yang mencapai 54 juta ton, yang juga menempatkan Cina sebagai produsen terbesar di dunia (24% dari total produksi dunia). Hampir dua pertiga ekspor kertas dan kertas karton Cina ditujukan untuk pasar Asia (meliputi Jepang, Vietnam, India, Korea Selatan) dan AS (Forest Trends 2017).

Tabel 3.1 Negara pengekspor kertas terbesar dunia (2019)

Negara	Nilai ekspor (milyar USD)	Proporsi ekspor dunia (%)
Cina	22,0	12,9
Jerman	20,7	12,2
AS	15,1	8,8
Finlandia	8,9	5,2
Swedia	8,6	5,1
Kanada	7,3	4,2
Italia	7,2	4,2
Perancis	6,2	3,7
Belanda	5,6	3,3
Polandia	5,0	2,9


Sumber: Workman (2020)

3.5.3 Panel kayu

Cina menjadi produsen panel kayu terbesar di dunia, yaitu mencapai 211 juta m³ atau 50% dari produksi dunia. Tingkat produksi ini merupakan peningkatan dari tahun 2012 yang hanya sebesar 149 juta m³. Meskipun konsumsi domestik Cina sangat besar (terbesar di dunia), namun masih ada surplus yang cukup besar untuk diekspor, dengan nilai 6,9 milyar USD di tahun 2016.

3.5.4 Kayu lapis

Cina adalah produsen utama kayu lapis dunia untuk kayu lunak dan kayu lapis keras. Negara ini memproduksi 75% kayu lapis dunia (kayu lunak dan kayu keras), dan 35 persen kayu lapis tropis dunia (ITTO 2019c). Industri kayu lapis tropis Cina telah tumbuh sangat cepat beberapa tahun terakhir, meskipun beberapa rasionalisasi industri, terutama yang melibatkan perusahaan kecil dan menengah. Berdasarkan data FAO (2018) Cina menjadi negara eksportir kayu lapis di dunia yaitu mencapai 11 juta m³ (senilai 5 milyar USD) pada tahun 2016 (setara dengan 38% total ekspor dunia). Terjadi peningkatan sebesar 12% dari tahun 2012 ke 2016. Menurut Forest Trends (2017), tujuan utama ekspor kayu lapis Cina adalah AS (20%) dan UE (15%). Sekitar 50% kayu lapis Cina yang diekspor ke UE, dipasarkan di UK. Pembeli kayu lapis Cina lainnya antara lain: Filipina, UEA, Korea Selatan dan Kanada.



Gambar 3.10 Negara tujuan ekspor kayu lapis Cina tahun 2012-2017
Sumber: FAOSTAT(2019)

3.6 Isu legalitas dan kelestarian dari impor dan ekspor produk kayu Cina

3.6.1 Tingkat risiko impor

Berdasarkan analisis data produksi, konsumsi, dan impor, Cina merupakan importir dan eksportir utama dunia. Negara ini merupakan pengimpor utama untuk produk-produk kayu primer, diantaranya yaitu kayu bulat industri, kayu gergajian, bubur kertas, kertas daur ulang, kertas dan kertas karton, serta papan partikel dan chip kayu. Produk-produk tersebut didatangkan baik dari negara berisiko rendah (*low risk*) dan berisiko tinggi (*high risk*). Namun dalam satu dekade terakhir, impor produk kayu ilegal cenderung turun (Indufor 2016). Ini seiring dengan penurunan impor dari negara-negara kategori risiko tinggi, khususnya dari negara-negara tropis dan Rusia.

Kayu lunak bulat industri berasal dari negara yang cenderung *low-risk* (Selandia

Baru, AS, Kanada dan Australia). Sedangkan pemasok utama lainnya, Rusia, masih menimbulkan polemik, karena produksi di bagian barat negara ini cenderung berisiko rendah, berbeda dengan Rusia timur. Untuk kayu keras bulat industri didatangkan dari negara-negara yang dianggap masih berisiko tinggi, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Equatorial Guinea, Kamerun, dan Kongo. Suplai kayu bulat yang berasal dari negara-negara di Afrika, Kepulauan Solomon dan Papua Nugini menyumbang sekitar 30% dari total impor Cina (Liu et al. 2020). Kayu dari negara-negara tersebut masih dicurigai berasal dari kegiatan pembalakan liar, karena lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah. Namun volume dan nilai impor dari negara-negara tersebut jauh dibawah impor kayu lunak.

Dalam kurun waktu 2005-2016, Cina mengimpor kayu bulat senilai 16,2 miliar USD dari negara yang melarang ekspor kayu bulat

(*Log Exports Bans/LEB*) secara penuh maupun sebagian. Pada tahun 2005, impor kayu bulat dari negara LEB senilai 317 juta USD dan di tahun 2014 nilai impor naik menjadi 3,5 miliar USD, sebelum turun menjadi 2,3 miliar USD di tahun 2016. Impor dari negara LEB dalam kurun waktu tersebut cukup signifikan karena mencapai 20% dari sisi nilai dan 10% dari sisi volume dari keseluruhan impor kayu bulat Cina. 99% dari nilai kayu yang diimpor dari negara LEB berupa kayu keras (Forest Trends 2018).

Delapan besar negara LEB yang memasok kayu bulat ke Cina sepanjang 2005-2016 adalah Papua Nugini (23% dari total impor dari negara LEB atau 3,8 miliar USD dari 16,2 miliar USD), Laos, Malaysia, Mozambik, Kamerun, Guinea Ekuatorial, Vietnam dan Nigeria (total 63% dengan impor senilai 1 – 2 miliar USD per negara). 23 negara LEB lainnya memasok senilai kurang dari 500 juta USD per negara (14%), terdiri atas Ghana, Myanmar, Kamboja, Nicaragua, Pantai Gading, Panama, Indonesia, Ukraina, Madagaskar, Gabon, Kosta Rika, Brazil, Kolombia, Bolivia, Fiji, Thailand, Belize, Filipina, Guatemala, Ekuador, Honduras, Peru dan Sri Lanka (Forest Trends 2018). Meskipun proporsi impor Cina yang berasal dari kayu ilegal diperkirakan menurun dari 40% pada tahun 2005 menjadi 25% pada tahun 2013, namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhan impor, total volume kayu dimaksud meningkat menjadi hampir dua kali lipat dari 17 juta m³ menjadi 33 juta m³ (FERN 2016).

Pemasok produk kayu lunak gergajian utama adalah Kanada (*low-risk*) dan Rusia (*polemik antara low-risk dan high-risk*).

Sedangkan kayu keras gergajian juga didatangkan dari beragam sumber: AS dan Thailand (*low-risk*) (Forest Trends 2017). Pada tahun 2013, impor dari Rusia (kayu bulat dan kayu gergajian) dan Indonesia (kayu gergajian dan pulp kayu) diindikasikan berisiko tinggi (ilegal). Namun, sejak tahun 2013 Indonesia telah mengekspor produk kayu ke Cina menggunakan Dokumen V-Legal sebagai bukti legalitas kayu (UNEP-WCMC 2018). Impor chip kayu dan partikel sebagian besar didatangkan dari Vietnam, yang cenderung *high-risk* karena ada indikasi pasokan bahan bakunya dari pembalakan liar di Myanmar dan Laos. Untuk bubur kertas sebagian besar berasal dari sumber-sumber berisiko rendah, khususnya yang berasal dari hutan tanaman Amerika Selatan (Brazil dan Chili) serta Kanada dan AS. Namun masih ada tuduhan ilegalitas untuk bubur kayu yang didatangkan dari Rusia, dan Indonesia walaupun negara ini telah menerapkan sistem legalitas kayu (Forest Trends 2017).

3.6.2 Ekspor ke pasar sensitif

Cina merupakan negara pengekspor utama untuk produk-produk kayu sekunder, yaitu terdiri dari furniture (45% dari total ekspor dunia), kayu lapis, kertas dan karton. Tujuan ekspor Cina sebagian besar merupakan negara atau kawasan yang cukup sensitif dengan isu legalitas dan kelestarian. Forest Trends (2017) menyatakan bahwa pada tahun 2016, 63% nilai ekspor produk kayu Cina ditujukan ke pasar-pasar sensitif, seperti AS, UE, Kanada dan Jepang. Berdasarkan komoditas, tujuan utama furnitur adalah AS, dilanjut Inggris, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan

Australia. Sama halnya dengan ekspor plywood, negara tujuannya adalah AS (terbesar), Jepang dan Inggris. Produk-produk kertas yang sebagian besar ditujukan untuk pasar Asia dan AS. Jepang, AS, Korea Selatan tergolong pasar sensitif, berbeda dengan Vietnam dan India.

3.7 Regulasi legalitas kayu

Cina berupaya keras untuk meningkatkan *image* industri perkayuannya, yang sebelumnya banyak mengolah kayu-kayu ilegal. Impor produk primer dari negara-negara risiko tinggi terus menurun, digantikan pasokan dari negara-negara yang pengelolaan hutannya relatif lebih baik. Selain itu, proporsi produk sekunder Cina yang dipasarkan ke kawasan sensitif semakin besar.

Cina telah mengembangkan *The Guide on Sustainable Overseas Forest Management and Utilization by Chinese Enterprise and the Guide on Sustainable Overseas Forest Silviculture by the Chinese Enterprise* sebagai upaya bersama untuk meminimalisasi deforestasi dan degradasi hutan di negara tempat perusahaan Cina melakukan usaha kehutanan. Cina juga secara aktif berpartisipasi dalam *Montreal Process (Montreal Process Working Group on Criteria and Indicators for the Conservation and Sustainable Management of Temperate and Boreal Forest)*, ITTO dan inisiatif internasional lain terkait perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari (NFGA 2019b).

Saat ini pemerintah Cina sedang mempertimbangkan ini menjadi partner UE untuk *Voluntary Partnership Agreement* untuk kerjasama penanganan pembalakan liar, dan memastikan perdagangan produk legal antara kedua belah pihak. Tahun 2009, Cina dan UE telah membangun mekanisme *Bilateral Coordination Mechanism* tentang *Forest Law, Enforcement and Governance* (FLEG). BCM merupakan forum untuk dialog kebijakan, dan mekanisme untuk berbagi informasi tentang kebijakan dan kerangka kerja hukum, dan untuk mengoordinasikan inisiatif untuk menghentikan pembalakan liar dan perdagangan terkait. Melalui BCM, Uni Eropa dan Tiongkok bekerja sama untuk menghentikan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal yang terkait secara global.

Baru-baru ini (Desember 2019), Pemerintah Cina melakukan amandemen terhadap undang-undang kehutanan yang memuat larangan impor produk ilegal. Amandemen ini memasukkan ketentuan kewajiban perusahaan operator di Cina untuk daftar data dan penyimpanan kayu impor. Implikasinya, dengan adanya dasar hukum baru ini, secara jelas pemerintah dapat menindak pembelian, pengolahan, dan transportasi kayu ilegal dan juga memberikan panduan hukum yang lebih jelas bagi perusahaan pengolah kayu untuk memenuhi kewajiban mereka akan uji tuntas terhadap legalitas kayu (ITTO 2019c).

Daftar Pustaka

- Chen, W., Xu, D., Liu, J. (2015). The forest resources input-output model: An application in Cina. *Ecological Indicators*, 51, 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.09.007>
- Chinese Forestry Society National Poplar Commission. (2003). *Forest Resource , Timber Production and Poplar Culture in Cina*. 3–11.
- European Forestry Institute/EFI (2019). Analysis of Cina's trade with the EU and VPA Countries 2010-2019. <https://www.euflegt.efi.int/publications/analysis-of-cina-s-trade-with-the-eu-and-vpa-countries-2010-2019>
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2010). *Global Forest Resources Assessment 2010: Country Report Cina*. FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2015). *Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world's forests changing?*. Desk reference. FAO, Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2015). *Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Cina*. FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2016). *FAO Statistics Forest Products* FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/FAO. (2018). *The State of the World's Forests 2018*. FAO, Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/FAO. (2017). *Global Forest Products: Facts and Figures*. FAO, Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2018). *Forestry Trade Flows*. FAO. www.fao.org/FAOStat/en/#data.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2019). *Forestry Trade Flows*. FAO. www.fao.org/FAOStat/en/#data (diakses Desember 2019)
- FERN – Making the EU Works for People & Forest. (2016). *Scoping Study on EU-Cina Relationships in the Forestry Sector*. May 2016. Diakses dari <https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU%20Cina%20forest%20relationship.pdf> (15 November 2020)
- Forest Trends (2016). *Cina's Logging Ban in Natural Forests: Impact of Extended Policy at Home and Abroad*. (Maret 2016). Diakses dari <https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/Cinas-logging-ban-in-natural-forests-final-3-14-2016-pdf.pdf> (15 November 2020)
- Forest Trends (2017). *Cina's Forest Product Imports and Exports*. (July).
- Forest Trends. (2018). *Cina's Log Imports form Countries with Log Export Bans: Trade Trends and Due Diligence Risk*. A Forest Trends Policy

- Brief. July 2018. Diakses dari https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/07/Cina-LEB-Policy-Brief_FINAL_2018.pdf (14 November 2020)
- Gao, J., Liu, Y. (2012). Deforestation in Heilongjiang Province of Cina, 1896-2000: Severity, spatiotemporal patterns and causes. *Applied Geography*, 35(1-2),345-352. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.08.001>
- Hou, J., Wu, W. (2019). Intensifying Forest Management in Cina: What does it mean, why, and how? *Forest Policy and Economics*, 98, 82-89. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.10.014>
- Indufor. (2016). *Cina as a Timber Consumer and Processing Country: An Analysis of Cina's Import and Export Statistics with in-depth Focus on Trade with the EU*. Report Commissioned by WWF-UK.
- International Tropical Timber Organization/ITTO. (2011). *Annual Review and Assessment Of The World Timber Situation*. ITTO.
- International Tropical Timber Organization/ITTO. (2019a). *Tropical Forest Tropical Forest Update: Promoting the conservation and sustainable development of tropical forests*. Volume 28. ITTO.
- International Tropical Timber Organization/ITTO.(2019b). *Biennial Review and Assessment of The World Timber Situation 2017-2018*.
- International Tropical Timber Organization/ITTO.(2019c). *Tropical Timber Market Report : China Vol. 23 : 17-18*. ITTO.
- Ke, S., Qiao, D., Zhang, X., Feng, Q. (2019). Changes of Cina's forestry and forest products industry over the past 40 years and challenges lying ahead. *Forest Policy and Economics*, 106(June), 101949. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101949>
- Liu, F., Wheeler, K., Ganguly, I., Hu, M. (2020). Sustainable Timber Trade: A Study on Discrepancies in Chinese Logs and Lumber Trade Statistics. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Forest. Published 12 February 2020. Diakses dari <https://www.mdpi.com/1999-4907/11/2/205> (14 November 2020)
- Lu, W., Muthoo, M. (2017). Progress of Forest Certification in Cina. *Frontiers of Agricultural Science and Engineering*, 4(4):414-420. Diakses dari <http://academic.hep.com.cn/fase/article/2017/2095-7505/2095-7505-4-4-414.shtml> (13 November 2020)
- Lu, W. (2004). Cina's growing role in world timber trade. Diakses dari <https://www.fao.org/3/y5918e/y5918e06.html>

- NEPCon – Preferred by Nature. (2017). Timber Legality Risk Assessment Cina. Version 1.1. May 2017. Diakses dari <https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2017-06/NEPCon-TIMBER-Cina-Risk-Assessment-EN-V1.pdf> (13 November 2020)
- NFGA - National Forestry and Grassland Administration. (2019a). Forest Resources in Cina – The 9th National Forest Inventory. (March).
- NFGA – National Forestry and Grassland Administration (2019b). National Report of the People’s Republic of Cina on Progress towards the Implementation of the United Nations Strategic Plan for Forest (UNSPF) (2017-2030), the United Nations Forest Instrument (UNFI) and Voluntary National Contributions (VNC). 29 November 2019.
- Norman, M., & Saunders, J. (2019). *Towards timber import provisions in Thailand. Forest policy trade and finance initiative report, June 2019.* (June), 11.
- Söderbom, M., & Weng, Q. (2012). Multi-product firms, product mix changes and upgrading: Evidence from Cina’s state-owned forest areas. *Cina Economic Review*, 23(4), 801–818. <https://doi.org/10.1016/J.CHIECO.2012.04.002>
- To, P. X., Treanor, N. B., Canby, K. (2017). *Impacts of the Laos Log and Sawwood Export Bans.* (April).
- UNECE/FAO. (2016). Annual Market Review 2016-2017 - Forest Products.
- UNEP-WCMC - United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Center. 2018. *People’s Republic of Cina. Country Overview to Aid Implementation of the EUTR.* Last updated September 2018. Diakses dari https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Country_overview_Cina_03_10_2018.pdf (13 November 2020)
- Zhang, J., Gan, J. (2007). Who will Meet Cina’s Import Demand for Forest Products? *World Development*, 35(12), 2150–2160. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2007.02.005>
- Zheng, W., Tomppo, E., Healey, S. P., & Gadow, K. V. (2015). The national forest inventory in Cina: History - Results - International context. *Forest Ecosystems*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s40663-015-0047-2>
- Workman, D. (2020). *Paper exports by country.* World’s Top Export. Diakses dari: <http://www.worldstopexports.com/paper-exports-by-country/> (11 Mei 2020)

BAB 4

Industri perkayuan Vietnam dan penerapan regulasi legalitas kayu

Muhammad H. Daulay, Emma Soraya, Geanisa V. Putri,
Ahmad Maryudi


4.1 Kondisi Sumberdaya Hutan

4.1.1 Gambaran umum

Vietnam terletak di kawasan Sungai Mekong bersama negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Cina. Negara di kawasan Sungai Mekong terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah (Jenkins et al. 2019). Vietnam memiliki reputasi sebagai negara dengan ekosistem hutan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati dan keunikan yang tinggi (Khuc et al. 2018). Berdasarkan data dari *General Statistic Office (GSO)*, pada tahun 2018 negara ini memiliki luas wilayah hutan sebesar 14,49 juta hektar. Presentase tutupan hutan negara ini cenderung meningkat (**Gambar 4.1**).

Antara 1943 dan 1995, luas hutan alam berkurang sekitar 6 juta hektar. Setelah tahun 1995, luasan hutan alam cenderung stagnan. Vietnam memberlakukan larangan ekspor kayu bulat dan kayu gergajian dari hutan alam sejak tahun 1992 (Iwanaga et al. 2020), kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan tingkat deforestasi hutan alam (To & Mahanty 2019). Sebaliknya, luas hutan tanaman meningkat 3,49 juta hektar dalam rentang waktu 28 tahun (1990-2018), dengan rata-rata peningkatan luas hutan tanaman sebesar 125 ribu ha/tahun. Meyfroidt & Lambin (2008a) menyatakan bahwa bertambahnya luas hutan tanaman didorong oleh kebijakan distribusi lahan hutan kepada masyarakat lokal. Dengan kebijakan ini, masyarakat memiliki legitimasi yang sah untuk mengelola hutan dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan hutan.


Vietnam merupakan negara yang cukup berhasil dalam peningkatan luas hutan tanaman. Hutan tanaman ini kemudian menjadi pemasok utama kayu Vietnam, sedangkan pasokan kayu dari hutan alam terus menyusut (Cuong et al. 2020). Spesies yang dikembangkan pada hutan tanaman antara lain akasia, *Cedrela odorata*, *Eucalyptus spp*, *Pinus spp*, mahoni Afrika (*Khaya senegalensis*), jati (*Tectona grandis*), balau (*Shorea spp.*), dan keruing (*Dipterocarpus alatus*). Jati, keruing, dan balau merupakan spesies yang populer untuk produk ekspor Vietnam (WRI 2014).




Gambar 4.1 Tren proporsi tutupan hutan Vietnam
 Sumber: GSO Vietnam (2019)

Sebelum tahun 1960, hutan Vietnam hanya difokuskan pada fungsi produksi saja. Taman nasional pertama kali didirikan pada tahun 1962 (Taman Nasional *Cuc Phuong*) dan menandai pembentukan sistem hutan penggunaan khusus (FSIV 2009), kemudian disusul dengan pembentukan sistem hutan lindung. Berdasarkan fungsinya, pengelolaan hutan Vietnam diklasifikasikan dalam hutan produksi, hutan penggunaan khusus, dan hutan lindung.

Pada tahun 2015, luas hutan penggunaan khusus mencapai 14,46% dari total kawasan hutan yang terdiri dari taman nasional,



Gambar 4.2 Perkembangan luasan hutan alam dan hutan tanaman Vietnam
 Sumber : GSO Vietnam (2019) & Forest Science Institute of Vietnam / FSIV (2009)



Gambar 4.3 Luas hutan berdasarkan peruntukannya 2015 (Sumber: FAO (2015))

zona konservasi alam, kawasan perlindungan lanskap, dan hutan untuk penelitian ilmiah. Sedangkan luas hutan lindung mencakup 36,85% total kawasan hutan. Hutan lindung memiliki fungsi utama untuk perlindungan lingkungan, melindungi tanah dan sumber air, mengatur iklim, dan mencegah erosi. Hutan produksi mencapai 49,04%, dan dijadikan tumpuan untuk memasok bagi industri perikanan Vietnam.

4.1.2 Alokasi hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pengelolaan hutan di Vietnam di bawah otoritas Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*Ministry of Agriculture and Rural Development/ MARD*) dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (*Ministry of Natural Resources and Environment/ MONRE*). Pada awalnya, negara memiliki hak penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan atau sering disebut pengelolaan berbasis negara. Entitas negara yang

dimaksud termasuk perusahaan hutan negara, badan pengelolaan hutan penggunaan khusus, dan badan pengelolaan hutan lindung (FSIV 2009). Degradasi sumber daya hutan di bawah pengelolaan negara dan tingginya biaya perlindungan hutan mendorong pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Sikor & Nguyen 2011).

Sejak awal 1990-an, Pemerintah Vietnam mulai mempromosikan alokasi hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal sebagai landasan untuk pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Sikor & Nguyen 2011). Dengan kebijakan tersebut, negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengelola hutan dalam rentang waktu 50 tahun dengan kemungkinan perpanjangan (Nguyen & Masuda 2018). Mekanisme yang dapat digunakan adalah mekanisme sewa lahan dan pengakuan atas hak kelola lahan (bukan skema kepemilikan). Antara 2005 dan 2017, produksi kayu oleh hutan yang dikelola oleh swasta meningkat 5 kali lipat, dari 2 juta m³ menjadi 11,63 juta m³. Di sisi lain, produksi kayu oleh badan usaha milik negara cenderung stagnan, tercatat hanya 2 juta m³ pada tahun 2017.

Pemberian hak kelola membuktikan bahwa pemerintah Vietnam telah memberikan akses kepada masyarakat dan sektor swasta untuk memanfaatkan hutan sebagai sumberdaya milik publik. Pergeseran dari pengelolaan hutan berbasis negara menjadi berbasis masyarakat ini merupakan bagian dari Strategi Pengembangan Hutan yang dikembangkan



Gambar 4.4 Hutan kemasyarakatan di desa Huoi Hia, distrik Sop Cop, provinsi Son La, Vietnam
Foto: Tran Thi Thu Ha, VNUF Hanoi


Pemerintah Vietnam. Namun untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat belum dapat menghasilkan jumlah kayu yang signifikan. Hutan yang dikelola masyarakat hanya mampu memproduksi 369 ribu m³ kayu pada tahun 2017. Keterbatasan alat pemanenan diduga menjadi salah satu faktor kecilnya produksi dari entitas masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan pembangunan hutan tanaman.

4.1.3 Tren deforestasi dan upaya reforestasi

Meyfroidt & Lambin (2008b) menyatakan bahwa pada awal abad ke-20, Vietnam memiliki total tutupan hutan sebesar 60%. Persentase tutupan hutan tersebut terus menurun secara drastis hingga hanya menyisakan 25% pada tahun 1991-1993. Deforestasi

tertinggi terjadi antara tahun 1970-an dan 1980-an, dengan tingkat rata-rata penurunan 1,4% per tahun (Meyfroidt & Lambin 2008b). Deforestasi di Vietnam sering dikaitkan dengan tebas dan bakar (*slash and burn*), penyemprotan bahan kimia selama perang Vietnam, penebangan ilegal, pemanenan yang tidak terkendali, perladangan berpindah, dan kebakaran hutan (Lung 2011).

Titik balik peningkatan luas hutan di Vietnam terjadi pada tahun 1999. Pada tahun tersebut, luas hutan alam meningkat menjadi 9,4 juta hektar dan pembangunan hutan tanaman menunjukkan keberhasilan yaitu sebesar 1 juta hektar. Pada tahun 2005, tutupan hutan kembali meningkat menjadi 38% (Meyfroidt & Lambin 2008b). Tingkat deforestasi menurun sejak diberlakukannya larangan penebangan di kawasan hutan alam pada 1990-an di beberapa



Gambar 4.5 Produksi kayu berdasarkan entitas pemegang hak kelola
 Sumber : GSO Vietnam (2019)

wilayah, kemudian diberlakukan pada seluruh provinsi pada tahun 2014 (To & Mahanty 2019).

Upaya reforestasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*Ministry of Agricultural and Rural Development/ MARD*) sejak tahun 1995 dengan mengembangkan Strategi Pengembangan Hutan yang berisi 4 poin penting mengubah orientasi pemanenan SDH menjadi orientasi pembangunan sumberdaya hutan berkelanjutan, merekonstruksi kehutanan dari manajemen berbasis negara menjadi manajemen multi-sektor yang melibatkan rumah tangga, individu, masyarakat, dan sektor swasta lainnya, mengubah fokus kehutanan dari panen kayu di hutan alam menjadi diversifikasi produk dan ekspor, dan mengembangkan investasi dan teknologi di hutan tanaman (FSIV 2009). Dua program utama pemerintah Vietnam dalam upaya

reforestasi adalah Program 327 dan Program 661.

Program 327 merupakan program penghijauan kembali di dataran tinggi pada tahun 1993. Sebagai bagian dari program ini, kawasan hutan dipinjamkan selama 50 tahun kepada masyarakat dan swasta (FSIV 2009). Keberhasilan dari Program 327 antara lain telah membentuk hutan lindung dan hutan penggunaan khusus baru, berhasil mengurangi deforestasi dari pembakaran serta penebangan ilegal, berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial bagi ribuan rumah tangga, berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, dan telah memberikan mata pencaharian untuk orang yang tinggal di daerah pegunungan (*Ibid* 2009).

Pada tahun 1998, Program 327 digantikan dengan Program 661. Program ini bertujuan untuk

membangun 5 juta ha hutan dalam kurun waktu 12 tahun (1998-2010) serta memulihkan kembali tutupan hutan negara menjadi 43% (persentase yang sama dengan tutupan hutan pada tahun 1943). Program ini tidak sepenuhnya berhasil. Berdasarkan data dari GSO (2019) hanya terdapat peningkatan luas hutan sebesar 2,4 juta ha dalam kurun waktu 1999-2010. Tutupan hutan sebesar 43% juga gagal dicapai, pada tahun 2010 luas tutupan hutan Vietnam hanya sebesar 39,5% (GSO 2019). Program 327 maupun 661 didanai *Vietnam's Official Development Assistance* (ODA) (CIFOR 2010).

4.2 Gambaran umum industri pengolahan kayu

4.2.1 Kontribusi terhadap perekonomian nasional

Dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Vietnam justru mampu mencapai Produk Domestik Bruto (PDP) sebesar 6,21% dengan nilai perdagangan internasional hampir mencapai 310 miliar USD pada tahun 2016 (GDVC 2017). Dari angka tersebut, Vietnam memperoleh surplus perdagangan 1,78 miliar USD, padahal di tahun 2015 Vietnam mengalami defisit 3,54 miliar USD (GDVC 2017). Produk kayu dan olahan kayu memberikan nilai ekspor sebesar 3,9% dari total nilai ekspor (6,96 miliar USD) pada tahun 2016. Tingginya nilai ekspor kayu dan produk kayu Vietnam tidak lepas dari perkembangan pesat industri pengolahan kayu Vietnam.

Sejak tahun 2000, industri kehutanan dan pengolahan

kayu Vietnam berkembang pesat (Hoang et al. 2015), seiring dengan bertambahnya jumlah pabrik pengolahan kayu, peningkatan dalam kapasitas produksi, output manufaktur, serta perluasan pangsa pasar lokal maupun internasional (Hien 2017). Pada tahun 2019 terdapat 2.392 perusahaan pengolahan kayu, 612 diantaranya merupakan perusahaan berbasis investasi asing (*Foreign Direct Investment / FDI*) (ITTO 2020a). Perusahaan FDI ini mampu berkontribusi sebesar 42% dari total nilai ekspor kayu dan produk kayu Vietnam pada tahun 2019 (ITTO 2020a).

Industri pengolahan kayu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data dari To dan Mahanty (2019) setidaknya terdapat 300 ribu pekerja terlibat dalam industri pengolahan kayu. Pesatnya perkembangan industri pengolahan kayu ini terbukti mampu memberikan manfaat bagi pendapatan negara dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Vietnam.

Sebagian besar industri pengolahan kayu di Vietnam merupakan industri skala kecil hingga menengah dengan distribusi lokasi yang tidak merata dan tidak dekat dengan areal sumber material hutan (Yen 2018). Kondisi ini menyebabkan sulitnya transportasi bahan baku kayu menuju lokasi industri pengolahan kayu yang berimplikasi pada meningkatnya biaya transportasi. Selain itu, industri skala kecil sulit untuk berkembang karena kesulitan dalam mencari modal dan kesulitan dalam mencari pasar. Pada umumnya, industri skala kecil hanya menysasar konsumen domestik dan pasar

negara tetangga (Daratan Sungai Mekong). Padahal terdapat sekitar 340 desa pengolah kayu dan sekitar 24 ribu industri skala rumah tangga menghasilkan produk kayu untuk pasar Vietnam dan Cina (To 2017). Peluang industri skala kecil untuk memperoleh pinjaman tidak besar, terutama industri yang tidak berorientasi ekspor (Phuc 2017 dalam Yen 2018).

Sejak tahun 2000-an, industri pengolahan kayu semakin berorientasi ekspor, terutama setelah tahun 2003, ekspor mebel menjadi sumber penting pendapatan negara (Meyfroidt & Lambin 2009). Pada tahun 2018 pendapatan ekspor kayu dan produk kayu hampir mencapai USD 9 miliar (To 2018), besarnya nilai ekspor ini menjadikan Vietnam sebagai eksportir produk kayu terbesar kedua di Asia setelah Cina (To & Mahanty 2019). Mebel merupakan komoditas utama industri pengolahan kayu Vietnam yang berkontribusi besar pada nilai ekspor produk kayu.

4.2.2 Produksi dan konsumsi

Selama 30 tahun terakhir, produksi dan konsumsi kayu Vietnam mengalami fluktuasi akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan peraturan produksi kayu. Antara 1987 dan 1990, hutan alam menyediakan banyak kayu berdiameter besar sehingga industri kayu Vietnam mampu memasok sebagian besar permintaan domestik yang terus meningkat. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya jumlah industri kayu dan pertumbuhan ekonomi yang cepat setelah reformasi ekonomi dan politik (Meyfroidt & Lambin 2009). Pada periode ini, permintaan kayu

nasional sebagian besar dipenuhi melalui eksploitasi hutan alam dan kayu impor, sementara peran hutan tanaman tidak signifikan karena hanya menghasilkan sejumlah kecil kayu gergajian (Meyfroidt & Lambin 2009).

Transformasi produksi kayu di Vietnam terjadi pada tahun 2000-an. Hasil kajian FAO (2010) menunjukkan bahwa tingkat produktivitas hutan alam cenderung lebih baik dibandingkan hutan tanaman, dimana *growing stock* hutan alam mencapai 74 m³/hektar, jauh lebih tinggi dibanding hutan tanaman yang hanya memiliki *growing stock* sebesar 19 m³/hektar. Meskipun luasan hutan tanaman terus meningkat, namun hutan tanaman Vietnam hanya mampu menyediakan kayu bulat kecil dan kayu berkualitas rendah yang tidak cocok untuk industri pengolahan khususnya industri mebel (Meyfroidt & Lambin 2009). Kondisi ini berdampak pada peningkatan permintaan kayu dari hutan alam yang meningkat tajam dan yang kemudian diperdagangkan secara ilegal. Akibatnya pemerintah memperketat peraturan penebangan di hutan alam, sehingga hutan tanaman (terutama jenis akasia) menjadi tumpuan utama kayu domestik (To & Mahanty 2019). Pemerintah Vietnam secara resmi menutup seluruh hutan alam nasional dari perdagangan kayu pada tahun 2014 (ITTO 2019a).

Produk kayu yang diperdagangkan di pasar domestik dan pasar internasional memiliki karakteristik yang berbeda. Produk yang dijual di pasar domestik biasanya terbuat dari kayu bernilai rendah dengan harga relatif normal dan ditargetkan untuk

konsumen berpenghasilan rendah hingga menengah (Forest Trends 2012). Sebelum tahun 2010, pasar domestik merupakan incaran bagi produsen kayu Vietnam. Persyaratan pasar ekspor yang semakin ketat seperti Regulasi Kayu Uni Eropa (EUTR) dan amandemen Lacey Act AS membuat pasar domestik Vietnam lebih menarik bagi produsen (Forest Trends 2012).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi kayu selalu melebihi jumlah produksi kayu Vietnam, kecuali pada jenis kayu residu dan arang. Kayu residu merupakan sisa dari pemanenan kayu bulat yang digunakan sebagai energi dan bahan baku pembuatan pulp. Sedangkan produksi kayu bulat maupun kayu gergajian tidak pernah mencukupi kebutuhan konsumsi Vietnam selama 5 tahun tersebut. Padahal kedua jenis tersebut sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur Vietnam.


Tabel 4.1

Produksi dan Konsumsi Produk Kayu Vietnam

Komoditas	Satuan	Produksi/ Konsumsi	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	
Kayu bulat	x1000 m ³	Produksi	53.600	52.644	53.308	53.308	53.308	
		Konsumsi	56.065	55.948	56.942	56.599	56.356	
Kayu gergajian		Produksi	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
		Konsumsi	7.102	6.893	7.147	6.684	6.805	
Papan berbasis kayu		Produksi	2.264	3.244	4.230	4.230	4.230	
		Konsumsi	2.862	2.650	2.486	4.062	4.509	
Kayu residu		Produksi	350	350	350	350	350	
		Konsumsi	212	118	106	22	0	
Pulp dan kertas daur ulang		x1000 ton	Produksi	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
			Konsumsi	2.616	2.410	2.457	2.623	2.844
Kertas dan papan kertas	Produksi		4.723	4.733	4.733	4.733	4.733	
	Konsumsi		7.190	7.803	7.799	7.734	7.149	
Arang	Produksi		414	414	414	414	414	
	Konsumsi		387	387	391	386	378	

Sumber : FAO Statistics Product (2016)


Kayu bulat merupakan bahan baku kayu yang paling banyak diproduksi sekaligus dikonsumsi. Namun jumlah konsumsi kayu bulat untuk industri belum dapat terpenuhi produksi domestik. Larangan menebang di hutan alam dan rendahnya kualitas kayu dari hutan tanaman menjadi penyebab tidak tercukupinya konsumsi kayu bulat dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kayu bulat dalam



Gambar 4.6 Produksi dan konsumsi kayu bulat Vietnam
Sumber: FAO (2016)

negeri, Vietnam mengimpor kayu bulat dari berbagai negara. Total impor kayu bulat Vietnam mencapai 3,18 juta m³ dengan nilai USD 918 juta pada tahun 2016 (FAO 2016). Vietnam mengimpor kayu bulat industri terutama dari Amerika Serikat (untuk jenis non-konifer non-tropis) dan Kamerun (untuk jenis non-konifer tropis) (FAO 2019). Vietnam mengimpor 495.526 m³ kayu bulat dari Kamerun pada tahun 2019 (ITTO 2020b).

Konsumsi kayu gergajian juga belum dapat terpenuhi melalui produksi domestik. Pada tahun 2016, konsumsi jenis kayu gergajian mencapai 6,8 juta m³, sedangkan produksinya hanya 6 juta m³. Kekurangan jumlah konsumsi tersebut dipenuhi melalui impor dari negara Amerika Serikat, Brazil, Cina, dan Laos (FAO 2019). Pada tahun 2016, Vietnam mengimpor 1,24 juta m³ kayu gergajian dengan nilai USD 716 juta (FAO 2016). Secara keseluruhan, konsumsi bahan baku kayu Vietnam belum dapat terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Vietnam bergantung pada impor bahan baku kayu (*raw material*) dari negara lain.



Gambar 4.7 Produksi dan konsumsi kayu gergajian Vietnam
Sumber: FAO (2016)

4.3 Ekosistem industri

4.3.1 Desain

Sekitar tahun 2000-an, industri pengolahan kayu Vietnam masih bergantung pada desain dari negara pemesan. Akibatnya, perusahaan Vietnam berada dalam posisi lemah karena mereka tidak memiliki keterampilan dan kapasitas desain produk, pemasaran, dan bagaimana membangun jaringan distribusi produk (Hoi 2010 dalam Forest Trends 2011). Namun industri pengolahan kayu Vietnam mengalami perkembangan cukup pesat. Saat ini, produk kayu Vietnam diminati pangsa pasar internasional karena desain dan harga yang kompetitif (Hien 2017). Desain sekarang menjadi nilai tambah produk kayu Vietnam, dengan didukung riset untuk mengetahui kepuasan pasar. Teknologi yang kurang memadai dalam industri pengolahan kayu Vietnam justru mendorong industri Vietnam mengembangkan kreativitas dalam desain produk. Perusahaan manufaktur kayu Vietnam terus menerus meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk mengubah desain produk lama menjadi desain terbaru sesuai permintaan pasar internasional.

4.3.2 Branding

Namun, Vietnam masih lemah dalam mendorong *branding*. Aspek ini justru menjadi masalah dalam ekspor industri kayu Vietnam. Meskipun memberikan nilai ekspor yang cukup besar, jarang ditemukan produk kayu berlabel *Made in Vietnam*. Industri kayu Vietnam hanya berskala kecil hingga menengah dengan

teknologi yang rendah. Industri kayu ini juga hanya terlibat dalam pemrosesan dan manufaktur, sehingga sulit untuk mem-branding made in Vietnam dalam produk akhir. Selain itu, dominasi nilai ekspor oleh perusahaan berbasis investasi asing juga menjadi faktor penghambat branding. Berdasarkan data dari ITTO (2020a), industri kayu FDI menyumbang nilai ekspor sebesar 42% dari total nilai ekspor kayu dan produk kayu pada tahun 2019, padahal jumlah industri FDI ini hanya 24%. Ekspertir berbasis FDI adalah pemilik merek internasional untuk produk kayu global, seperti IKEA, JB GLOBAL, dan KINGFISHER (Hien 2017).

Industri kayu Vietnam memproduksi hasil olahan kayu dengan merek dagang mitra asing, sehingga hanya memberikan upah yang rendah bagi tenaga kerja. Keberadaan industri FDI ini di satu sisi memberikan dampak positif dengan peningkatan nilai ekspor kayu dan produk kayu, namun di sisi lain melemahkan branding made in Vietnam dan upah tenaga kerja yang rendah.

4.3.3 Riset dan pengembangan

Industri per kayu Vietnam didukung riset dan pengembangan (R&D) yang memadai. Efektivitas dan efisiensi riset sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi kegagalan pasar maupun kehilangan laba. Vietnam cukup mementingkan aspek R&D dalam mengembangkan industri pengolahan kayunya. Pada tahun 2015, berdasarkan laporan dari VCCI dalam Hien (2017), sekitar 69,1% industri kayu telah mengalokasikan sebagian dananya untuk R&D.

4.3.4 Teknologi

Dalam industri pengolahan kayu, kemajuan teknologi akan meningkatkan persentase kayu yang dapat diproses dan persentase kayu yang dapat digunakan (Tian et al. 2017). Namun perkembangan teknologi di industri pengolahan kayu Vietnam masih minim. Sebelum masuk di era pasar global, Vietnam merupakan negara yang menganut sistem ekonomi feodal (ITTO 2019a). Vietnam justru memilih mengimpor peralatan produksi yang sudah kuno daripada meningkatkan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar. Harga yang lebih terjangkau menjadi alasan mengapa Vietnam lebih memilih mengimpor, contohnya dengan mengimpor alat dari Cina, terutama industri skala kecil-menengah. Namun sejak tahun 2016 mulai berkembang investasi pengembangan teknologi seperti teknologi pemisahan dan pengeringan yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja (Hien 2017). Selanjutnya, perlu dirumuskan kebijakan untuk membantu pembiayaan peningkatan teknologi terutama pada industri kecil-menengah.

4.3.5 Sumber Daya Manusia

Vietnam memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang melimpah, usia muda, dan murah (ITTO 2019a). Rendahnya upah tenaga kerja ini disebabkan karena rendahnya jumlah tenaga kerja yang terlatih. Saat ini, sektor pengolahan kayu Vietnam memiliki lebih dari 300 ribu pekerja, tetapi hanya 10% dari angkatan kerja yang menempuh pendidikan sekolah dasar dan

sarjana, sementara hampir 35%-40% merupakan tenaga kerja musiman (direkrut secara musiman), dan sisanya secara khusus dilatih untuk produksi pengolahan kayu (Hien 2017). Oleh karena itu, rata-rata upah tenaga kerja dan produktivitas pekerja Vietnam di industri pengolahan kayu lebih rendah dari pesaing mereka, seperti Cina dan Filipina (Quyen 2016). Namun upah tenaga kerja yang murah justru menjadi keuntungan sendiri bagi investor asing untuk menanam modalnya di industri kayu Vietnam.

4.3.6 Investasi

Selain upah tenaga kerja murah, keunggulan industri pengolahan kayu Vietnam adalah dorongan investasi yang kuat. Pemerintah berpartisipasi aktif dalam perjanjian perdagangan internasional, yang dapat membantu perusahaan-perusahaan Vietnam menarik perhatian investor asing dan menciptakan peluang untuk memperluas pasar (ITTO 2019a). Pada tahun 2019 terdapat 2.392 perusahaan pengolahan kayu, 612 diantaranya merupakan perusahaan berbasis investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) (ITTO 2020a). Perusahaan FDI ini mampu berkontribusi sebesar 42% dari total nilai ekspor kayu dan produk kayu Vietnam pada tahun 2019 (ITTO 2020a). Data ini menunjukkan kuatnya peran perusahaan FDI pada ekspor kayu dan produk kayu Vietnam. Perang dagang yang terjadi antara Cina dan AS juga menjadi keuntungan tersendiri bagi industri pengolahan kayu Vietnam. Hambatan tarif tinggi yang dikenakan pada produk

yang dibuat di Cina, mendorong pengusaha Cina berinvestasi di Vietnam. Pada 2019, tercatat 99 perusahaan FDI baru di sektor pengolahan kayu, 56 diantaranya merupakan investor Cina (ITTO 2020c).

4.4 Impor kayu dan produk kayu

Pasokan bahan baku kayu merupakan komoditas yang sangat penting bagi industri pengolahan kayu Vietnam. Hampir 70% dari total impor kayu dan produk kayu digunakan sebagai input industri pengolahan kayu (ITTO 2019a). Semenjak tahun 1990-an, pemerintah mengalihkan sumber kayu dari hutan alam ke hutan tanaman di beberapa kawasan (Meyfroidt & Lambin 2009), dan diberlakukan di seluruh kawasan pada tahun 2014 (ITTO 2019a). Namun kayu yang berasal dari hutan tanaman memiliki kualitas rendah dan volume panen tidak cukup untuk memasok industri pengolahan kayu (To & Mahanty 2019). Akibatnya Vietnam sangat bergantung pada produk impor. Berdasarkan data dari ITTO (2020a), nilai impor kayu dan produk kayu Vietnam pada tahun 2019 mencapai 2,54 miliar USD.

Saat ini Vietnam membutuhkan pasokan kayu sebesar 2 juta m³/ tahun (To & Mahanty 2019). Impor kayu telah meningkat meskipun pemerintah menyatakan komitmen untuk menghentikan impor kayu dari negara berisiko tinggi (To & Mahanty 2019). Pendorong utama perdagangan kayu berisiko tinggi adalah kelangkaan kayu domestik Vietnam akibat dari larangan pemerintah terhadap

penebangan hutan alam di tengah meningkatnya permintaan kayu dari industri pengolahan kayu (Meyfroidt & Lambin 2009). Selain itu, korupsi juga disebut sebagai pendorong utama impor kayu karena memberikan pendapatan besar bagi pelaku swasta dan negara (To et al. 2014). Berdasarkan nilai impor, kertas dan karton, kayu gergajian non-konifer, dan papan serat merupakan komoditas dengan nilai impor tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Legalitas Kayu/ SILK (2020), Vietnam termasuk dalam Top 10 negara tujuan ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dengan nilai ekspor USD 288 juta pada tahun 2019 dan USD 275 juta pada tahun 2018. Produk primer yang menjadi komoditas utama ekspor ke Vietnam adalah kertas dan karton dengan nilai USD 192 juta pada tahun 2017 (FAO 2019).

4.4.1 Kayu gergajian

Nilai impor kayu gergajian mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir (2008-2017). Nilai impor kayu gergajian mengalami lonjakan besar pada tahun 2014 dengan nilai impor USD 717 juta, kemudian mengalami penurunan pesat pada tahun 2016 yaitu hanya bernilai USD 208 juta. Penurunan ini berkaitan dengan larangan ekspor kayu gergajian oleh pemerintah Laos dan Kamboja. Sebelum larangan itu diberlakukan, Vietnam merupakan pengimpor utama kayu gergajian dari kedua negara tersebut. Pada tahun 2011, petugas bea cukai Vietnam menyita pengiriman kayu bernilai tinggi dari Laos yang berasal dari pembalakan liar (To et al. 2014).




Gambar 4.8 Volume impor kayu gergajian Vietnam dari Laos
 Sumber: To et al. (2017)

Pada bulan Mei 2016, Pemerintah Laos menerbitkan Peraturan Perdana Menteri (PM 15) yang bertujuan untuk mengendalikan laju deforestasi dan mempromosikan industri produk kayu domestik (To et al. 2017). Dengan peraturan ini, maka pelaku usaha Laos dilarang untuk mengekspor kayu gergajian dan kayu mentah. Negara yang paling terdampak dengan peraturan ini adalah Vietnam dan Cina. Vietnam dan Cina mengimpor sekitar 87% dari semua bahan mentah kayu Laos (To et al. 2017).

Faktor ekonomi dan lingkungan merupakan faktor pendorong kebijakan ini (To et al. 2017). Dengan kebijakan ini, maka produk kayu yang akan diekspor diharuskan diproses terlebih dahulu menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sehingga memungkinkan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan harga jual. Sedangkan dampak yang diharapkan di sektor lingkungan, kebijakan ini bertujuan untuk memberantas penebangan ilegal yang marak terjadi di negara Laos. Meskipun pemerintah Laos telah melarang ekspor kayu gergajian dan kayu mentah sejak 2016, namun pada tahun 2017 masih tercatat sebesar 38.114 m³ kayu gergajian Laos masuk ke Vietnam (FAO 2019).

Saat ini, impor kayu gergajian Vietnam didominasi oleh kayu dari negara Amerika Serikat (AS). Suplai bahan baku kayu dari AS tergolong dalam kategori kayu berisiko rendah apalagi setelah amandemen Lacey Act 2008 yang mengharuskan legalitas kayu dalam rantai perdagangan negaranya. Laos yang merupakan negara berisiko tinggi sempat menjadi supplier terbesar kayu gergajian Vietnam. Kondisi ini disebabkan karena jumlah permintaan kayu gergajian yang meningkat dari industri pengolahan kayu Vietnam dan harga kayu gergajian Laos yang relatif murah.



Gambar 4.9 Impor kertas dan karton Vietnam berdasarkan nilai
Sumber: FAO (2019)

4.4.2 Kertas dan karton

Nilai impor kertas dan karton tertinggi dibandingkan nilai impor jenis lainnya. Pada tahun 2016, nilai impor kertas dan karton mencapai USD 1,4 miliar dengan kuantitas impor sebesar 1,4 juta ton.

Cina merupakan negara penyuplai terbesar untuk komoditas ini. Negara ini merupakan produsen kertas dan karton terbesar di dunia (FAO 2016). Seiring dengan ekonominya yang berkembang pesat, termasuk di sektor kehutanan, keterlibatan Cina dalam pasar produk kayu global telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1998 (Dong & He 2018). Selama ini muncul kekhawatiran kayu yang berasal dari Cina merupakan kayu berisiko tinggi (*high risk*). Namun pada tanggal 28 Desember 2019, Pemerintah Cina merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk melarang pembelian, proses, atau transportasi kayu ilegal (Mukpo 2020). Tentu ini merupakan sinyal positif bagi industri kayu Vietnam untuk terhindar dari rantai kayu berisiko tinggi (*high risk*).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) 2020, Vietnam termasuk dalam Top 10 negara tujuan ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dengan nilai ekspor US\$ 288 juta pada tahun 2019 dan US\$ 275 juta pada tahun 2018. Produk primer yang menjadi komoditas utama ekspor ke Vietnam adalah kertas dan karton dengan nilai US\$ 192 juta pada tahun 2017 (FAO 2019).

4.4.3 Papan serat

Pada tahun 2016, Vietnam mengimpor 594 ribu m³ papan serat dengan nilai USD 151 juta. Thailand merupakan pemasok terbesar kebutuhan papan serat. Negara ini berbeda dengan negara-negara tetangga kawasan Mekong lainnya. Dalam satu dekade lebih Thailand aktif dalam mengejar kebijakan untuk memerangi pembalakan liar

(Forest Trends 2011). Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat juga menjadi tema kebijakan arus utama di negara ini, meskipun implementasi nyata belum merata (Forest Trends 2011). Kondisi ini mengindikasikan bahwa bahan baku kayu yang berasal dari Thailand merupakan kayu berisiko rendah.

4.5 Ekspor kayu dan produk Kayu

Kayu yang diimpor digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian diolah untuk diekspor dalam bentuk produk primer/sekunder ke berbagai negara. Berdasarkan data ITTO (2020a), nilai ekspor kayu dan produk kayu Vietnam mencapai 10,647 miliar USD pada tahun 2019.


Tabel 4.2 Tujuan utama ekspor kayu dan produk kayu Vietnam (2019)

Negara	Nilai Ekspor (x USD 1.000)
Amerika Serikat (AS)	5.125.856
Jepang	1.308.214
Cina	1.227.120
Uni Eropa (UE)	864.589
Korea Selatan	801.951

Sumber : ITTO (2020c)

Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama Vietnam dengan nilai ekspor 48,1% dari total nilai ekspor tahun 2019 dengan produk mebel sebagai komoditas utamanya. Selain AS, Uni Eropa (UE) juga merupakan pasar mebel yang penting bagi Vietnam. Sedangkan Cina dan Jepang merupakan pasar ekspor untuk produk chip kayu dan partikel, dan Korea Selatan merupakan target ekspor produk kayu lapis Vietnam.

Kelima negara tersebut merupakan negara yang cukup sensitif dengan isu lingkungan kecuali Cina. Amerika Serikat telah memiliki regulasi kontrol terhadap kayu ilegal melalui *Amandemen Lacey Act 2008*, Jepang melalui *Goho Wood*, dan Uni Eropa melalui *European Union Timber Regulation (EUTR)*. Pemerintah Korea Selatan juga telah merilis Standar Nasional untuk menentukan legalitas kayu dan produk kayu impor yang telah diimplementasikan sejak 1 Oktober 2018 (Forest Trends 2019). Cina dikhawatirkan tergolong dalam kategori berisiko tinggi (*high risk*), namun baru-baru ini Pemerintah Cina merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk melarang pembelian, proses, atau transportasi kayu ilegal (Mukpo 2020).



Gambar 4.10 Nilai ekspor furnitur Vietnam
Sumber: ITTO (2019b)

4.5.1 Furnitur

Mebel kayu (*wooden furniture*) merupakan produk sekunder kayu yang menghasilkan nilai ekspor terbesar setiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 tercatat USD 6,8 miliar dihasilkan dari ekspor mebel kayu. Berdasarkan data dari ITTO, nilai ekspor mebel Vietnam lima kali lipat dari nilai ekspor mebel Indonesia (ITTO 2019b). Indonesia dan Vietnam bersaing untuk memperoleh pasar mebel Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Produk mebel utama Vietnam diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu mebel untuk luar ruangan (*outdoor furniture*), mebel dapur (*kitchen furniture*), mebel kantor (*office furniture*), dan mebel kamar tidur (*bedroom furniture*) (To & Nguyen 2015 dalam Nguyen 2016). Jenis mebel yang paling diminati adalah mebel dalam ruangan (*indoor furniture*). Selama dua bulan saja (Januari-Februari 2020), *indoor furniture* telah berhasil memberikan nilai ekspor sebesar 727 juta USD (ITTO 2020a).

Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi ekspor mebel Vietnam (lebih dari 65% dari total nilai ekspor mebel 2017), diikuti Britania Raya (5%), dan Kanada (4%) (ITTO 2019b). Peningkatan nilai ekspor ke AS yang signifikan disebabkan oleh politik anti dumping yang dikenakan AS pada produk Cina yang menyebabkan relokasi besar-besaran pengusaha mebel Cina ke Vietnam (Luo et al. 2015). Dari tahun 2012-2014 terdapat peningkatan nilai ekspor mebel luar ruangan namun dalam kuantitas yang relatif sama. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan harga jual mebel luar ruangan ke Uni Eropa. Sedangkan mebel dapur menunjukkan tren yang sebaliknya. Mebel dapur memberikan nilai terendah yaitu hanya sebesar EUR 15 juta pada tahun 2014 (Nguyen 2016). Padahal mebel dapur memiliki nilai yang tertinggi di pasar Uni Eropa (Eurostat 2011 dalam Nguyen 2016).

Meskipun mengalami peningkatan nilai ekspor dari tahun ke tahun, perdagangan kayu berisiko tinggi juga sedang menjadi topik utama di Vietnam (To & Mahanty 2019). Padahal pemerintah Vietnam telah membuat komitmen internasional untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh negara-negara pembeli produk kayu Vietnam. Pada tahun 2010, pemerintah memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa di bawah kerangka Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan (FLEGT). Negosiasi ini selesai pada Mei 2017. Di bawah perjanjian ini, pemerintah Vietnam bertanggung jawab dalam menjamin legalitas produk kayu Vietnam kepada pembeli negara-negara Eropa. Dengan kata lain, pemerintah Vietnam wajib untuk mengeluarkan kayu berisiko tinggi dari rantai perdagangan kayu Uni Eropa.

4.5.2 Kayu lapis

Nilai ekspor kayu lapis mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir (2008-2017). Pada tahun 2008 nilai ekspor kayu lapis hanya USD 8,4 juta, meningkat pesat hingga tahun 2017 mencapai USD 361 juta. Korea Selatan merupakan target pasar utama Vietnam untuk jenis kayu lapis. Keterbatasan sumberdaya hutan merupakan alasan utama industri pengolahan kayu Korea Selatan bergantung pada bahan baku kayu impor (Forest Trends 2019). Nilai ekspor kayu lapis Vietnam lebih kecil dibanding ekspor Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor kayu lapis terbesar kedua di Asia setelah Cina dengan nilai ekspor USD 2,24 miliar pada tahun 2016 (FAO 2016). Sedangkan Vietnam menempati peringkat keempat setelah Malaysia.



Gambar 4.11 Nilai ekspor kayu lapis Vietnam

4.5.3 Chip kayu, partikel, dan kayu gergajian

Berdasarkan data dari (FAO 2019), produk primer kayu yang mendominasi ekspor Vietnam adalah chip kayu dan partikel, kayu lapis, dan kayu gergajian non-konifer. Chip kayu dan partikel memberikan nilai ekspor terbesar dari seluruh jenis bahan baku kayu lainnya. Pada tahun 2017, nilai ekspor chip kayu dan partikel mencapai USD 1,1 miliar. Chip kayu menjadi komoditas yang diminati karena tidak membutuhkan proses pengolahan yang kompleks (ITTO 2019a). Target utama ekspor chip kayu, partikel, dan kayu gergajian Vietnam adalah Cina. Cina merupakan importir produk kayu terbesar di dunia (Kleinschmit et al. 2016), sekaligus negara konsumen kayu terbesar kedua di dunia (mencapai 600 juta m³/tahun) (Ke et al. 2019). Pesatnya perkembangan ekonomi Cina, perubahan kebijakan kehutanan domestik, dan globalisasi ekonomi menjadi faktor pendorong Cina ke posisi importir bahan baku kayu terbesar di dunia (Dong & He 2018). Impor jenis kayu gergajian mencapai 37% dari seluruh jenis bahan baku kayu Cina (Forest Trends 2017).

4.6 Kebijakan legalitas dan kelestarian hutan

4.6.1 Sertifikasi hutan

Sertifikasi hutan merupakan kebijakan yang diadopsi pemerintah Vietnam untuk membuktikan bahwa kayu yang digunakan dalam industri manufaktur (khususnya mebel) bersumber dari pengelolaan hulu yang legal (Hoang et al. 2015). *Forest Stewardship Council* (FSC) dan

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) adalah dua skema sertifikasi hutan terbesar yang saat ini berlaku di Vietnam (Bowers et al. 2012).

FSC berkembang dengan pesat di Vietnam sejak skema ini masuk pada tahun 2007. Saat ini terdapat 199 ribu hektar hutan yang telah disertifikasi oleh FSC di Vietnam (ITTO 2020a). Pemerintah Vietnam telah menyusun Standar Pengelolaan Hutan Nasional (*The National Forest Stewardship Standards / NFSS*). NFSS merupakan standar nasional Vietnam untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan mempromosikan sumber hasil hutan yang legal. NFSS diluncurkan pada 7 Januari 2020 dan akan berlaku mulai 1 Mei 2020 (ITTO 2020a). Beberapa organisasi dan instansi telah berkontribusi terhadap pengembangan NFSS termasuk *Vietnam Administration of Forestry* (VNFOREST), Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD), WWF Vietnam, *the Forest Certification for Ecosystem Services* (ForCES) project, *the German Development Cooperation Agency* (GIZ) GmbH *Ecosystem Services project*, dan *the Research Institute for Sustainable Forest Management and Forest Certification* (SFMI) (Mu 2020). Implementasi standar baru ini akan memungkinkan pemegang sertifikat FSC untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar global (Mu 2020).

Vietnam merupakan anggota dari PEFC sejak Mei 2019 (PEFC 2020). Tahun 2017, Pemerintah Vietnam, diwakili oleh VNFOREST mulai membangun *Vietnam Forest Certification Scheme* (VFCS). Standar ini kemudian

diresmikan pada tahun 2018, yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya *Vietnam Forest Certification Office* (VFCO), sebuah organisasi yang inisiasi oleh MARD, untuk bertindak sebagai badan pengelola VFCS. Skema VFCS mendapatkan endorsement dari PEFC pada tanggal 29 Oktober 2020. Tahun 2020 belum ada unit manajemen hutan di Vietnam yang tersertifikasi VFCS/ PEFC, namun ada 13 sertifikat lacak balak skema tersebut (PEFC 2020).

4.6.2 Kebijakan larangan ekspor kayu dari hutan alam

Pemerintah Vietnam melarang ekspor kayu bulat dan kayu gergajian dari hutan alam sejak tahun 1992 dan diikuti dengan larangan penebangan di hutan alam pada tahun 2014 (Iwanaga et al. 2020). Larangan ini berdampak pada peningkatan impor kayu terutama bahan baku kayu (raw material), namun di sisi lain ekspor juga meningkat terutama produk olahan sekunder seperti mebel. Selain itu, hutan tanaman juga menjadi tumpuan utama penyedia kayu Vietnam akibat kebijakan ini.

4.6.3 Kebijakan perdagangan kayu

Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan Resolusi baru No. 02 / NQ-CP2020 yang berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional sehingga bisnis Vietnam dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional (ITTO 2020d). Resolusi ini mensyaratkan kementerian dan lembaga untuk menerbitkan prosedur penyederhanaan administrasi di lingkungan bisnis. Kebijakan ini tentunya

akan berdampak juga pada daya saing industri pengolahan kayu Vietnam kedepannya. Dengan penyederhanaan birokrasi, dimungkinkan alur distribusi kayu dan produk kayu akan lebih mudah, terutama produk kayu yang akan diekspor.

Eksistensi Vietnam di pasar global dimulai dengan partisipasinya dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak 1995 dan penandatanganan perjanjian perdagangan dengan AS pada tahun 2000 (Iwanaga et al. 2020). Sejak saat itu Vietnam mulai fokus pada perdagangan internasional dan menarik investasi asing. Selanjutnya, Vietnam bergabung dengan WTO (World Trade Organization) pada tahun 2007 dan berimplikasi pada peningkatan kegiatan ekspor dan impor (Thong et al. 2017). Agar ekspor terus meningkat, pemerintah Vietnam menggaet berbagai negara melalui perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement). Berdasarkan data dari EEAS (2019), Vietnam telah meratifikasi 7 perjanjian perdagangan bebas yaitu :

1. *Japan Economic Partnership Agreement (EPA)*
2. *Vietnam-Chile Free Trade Agreement*
3. *Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership*
4. *Vietnam-Eurasia Economic Union*
5. *Vietnam-European Free Trade Association (EFTA)*
6. *Vietnam-South Korea*
7. *Vietnam-European Union FTA*

Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang pengaruhnya signifikan terhadap

perdagangan kayu Vietnam adalah perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Perjanjian ini telah diratifikasi pada tanggal 30 Juni 2019. Perjanjian ini menghilangkan hambatan tarif antara Vietnam dan UE, mengurangi hambatan regulasi dan tumpang tindih birokrasi, dan memastikan perlindungan indikasi geografis (EC 2019). Perjanjian ini diharapkan dapat memastikan peningkatan pengawasan terhadap dampak masalah lingkungan, tenaga kerja, dan sosial (FERN 2020). Produk kayu mebel merupakan produk manufaktur kayu Vietnam yang diuntungkan. UE merupakan salah satu target ekspor produk mebel Vietnam. Dengan perjanjian ini, tarif ekspor kayu mebel Vietnam ke UE seharusnya nol.

4.6.4 Perjanjian Kemitraan Sukarela Vietnam-UE (Voluntary Partnership Agreements / VPA)

Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) merupakan perjanjian perdagangan bilateral yang mengikat secara hukum antara UE dan negara pengekspor kayu di luar UE. Tujuan dari VPA adalah untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang masuk UE dari negara mitra telah mematuhi hukum yang disepakati (Adams et al. 2020). Vietnam dan UE mulai menegosiasikan VPA pada 29 November 2010.

Proses negosiasi VPA melibatkan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil (NGO) Vietnam, sektor swasta, kementerian dan lembaga pemerintah (EFI 2020). Masalah utama dalam negosiasi adalah memastikan legalitas kayu yang diimpor dari negara tetangga,

seperti Laos dan Kamboja. Sebagai respon terhadap kendala tersebut, Pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan larangan impor kayu dari Laos dan Kamboja pada tahun 2014 (Iwanaga et al. 2020).

Pada tahun 2015 masih tercatat impor kayu gergajian dari Laos yang cukup tinggi yaitu sebesar 383 ribu m³, namun pada tahun 2016 hanya tercatat 95.000 m³ (To et al. 2017). Sedangkan impor kayu gergajian dari hutan alam Kamboja masih tercatat sebesar 377 ribu m³ pada tahun 2015 (Forest Trends 2016). Pada 11 Mei 2017, Vietnam dan UE menyepakati isi dokumen VPA, yang kemudian ditandatangani pada Oktober 2018. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada Juni 2019, setelah diratifikasi oleh kedua pihak (EFI 2020). VPA ini sebenarnya mendapatkan resistensi dari beberapa NGO internasional. Resistensi ini didasari argumentasi bahwa Vietnam masih menerima suplai kayu dari hasil pembalakan liar. Salah satu agenda NGO ini adalah menuntut agar pemerintah Vietnam melakukan moratorium impor kayu ilegal dari hutan alam Kamboja (Vida 2018).

Konsekuensi dari penerapan VPA tidak hanya memastikan bahwa semua kayu domestik Vietnam dipanen dengan cara legal, namun juga memastikan kayu yang diimpor juga merupakan kayu legal. Komitmen pemerintah terhadap konsekuensi ini tercermin dalam Undang-Undang Kehutanannya yang baru, yang mulai berlaku pada Januari 2019. Secara khusus, UU baru tersebut menunjukkan niat pemerintah untuk mengembangkan Sistem Jaminan Legalitas Kayu Vietnam dan melarang penebangan,

transportasi, impor, pemrosesan, dan perdagangan yang tidak sejalan dengan hukum Vietnam dan perjanjian internasional (EFI 2020). Pengembangan Sistem Jaminan Legalitas Kayu Vietnam (Vietnam Timber Legality Assurance System / VNTLAS) ini juga sebagai prasyarat Vietnam memperoleh lisensi FLEGT.

Saat ini, European Commission telah menunjuk ITTO (International Tropical Timber Organization) sebagai pemantau independen untuk semua negara VPA, termasuk Vietnam. Setelah Sistem Jaminan Legalitas Kayu Vietnam (VNTLAS) diterapkan dan memperoleh lisensi FLEGT, jaringan pemantau independen akan dibentuk untuk menjalankan fungsi monitoring perdagangan produk kayu antara Vietnam dan UE.

4.7 Gerakan lingkungan terhadap pengelolaan hutan dan industri perikanan

4.7.1 Tekanan domestik

Secara umum, tekanan organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*/ NGO) domestik terhadap pengelolaan hutan maupun industri perikanan Vietnam masih minim. NGO domestik lebih banyak terlibat dalam program pemerintah dibandingkan melakukan resistensi terhadap permasalahan kehutanan maupun lingkungan Vietnam.

Beberapa NGO domestik dilibatkan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan kehutanan Vietnam. Contohnya

pada proses negosiasi VPA, NGO Vietnam Pan-Nature dan WWF dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi manfaat VPA kepada masyarakat di perbatasan Vietnam-Laos (EFI 2020). The Sustainable Forest Management Institute bekerjasama dengan NGO internasional NEPCo (Nature Economy and People Connected) mengembangkan pusat pelatihan online yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana memenuhi permintaan pasar kayu legal UE. Beberapa NGO domestik juga telah membentuk Jaringan NGO Vietnam FLEGT (VNGO-FLEGT). Jaringan ini telah memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada NGO Vietnam yang bekerja di sektor kehutanan dan menilai kemungkinan dampak VPA terhadap petani yang menanam dan memanen kayu tanpa sertifikat kepemilikan lahan, etnis minoritas yang bergantung pada hutan, serta industri pengolahan kayu skala kecil. Pada 2019 lalu, NGO Vietnam juga telah berhasil melakukan advokasi pasal tentang perlindungan sosial dalam Undang-Undang Kehutanan 2019.

4.7.2 Tekanan internasional

Resistensi terhadap permasalahan kehutanan khususnya yang berkaitan dengan pembalakan liar justru banyak muncul dari NGO internasional. Pada tahun 2018, muncul protes dari NGO internasional terhadap rencana ratifikasi VPA antara Vietnam dengan Uni Eropa. Protes ini didasari argumentasi bahwa Vietnam masih menerima suplai kayu dari hasil pembalakan liar. NGO internasional menuntut agar pemerintah Vietnam melakukan

moratorium impor kayu ilegal dari hutan alam Kamboja (Vida 2018).

NGO internasional yang cukup aktif dalam memprotes pembalakan liar di Vietnam antara lain Forest Trends, Environmental Investigation Agency (EIA), dan Global Witness. Forest Trends melaporkan masih terdapat impor kayu gergajian dan kayu jenis rosewood dari Kamboja senilai USD 116 juta antara Januari-Oktober 2016 (Tatarski 2017a). Jenis rosewood merupakan spesies kayu langka dan termasuk dalam spesi esterancam dan masuk dalam daftar merah IUCN. Pada tahun 2017, Environmental Investigation Agency (EIA) merilis laporan yang merinci bagaimana pejabat pemerintah Vietnam yang korup membantu menyalurkan jutaan dolar kayu ilegal dari Kamboja ke Vietnam (Tatarski 2017b). Selain itu, EIA juga merilis laporan yang merinci pembalakan liar berskala besar di taman nasional Kamboja dan keterkaitannya dengan impor kayu tanpa izin ke Vietnam (Tatarski 2017b). Global Witness juga menemukan risiko impor kayu ilegal yang cukup tinggi dari Kongo antara tahun 2017-2018 (Canon 2019). Tercatat sebesar tiga perempat panen kayu dari perusahaan Norsudtimber (perusahaan penebangan terbesar di Kongo) dikirim ke Vietnam. Pada bulan Juni 2018, Global Witness melaporkan bahwa 90 persen dari konsesi perusahaan Kongo melakukan penebangan di luar batas konsesi (Cannon 2019).

Selain aktif dalam melawan pembalakan liar, tidak jarang NGO internasional berkolaborasi dengan NGO domestik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan kehutanan. Beberapa organisasi dan instansi telah berkontribusi terhadap pengembangan NFSS (The National Forest Stewardship Standards) seperti Vietnam Administration of Forestry (VNFFOREST), WWF Vietnam, the Forest Certification for Ecosystem Services (ForCES) project, the German Development Cooperation Agency (GIZ) GmbH Ecosystem Services project, dan the Research Institute for Sustainable Forest Management and Forest Certification (SFMI) (Mu 2020). Selain itu, kebijakan PES (Payment for Ecosystem Services) juga diperkenalkan oleh beberapa organisasi internasional seperti Winrock International, the German Agency for International Cooperation (GIZ), SNV, dan International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Trædal et al. 2016). Bahkan dalam pilot project PES Vietnam, NGO internasional dipilih sebagai mitra project tersebut (To & Dressler 2019).

Daftar Pustaka

- Adams, M.A., Kayira, J., Tegegne, Y.T., Gruber, J.S. (2020). A comparative analysis of the institutional capacity of FLEGT VPA in Cameroon, the Central African Republic, Ghana, Liberia, and the Republic of the Congo. *Forest Policy and Economics*, 112: 102-108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102108>
- Bowers, T., Eastin, I., Ganguly, I., Cao, J., & Seol, M. (2012). Forest certification in Asia: The changing marketplace for value-added wood product manufacturers in Cina and Vietnam. *The Forestry Chronicle*, 88(5), 578-584.
- Cannon, J. (2019). European Parliament to vote on timber legality agreement with Vietnam. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2019/03/european-parliament-to-vote-on-timber-legality-agreement-with-vietnam/> (diakses Mei 2020)
- Cuong, T., Chinh, T. T. Q., Zhang, Y., & Xie, Y. (2020). Economic Performance of Forest Plantations in Vietnam: Eucalyptus, Acacia mangium, and Manglietia conifera. *Forests*, 11(3), 284.
- Dong, M., He, J. (2018). Linking the past to the future: A reality check on cross border timber trade from Myanmar (Burma) to Cina. *Forest Policy and Economics*, 87: 11-19. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.11.002>
- European Commission/ EC. (2019). EU-Vietnam Trade Agreement and Investment Protection Agreement. *European Commission*. <https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/> (diakses Januari 2020)
- European External Action Service/ EEAS. (2019). Guide to The EU-Vietnam Trade and Investment Agreements. *European External Action Service*. Hanoi, Vietnam.
- European Forest Institute/ EFI. (2020). EU FLEGT Facility. *European Forest Institute*. <http://www.euflegt.efi.int/vietnam> (diakses Januari 2020)
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2010). *Global Forest Resources Assessment 2010: Country Report Vietnam*. FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2015). *Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Vietnam*. FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2016). *FAO Statistics Forest Products* FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2019). Forestry Trade Flows. FAO. www.fao.org/FAOStat/en/#data (diakses Desember 2019)
- FERN. (2020). What comes first with the EU-Vietnam trade deal,

rights or ratification? FERN. www.fern.org/news-resources/what-comes-first-with-the-eu-vietnam-trade-deal-rights-or-ratification-2075/ (diakses Februari 2020)

Forest Science Institute of Vietnam/ FSIV. (2009). *Vietnam Forestry Outlook Study*. Working Paper No. APFSOS II/2009/09, FAO.

Forest Trends. (2011). *Thailand: Overview of Forest Law Enforcement, Governance and Trade*. Forest Trends. Washington DC, USA.

Forest Trends. (2012). *Forest Certification in Vietnam*. Forest Trends. Washington DC, USA.

Forest Trends. (2016). *Vietnam's Import of Cambodian Logs and Sawnwood from Natural Forests: 2013-2015*. Forest Trends. Washington DC, USA.

Forest Trends. (2017). *Cina's Forest Product Import and Exports*. Forest Trends. Washington DC, USA.

Forest Trends. (2019). *Regulating the Trade in Illegal Timber: Republic of Korea Update*. Forest Trends. Washington DC, USA.

General Department of Vietnam Customs/ GDVC. (2017). *Customs Handbook in International Merchandise Trade Statistics of Vietnam*. Hanoi, Vietnam.

General Statistics Office of Vietnam/ GSO. (2019). General Statistics Office Vietnam. GSO. <https://www.gso.gov.vn/> (diakses Desember 2019)

Hien, P.T.T. (2017). *Risk Management in Timber Supply Chains: Case of Vietnam's Timber Exporters to EU Market*. Foreign Trade University Vietnam.

Hoang, H.T.N., Hoshino, S., Hashimoto, S. (2015). Forest stewardship council certificate or a group of planters in Vietnam: SWOT analysis and implications. *Journal of Forest Research*, 20 (1): 35-42. <https://doi.org/10.1007/s10310-014-0472-z>

Hoang, H.T.N., Hoshino, S., Onitsuka, K., Maraseni, T. (2019). Cost analysis of FSC forest certification and opportunities to cover the costs a case study of Quang Tri FSC group in Central Vietnam. *Journal of Forest Research*, 24 (3), 137-142. <https://doi.org/10.1080/13416979.2019.1610993>

International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2019a). *Tropical Forest Update*. Vol. 28. ITTO.

International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2019b). *Biennial Review an Assessment of The World Timber Situation 2017-2018*. ITTO.

International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2020a). *Tropical*

- Timber Market Report: Vietnam*. Vol. 24 (2): 9-10. ITTO.
- International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2020b). *Tropical Timber Market Report: Vietnam*. Vol. 24 (5): 8-9. ITTO.
- International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2020c). *Tropical Timber Market Report: Vietnam*. Vol. 24 (6): 7-9. ITTO.
- International Tropical Timber Organization/ ITTO. (2020d). *Tropical Timber Market Report: Vietnam* Vol. 24 (3): 8-9. ITTO.
- Iwanaga, S., Duong, D.T., Minh, N.V. (2020). Impact of policies on raw material procurement in the Vietnamese timber processing industry: a case study of sawmills in Hue City. *Journal of Forest Research*, 25 (2): 1-10. <https://doi.org/10.1080/13416979.2020.1735612>
- Jenkins, M., Canby, K., Bannet, G. (2019). Looking Back on Two Decades in the Greater Mekong: "We Can Prevent Deforestation Long Before it Happens." *Forest Trends*. <https://www.forest-trends.org/blog/ft-in-the-mekong/> (diakses Desember 2019)
- Ke, S., Qiao, D., Zhang, X., Feng, Q. (2019). Changes of Cina's forestry and forest products industry over the past 40 years and challenges lying ahead. *Forest Policy and Economics*, 106: 101949. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2019.101949>
- Khuc, Q.V., Tran, B.Q., Meyfroidt, P., Paschke, M.W. (2018). Drivers of deforestation and forest degradation in Vietnam: An exploratory analysis at the national level. *Forest Policy and Economics*, 90: 128-141 <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.02.004>
- Kleinschmit, D., Mansourian, S., Wildburger, C., Purret, A. (2016). *Illegal Logging and Related Timber Trade: Dimensions, Drivers, Impacts and Responses: a Global Scientific Rapid Response Assessment Report*: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).
- Lung, N.N. (2011). *Forest Resources Management and Idevelopment in Vietnam* Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development. MARD. Hanoi, Vietnam.
- Luo, X., Sun, C., Jiang, H., Zhang, Y., Meng, Q. (2015). International trade after intervention: The case of bedroom furniture. *Forest Policy and Economics*, 50: 180-191. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.002>
- Meyfroidt, P., Lambin, E.F. (2008a). The causes of the reforestation in Vietnam. *Land Use Policy*, 25 (2): 182-197. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.06.001>
- Meyfroidt, P., Lambin, E.F. (2008b). Forest transition in Vietnam and its environmental impacts. *Global Change Biology*, 14 (6): 1319-1336. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01575.x>

- Meyfroidt, P., Lambin, E.F. (2009). Forest transition in Vietnam and displacement of deforestation abroad. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106 (38): 16139-16144. <https://doi.org/10.1073/pnas.0904942106>
- Ministry of Natural Resources and Environment/ MONRE. (2014). *Decision 1467/QĐ-BTNMT. The statistics of land area in 2013*. MONRE. Hanoi, Vietnam.
- Mu, N. (2020). VN's national forest stewardship standard effective from May. *Vietnam News*. <https://vietnamnews.vn/environment/571329/vns-national-forest-stewardship-standard-effective-from-may.html> (diakses Februari 2020)
- Mukpo, A. (2020). Cina's revised forest law could boost efforts to fight illegal logging. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2020/03/Cinas-revised-forest-law-could-boost-efforts-to-fight-illegal-logging/> (diakses April 2020)
- Nguyen, D.H. (2016). *The development and future scenarios of wooden furniture exportation to the EU market "Case: Vietnam"*. Saimaa University of Applied Sciences.
- Nguyen, T.T., Masuda, M. (2018). Land Use After Forestland Allocation and the Potential for Farm Forestry in a Mountainous Region of Northeast Vietnam. *Small-scale Forestry*, 17 (4): 485-503. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9399-0>
- Program for the Endorsement of Forest Certification/ PEFC. (2020). *PEFC Council Information Registers [online]*. <https://www.pefc.org/> (diakses Desember 2020)
- Quyen, N. (2016). *Assessment on training requirements about human resource in the Vietnam forestry production industry from perspective of international business and integration*. Hanoi, Vietnam.
- Sikor, T., Nguyen, T. (2011). *Realizing Forest Rights in Vietnam: Addressing Issues in Community Forest Management*. RECOFTC. Bangkok, Thailand.
- Sistem Informasi Legalitas Kayu/SILK. (2020). Top 10 Negara Tujuan Ekspor. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. <http://silk.dephut.go.id/> (diakses Februari 2020)
- Tatarski, M. (2017a). Vietnamese luxury wooden furniture makers feel pain of regulations and deforestation. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2017/01/vietnamese-luxury-wooden-furniture-makers-feel-pain-of-regulations-and-deforestation/> (diakses Mei 2020)
- Tatarski, M. (2017b). Vietnam pledges to investigate massive illegal

logging violations as international pressure grows. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2017/05/vietnam-pledges-to-investigate-massive-illegal-logging-violations-as-international-pressure-grows/> (diakses Mei 2020)

- Thong, N., Nguyen, D., Bich, P., Huong, L. (2017). Sustainable consumption and production in Vietnam. In: Schroeder, P., Anggraeni, K., Sartori, S., Weber, U. (Eds.): *Sustainable Asia: Supporting the transition to sustainable consumption and production in Asian developing countries*, Hal.327-56.
- Tian, M., Li, L., Wan, L., Liu, J., de Jong, W. (2017). Forest product trade, wood consumption, and forest conservation—the case of 61 countries. *Journal of Sustainable Forestry*, 36 (7): 717-728. <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1356736>
- To, P.X., Mahanty, S., Dressler, W. (2014). Social networks of corruption in the Vietnamese and Lao cross-border timber trade. *A Journal of Social Anthropological and Comparative Sociology*, 24 (2): 157-174. <https://doi.org/10.1080/00664677.2014.893505>
- To, P.X. (2017). *Vietnam's development of wood industry toward sustainable development: Elimination of high risk imported timber from supply chain*. Hanoi, Vietnam.
- To, P.X., Treanor, N.B., Canby, K. (2017). *Impacts of the Laos log and sawnwood export bans: significant reductions in the exports to major markets of Vietnam and Cina in 2016*. Forest Trends. Washington DC, USA.
- To, P.X. (2018). *Vietnam's import and export of wood products in 2018*. Hanoi, Vietnam.
- To, P., Dressler, W. (2019). Rethinking 'Success': The politics of payment for forest ecosystem services in Vietnam. *Land Use Policy*, 81: 582-593. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.010>
- To, P.X., Mahanty, S. (2019). Vietnam's cross-border timber crackdown and the quest for state legitimacy. *Political Geography*, 75: 102066. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102066>
- Trædal, L.T., Vedeld, P.O., Pétursson, J.G. (2016). Analyzing the transformations of forest PES in Vietnam: Implications for REDD+. *Forest Policy and Economics*, 62: 109-117. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.11.001>
- Vida, T. (2018). Environmental NGOs call for EU not to sign timber deal with Vietnam. *Khmer Times*. <https://www.khmertimeskh.com/540154/enviromental-ngos-call-for-eu-not-to-sign-timber-deal-with-vietnam/> (diakses Maret 2020)
- World Resources Institute/ WRI. (2014). Forest Legality Initiative. *WRI*.

<https://forestlegality.org/risk-tool/country/vietnam#tab-laws>
(diakses January 2020)

Yen, D. (2018). *Linkages between timber processing companies and local forest communities: a case study in Vietnam*. Paper presented at the 2nd International Conference on Food and Agricultural Economics, 27-28 April 2018, Alanya, Turkey. Proceedings Book.

BAB 5

Industri perkayuan, perdagangan produk kayu, dan kebijakan legalitas kayu Amerika Serikat


Tri W. Almadina, Geanisa V. Putri, Emma Soraya

5.1 Kondisi sumberdaya hutan

5.1.1 Gambaran umum

Amerika Serikat (AS) memiliki kawasan hutan terbesar keempat di dunia, setelah Rusia, Brazil dan Kanada. Luas hutan AS mencapai 331,44 juta hektar, atau 34% dari luas daratan AS (FAO 2015). Di awal abad 17, sebelum kemerdekaan AS, luas hutan diperkirakan mencapai 1.023 juta hektar atau sekitar 46% dari total luas lahan (Oswalt *et al.* 2019). Seiring dengan peningkatan populasi, hutan mulai dikonversi mulai awal abad 18 untuk penggunaan lain terutama untuk lahan pertanian. Sebanyak dua pertiga lahan yang dikonversi tersebut dilakukan pada paruh kedua abad 19 (Oswalt 2014). Namun dalam 100 tahun terakhir, luasan hutan AS cenderung stabil di angka 300 juta hektar, hampir tidak mengalami penurunan luasan hutan yang signifikan meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari tiga kali lipat (USFS 2016; USDA 2017).

Berdasarkan US Forest Inventory and Data Analysis Database Tahun 2017, kawasan yang memiliki hutan paling banyak di AS adalah di bagian utara dan selatan, masing-masing seluas 73,65 juta dan 108,05 juta hektar. Data dari USDA (2017) menunjukkan bahwa, dari seluruh hutan AS, 93% diantaranya (309,79 juta hektar) sesuai dengan definisi hutan secara internasional. Tujuh persen sisanya (23 juta hektar) merupakan lahan non-hutan yang memiliki struktur tegakan seperti hutan. Tiga perempat hutan AS merupakan hutan alam, mayoritas didominasi kayu keras (*hardwood*) dan sedikit kayu lunak (*softwood*). Sedangkan sisanya adalah hutan tanaman (mayoritas kayu lunak), hutan cadangan produktif dan non-produktif.




Gambar 5.1 Perkembangan luasan hutan AS
 Sumber: USDA (2014)


5.1.2 Penguasaan hutan

Ada beragam model dan skema penguasaan hutan di AS, dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yaitu pola pemukiman, kebijakan alokasi lahan, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Model penguasaan privat sangat kental di AS bagian timur, sedangkan hutan bagian barat didominasi penguasaan publik. Secara keseluruhan, 58% hutan dimiliki secara privat, baik skala kecil seperti keluarga, individu dan kelompok masyarakat (38%), maupun perusahaan swasta (20%) (Oswalt 2014).

Perusahaan yang dimaksud merupakan organisasi manajemen investasi kayu, kelompok investasi *real estate*, serta perusahaan manufaktur produk hutan. Sedangkan Pemerintah Federal melalui United State Forest Service (USFS), Bureau of Land Management, National Park Service, Fish and Wildlife Service, dan Department of Defense menguasai 31% hutan AS. Sedangkan sisanya di bawah otoritas



Gambar 5.2 Proporsi penguasaan hutan AS
 Sumber: USDA (2017)



Gambar 5.3 Luasan deforestasi AS 2001 – 2018
 Sumber: Global Forest Watch (2019)

lembaga negara lain (misalnya yang mengurus rekreasi), atau di bawah penguasaan organisasi konservasi dan sumber daya alam non pemerintah, asosiasi dan kemitraan non-perusahaan, pemerintah lokal dan masyarakat tribal (USDA 2017).


adanya perubahan iklim yang memicu kekeringan (*drought*), hama penyakit, dan kebakaran hutan. Kerusakan hutan karena kebakaran banyak terjadi di wilayah hutan bagian barat (Hance 2010; The Nature Conservancy 2017; USFS 2014) dan selatan (USFS 2014).

5.1.3 Deforestasi dan degradasi hutan

Deforestasi dan degradasi hutan sebenarnya masih terjadi di AS, yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Penyebabnya bervariasi, antara lain aktivitas logging yang cukup masif yang terjadi di bagian selatan dan barat. Antara 2001 dan 2005, terjadi kehilangan tutupan tajuk hutan yang sangat serius, dan bahkan melampaui deforestasi yang terjadi di Brazil dan Kanada.

Pada periode tersebut, AS kehilangan 12 juta hektar (Hance 2010). Deforestasi tertinggi terjadi tahun 2004 dengan jumlah luas hilang tutupan tajuk sebesar 2,75 juta hektar. Setelah itu, tingkat deforestasi relatif rendah meski dengan tren fluktuatif. Deforestasi di AS juga disebabkan karena

Deforestasi juga didorong oleh pembukaan hutan untuk pemukiman, pertambangan, dan pengembangan infrastruktur. Aktivitas tersebut dilakukan baik di hutan primer maupun di hutan sekunder pada rotasi kedua dan ketiga (Talberth et al. 2010). US Forest Service (2020) memperkirakan telah terjadi degradasi hutan sebanyak 4,9 juta hektar dalam 20 tahun terakhir di hutan Amerika Serikat bagian selatan yang dibuka untuk area sub-urban. Tingginya pembukaan hutan untuk sub-urban tersebut diakibatkan karena beberapa faktor antara lain dibangunnya pemukiman dengan tingkat kepadatan rendah, dan pembangunan jaringan jalan yang mendorong fragmentasi hutan. Jika tren ini terus berlanjut diperkirakan akan terjadi peningkatan degradasi hutan



Gambar 5.4 Perbandingan antara pertumbuhan hutan dan pemanenan (dan kerusakan alami) AS
 Sumber: USFS (2014)

di AS mencapai 6,07 juta hektar dalam 20 tahun kedepan (USFS 2020).

Namun, secara umum aktivitas penebangan dan tingkat kerusakan hutan akibat kebakaran, hama penyakit, dan kekeringan masih di bawah pertumbuhan hutan (*nett growth*). Pada periode 1952 – 2011, tingkat pertumbuhan hutan rata-rata diatas 2,5% dari jumlah tegakan inventarisasi, sedangkan jumlah pohon yang ditebang rata-rata antara 1,5 – 2% dan tingkat kerusakan hutan rata-rata antara 0,5 – 1% (USFS, 2014). Data statistik OECD (2019) juga menerangkan bahwa jumlah pertumbuhan hutan di AS (*net dan gross increment*) masih lebih besar dibanding jumlah kayu yang ditebang dan yang mengalami kerusakan alami.

5.1.4 Upaya reforestasi

Berdasarkan data dari USFS (2014), AS membangun hutan tanaman seluas 810 ribu hektar setiap tahun. The Conservation Reserve Program menanam hampir 1,2 juta hektar di area non-hutan. Jumlah penanaman terbanyak di AS bagian selatan

yang mencapai luas lebih dari 2,5 juta hektar pada tahun 1989. Sedangkan tahun 2010 dilaporkan luas tanaman di hutan bagian selatan mencapai 1,6 juta hektar. FAO (2015) juga melaporkan bahwa antara tahun 1990 sampai 2010 AS telah melakukan upaya reforestasi seluas 16 juta hektar. Hutan di wilayah barat jumlah luasannya dari tahun ke tahun hanya sedikit mengalami kenaikan, sedangkan hutan di wilayah utara luasannya cenderung menurun. US Forest Service bertanggung jawab terhadap pelaksanaan reforestasi, bekerjasama dengan banyak pihak untuk mendorong partisipasi publik dalam program reforestasi, seperti:

- *National Forest Foundation* melalui program “*plants one tree for every dollar you give*”
- *National Wildlife and Fish Foundation* bekerjasama dengan USFS untuk mengkonservasi dan melestarikan hutan melalui program pengelolaan dan restorasi DAS
- *Penny Pines Plantation* merupakan program

kerjasama USFS dengan *National Garden Clubs* untuk melestarikan hutan negara dan memberikan edukasi bagi masyarakat

Selain itu terdapat beberapa program reforestasi yang diinisiasi oleh The Nature Conservancy, antara lain (The Nature Conservancy 2017):

- *Central Appalachians Project*, merupakan penanaman kembali jenis *red spruce* di wilayah selatan akibat logging yang massif dan kebakaran hutan di awal abad 20. Program ini dimulai sejak 1980 dan masih berlangsung hingga saat ini
- *Longleaf Pine Project*, merupakan upaya reforestasi jenis longleaf pine yang rusak akibat aktivitas logging yang tidak ramah lingkungan di hutan seluas 1,6 juta hektar
- *Mississippi Bottomland Hardwood Project*, merupakan proyek reforestasi di area rawa-rawa sekitar Sungai Mississippi seluas 9,7 juta hektar.

5.2. Kondisi perekonomian dan peran industri kehutanan

Lebih dari satu abad, AS menjadi kekuatan ekonomi dunia karena memiliki produk domestik bruto (*Gross Domestic Bruto/GDP*) tertinggi di dunia dan bursa efek yang kuat. Tahun 2019, AS mengalami pertumbuhan GDP sebesar 2,3% dengan nilai 22,32 triliun USD, tertinggi di dunia (IMF 2019; USBEA 2020). Kenaikan tersebut merupakan bagian dari rekor tren kenaikan GDP terpanjang AS sejak krisis finansial

1998; hampir 2 dekade GDP AS selalu naik kecuali saat krisis finansial tersebut (OECD 2018).

Pasar tenaga kerja AS sukses menciptakan 2,1 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2019, naik 1,4% dari tahun sebelumnya. Kondisi demikian berhasil menekan tingkat pengangguran yang hanya 3,5% di tahun 2019, terendah sejak tahun 2010 yang mencapai 9,6% (IMF 2019; USA FACTS 2019), lebih rendah dibanding rata-rata tingkat pengangguran negara anggota G7 yang masih berada di level 4-5% (OECD 2018). Nilai impor barang tahun 2019 mengalami kenaikan senilai 624 triliun USD atau 1,1% dari tahun 2018, disertai dengan penurunan impor barang dari Cina karena adanya perang dagang (USA Facts 2019).

Sektor pertanian (termasuk kehutanan) tercatat hanya berkontribusi sebesar 1% terhadap GDP dengan nilai rata-rata tahunan sebesar 163 miliar USD antara 2005 dan 2018. Pergerakan garis pendapatan negara dari sektor pertanian relatif landai dan tetap pada periode tersebut serta tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan. Sektor pertanian merupakan kontributor terkecil diantara seluruh sektor ekonomi, terlebih khususnya sektor industri (Departemen Keuangan AS 2019). Menurut USDA, ekspor produk kehutanan di AS, termasuk kayu dan produk kayu bernilai 9.6 miliar USD pada tahun 2018. Hasil hutan adalah sektor ekspor pertanian AS ketiga terbesar setelah kedelai dan jagung.

Meskipun GDP tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi AS diprediksi melambat. Penyebab

utamanya adalah perang dagang dengan Cina yang terus berlanjut dan berimplikasi pada peningkatan tarif impor barang. Transformasi Cina dengan pertumbuhan industri manufaktur yang signifikan di dunia telah berhasil memposisikan negara tersebut menjadi partner utama bagi beberapa negara termasuk AS. Banyak perusahaan AS yang melakukan kerjasama perdagangan dengan Cina telah mengalami kenaikan transaksi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (Thiebaut 2018).

Untuk merespon pertumbuhan ekonomi Cina, pemerintah AS merevisi kebijakan perdagangan untuk menerapkan beberapa parameter baru guna menekan defisit perdagangan, melalui kebijakan *"The America First"*. AS secara sepihak melakukan banyak proteksi dagang melalui peningkatan tarif impor. Perang dagang telah mengakibatkan permasalahan serius yang memicu pada serangkaian konflik dagang antara AS, Eropa, dan beberapa negara lainnya, khususnya antara Cina sebagai pasar terbesar di dunia (Thiebaut 2018). Perang tarif dimulai pada bulan Maret 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan tambahan tarif sebesar 25% untuk impor baja dan 10% untuk aluminium dari seluruh negara, diikuti dengan Cina di bulan yang sama juga memberlakukan tambahan tarif sebesar 25% untuk impor kedelai dari AS (Carvalho et al. 2019). Perang dagang ini juga mempengaruhi perdagangan produk kehutanan; ada penurunan volume dan nilai produk perikanan yang diimpor dari Cina.

Pada tahun 2018, Cina menyumbang hampir 3 miliar USD ekspor produk kehutanan AS (USDA 2018). Hubungan

perdagangan hasil hutan antara AS dan Cina sangat kompleks. AS menjual kayu bulat dan produk kayu setengah jadi kepada Cina. Cina menggunakan bahan baku kayu tersebut untuk mengasikkan produk jadi, seperti furnitur dan lantai kayu; dan Cina mengekspor produk kayu jadi ini ke pasar internasional, terutama AS yang merupakan tujuan utama ekspor Cina. Pada tahun 2018, impor AS untuk furnitur kayu dan produk lain dari Cina melebihi 9 miliar USD (Biro Sensus AS 2018).

Menurut laporan dari Wood Resource Quarterly, Perang dagang antara AS dan Cina berdampak pada ekspor hasil hutan AS ke Cina. Ekonomi Cina sempat melambat selama 2018 sampai awal 2019, menyebabkan total nilai impor pulp kayu, *lumber*, dan kayu bulat turun lebih dari 10% (dari empat bulan pertama tahun 2018, ke periode yang sama tahun 2019). Bersamaan dengan itu, impor hasil hutan dari AS turun hampir 42% nilainya.

Penurunan terbesar dalam nilai impor hasil hutan AS dari kuartal satu tahun 2018 hingga kuartal 1 tahun 2019 terjadi pada pulp dan kayu bulat, masing-masing turun 220 juta USD dan 110 juta USD (Lesprom 2019)

5.3 Produksi-konsumsi kayu dan produk kayu

AS memiliki sumberdaya hutan melimpah sehingga mampu memproduksi kayu serta produk turunannya dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan utama negara ini adalah tingkat konsumsi yang lebih dari seperempat konsumsi dunia, walaupun dengan populasi yang

hanya 5% dari populasi dunia. Konsumsi kayu per kapita AS sekitar 2 m³, tiga kali lipat dari rerata tingkat konsumsi dunia (Lanhui & Huiwen 2012). Konsumsi per kapita AS bahkan hampir 10 kali lipat konsumsi per kapita Cina (*ibid.*).

Hal ini dikarenakan kebutuhan konstruksi dan renovasi perumahan yang sangat besar. Pertumbuhan konstruksi perumahan baru membutuhkan sepertiga dari total produk kayu dan panel yang dikonsumsi di AS (FAO 2019). Pembangunan perumahan di AS tahun 2018 mencapai 1,25 juta unit, tertinggi sejak tahun 2009 (ITTO 2019). Selain itu, ukuran rumah keluarga baru cenderung semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan AS, walaupun sebagai produsen kayu terbesar, importir kayu terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun dari FAOSTAT (2016; 2017) rata-rata produksi dan konsumsi AS untuk kayu dan produk kayu meningkat dari tahun 2012-2017. Produksi dan konsumsi tertinggi AS adalah kayu bulat, kayu bulat industri, serta kayu gergajian.

Tabel 5.1 Produksi dan konsumsi beberapa produk kayu (primer) utama AS

No	Jenis	Satuan	Produksi /Konsumsi	Tahun					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kayu bulat	x 1.000 m ³	Produksi	387.512	396.818	398.693	399.023	418.742	419.578
			Konsumsi	376.021	382.756	385.460	388.433	391.653	407.106
3	Kayu bulat industri		Produksi	347.076	354.937	356.812	354.678	356.586	355.208
			Konsumsi	336.016	341.163	343.759	344.308	346.357	342.879
4	Kayu gergajian		Produksi	67.474	71.115	75.833	76.362	78.165	80.374
			Konsumsi	79.013	85.032	91.133	94.513	101.196	100.398
5	Panel kayu		Produksi	31.059	33.062	35.060	35.259	35.957	36.201
			Konsumsi	37.651	39.863	41.083	43.661	45.180	47.493
8	Kayu lapis		Produksi	9.493	9.680	11.151	10.972	11.239	11.600
			Konsumsi	11.693	11.621	11.496	12.855	13.577	13.588
10	Papan serat	Produksi	8.131	8.197	8.267	8.230	8.267	7.542	
		Konsumsi	8.998	9.035	9.382	9.495	9.630	10.076	
13	Bubur kertas	x 1.000 ton	Produksi	50.201	49.055	50.107	49.368	49.534	49.205
			Konsumsi	47.488	46.520	47.987	46.964	47.349	46.607
14	Kertas daur ulang		Produksi	46.447	45.475	46.421	47.210	47.627	47.627
			Konsumsi	27.295	27.392	28.077	28.336	28.693	30.235
15	Kertas dan papan kertas		Produksi	74.492	71.732	73.093	72.397	71.902	72.045
			Konsumsi	71.601	69.377	71.050	70.299	70.130	69.333

Sumber: FAO (2016; 2017)

5.4 Impor kayu dan produk kayu

ITTO (2019) melaporkan bahwa AS merupakan negara importir kayu dan produk kayu tropis terbesar di dunia, dengan nilai impor yang selalu naik dari tahun 2015-2018. Tahun 2018 impor kayu dan produk kayu tropis AS naik 11% menjadi US\$ 10,4 miliar dari tahun sebelumnya. Jika diakumulasi dari tahun 2015-2018 terjadi kenaikan nilai impor sebesar 25%. Kenaikan nilai impor kayu dan produk kayu ini diakibatkan karena adanya peningkatan impor furnitur dari Vietnam dan India, dan juga kenaikan impor kayu lapis dari Indonesia. Selain itu juga disebabkan karena adanya perselisihan dagang antara AS-Cina dan juga AS-Meksiko membuat AS memperbanyak pembelian furnitur dari negara-negara Asia selama tahun 2019.

AS merupakan negara net importer furnitur terbesar di dunia. Produk utama impor furnitur dari Indonesia menempati sebagai negara terbesar eksportir kelima di tahun 2019 setelah China, Vietnam, Kanada dan Meksiko (OEC 2021). Pertumbuhan konsumsi furnitur di AS terjadi sejak 2009 yang disebabkan karena pertumbuhan industri perumahan sejak tahun 2010. Impor furnitur AS mencapai US\$ 20,4 miliar pada tahun 2017 dan naik menjadi US\$ 21,4 miliar pada tahun 2018 yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuatnya kepercayaan diri konsumen di AS. Peningkatan impor tersebut diakibatkan adanya pertumbuhan perumahan baru dan peningkatan renovasi perumahan di AS sejak tahun 2009. Peningkatan tersebut juga disebabkan karena adanya pemulihan pasar properti, renovasi

dan *remodeling* perumahan AS sebagai pasar moulding yang signifikan (ITTO 2015).


5.4.1 Impor kayu bulat

Jenis kayu bulat industri yang paling banyak diimpor AS adalah jenis konifer yang berasal dari Kanada, dengan pasokan bernilai 63,58 juta USD per tahun pada periode 2012-2016. Total nilai impor kayu bulat industri untuk keseluruhan jenis kayu bulat industri (konifer, non-konifer, non-konifer non-tropikal) adalah sebesar 527,51 juta USD, dengan rata-rata nilai impor mencapai US\$ 87,92 juta per tahun (FAO, 2018). Selain Kanada, AS juga mengimpor kayu bulat industri dari Honduras, Cina, Brazil, dan Guyana. Untuk kayu tropis, pemasok utama AS adalah negara-negara Amerika Latin. Brazil menyumbang sepertiga dari seluruh kayu yang diimpor, disamping itu AS juga mendatangkan kayu dari Ekuador, Guyana dan Peru (ITTO 2015). Impor kayu bulat industri AS pada tahun 2012-2017 mencapai 6,58 juta m³, rata-rata impor kayu tahunan mencapai 1,1 juta m³.

Impor kayu bulat Industri AS dari Indonesia pada periode 2012-2017 total nilainya sebesar 1,4 juta USD. Nilai ini jauh dibawah nilai rata-rata tahunan impor kayu bulat industri AS (FAOSTAT, 2017).

5.4.2 Kayu gergajian

Impor kayu gergajian AS mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2018-khususnya kayu gergajian dari negara-negara tropis-akibat dari meningkatnya impor produk jadi dan produk setengah jadi seperti lantai kayu



Gambar 5.5 Nilai impor kayu lapis AS
Sumber: FAO (2016; 2017)

dan furnitur. AS merupakan negara terbesar kedua di dunia yang mengimpor kayu gergajian konifer setelah Cina. Selama 2012-2017 AS mengimpor kayu gergajian konifer sebanyak 141,8 juta m³ atau rata-rata impor tahunan sebesar 23,63 juta m³ (FAOSTAT 2017). Pada tahun 2018 AS mengimpor kayu gergajian sebesar 27 juta m³ (FAO 2018). Pemasok terbesar kayu gergajian jenis konifer adalah Kanada, dengan total nilai US\$ 19,74 miliar pada tahun 2013-2016. AS juga mengimpor kayu gergajian dari Chile, Selandia Baru, Brazil, dan Jerman sebagai negara pemasok kayu gergajian terbanyak kedua sampai kelima (FAO 2016; 2017). Untuk kayu tropis, pemasok AS beragam mulai dari Ekuador, Kamerun, Malaysia, Indonesia, Republik Kongo, serta Brazil sebagai pemasok utama kayu gergajian tropis (ITTO 2015).

Impor kayu gergajian AS dari Indonesia pada tahun 2012-2017 rata-rata tahunan senilai 2,7 juta USD untuk kayu gergajian konifer dan non-konifer. Nilai Impor tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2016 untuk kayu non-konifer senilai 15,4 juta. Impor kayu AS dari Indonesia didominasi dengan kayu non-konifer dengan

total nilai impor pada tahun 2012-2017 mencapai 27,05 juta USD (FAOStat, 2012-2017).

5.4.3 Vinir dan kayu lapis

Impor vinir AS pada tahun 2012-2017 mencapai 1,88 juta m³, rata-rata impor sebesar 314 ribu m³/tahun. AS mengimpor vinir paling banyak dari Kanada dengan nilai total valuasi impor dari tahun 2012-2017 mencapai 1,49 miliar USD. Impor dari Kanada selalu meningkat setiap tahun. Negara pemasok vinir AS terbanyak kedua dan ketiga terdapat Jerman (108 juta USD) dan Italia (106 juta USD).

AS merupakan importir kayu lapis tropis terbesar kedua dunia setelah Jepang (ITTO 2015). Pemulihan sektor industri perumahan di AS meningkatkan kapasitas impor kayu lapis dari negara-negara tropis sejak 2009, ketika impor kayu lapis turun pada titik terendah (ITTO 2015). Menurut data FAO (2016; 2017) terdapat peningkatan kapasitas impor kayu lapis pada tahun 2015-2017. Selama periode 2012-2017 AS mengimpor kayu lapis sebanyak 22,87 juta m³, dengan rata-rata sebesar 3,81 juta m³/tahun. AS mengimpor kayu

lapis paling banyak dari Cina (total US\$ 7,09 miliar), Kanada (1,45 miliar USD), Indonesia (1,09 miliar USD).


5.4.4 Furnitur

AS merupakan importer furnitur terbesar di dunia. Negara yang memasok furnitur kayu ke AS antara lain Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Cina. Pertumbuhan konsumsi furnitur di AS terjadi sejak 2009 yang disebabkan karena pertumbuhan industri perumahan sejak tahun 2010. Sejak 2011 impor furnitur kayu dari Vietnam dan Cina mengalami kenaikan. Impor furnitur AS dari Cina naik tajam sejak tahun 2000. AS merupakan pasar utama furnitur asal Cina dengan porsi ekspor mencapai 35% pada tahun 2013. Impor furnitur AS dari Vietnam juga mengalami peningkatan sejak tahun 2000, AS juga merupakan pangsa pasar terbesar ekspor furnitur Vietnam dengan pangsa mencapai 57% dari total ekspor pada tahun 2013 (ITTO 2015). Impor furnitur AS mencapai 20,4 miliar USD pada


tahun 2017 dan naik menjadi 21,4 miliar USD pada tahun 2018 yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuatnya kepercayaan diri konsumen di AS.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pasar ekspor ke AS khususnya produk kayu olahan. Hal ini dikarenakan AS memiliki komitmen untuk meningkatkan keberlanjutan kerjasama dengan negara-negara partner FLEGT VPA, terlebih lagi dengan adanya perang dagang AS-Cina yang memiliki konsekuensi bagi AS untuk mencari mitra dagang baru di negara-negara Asia (Stork, 2019).

Walaupun impor produk berlisensi FLEGT VPA ke AS masih sangat sedikit-karena memang baru Indonesia yang telah FLEGT *Licensing*, namun produk-produk Indonesia khususnya furnitur sangat disukai oleh konsumen di AS karena kualitasnya serta *compliance* terhadap regulasi *Toxic Substance Control Act* (TSCA) yang ada di AS (IWPA, 2018).



Gambar 5.6 Nilai impor furnitur AS
Sumber: FAO (2016; 2017)



Gambar 5.7 Nilai impor kertas dan karton AS
 Sumber: FAO (2016; 2017)

Tingginya impor furnitur mengakibatkan pertumbuhan industri furnitur AS cenderung stagnan sejak tahun 2015. Pasar furnitur AS telah tumbuh pada beberapa tahun terakhir, namun untuk produksi lokal mulai kehilangan pangsa pasarnya di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena konsumen lebih banyak yang memilih produk furnitur impor (Howard et al. 2018). FAO (2017) menyebutkan bahwa produksi furnitur AS turun 0,6% pada Agustus 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disisi lain furnitur impor tumbuh 6% pada periode yang sama.

Selain furnitur, AS juga merupakan importir *builders' woodwork* and *joinery* terbesar dunia paling tidak sejak tahun 2000. Nilai impor AS untuk kedua komoditas tersebut mencapai 1,9 miliar USD pada tahun 2013, meningkat 17% daripada tahun sebelumnya. Peningkatan impor tersebut diakibatkan adanya pertumbuhan perumahan baru dan peningkatan renovasi perumahan di AS sejak tahun 2009 (ITTO 2015).

5.4.4 Kertas dan karton

Impor kertas dan papan kertas AS berada di urutan dua dunia pada tahun 2018 setelah Jerman. Terjadi penurunan impor kertas dan papan kertas di AS sebesar 5% pada tahun 2014-2017 (FAO 2018). Hasil produksi tahunan kertas dan papan kertas di AS sebenarnya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kertas dalam negeri. Produksi rata-rata mencapai 72,61 mt, sedangkan konsumsinya rata-rata 70,29 juta mt/tahun pada tahun 2017 (FAO 2016; 2017). AS juga mengimpor kertas dan papan kertas dari Kanada, Finlandia, Jerman, Republik Korea, dan Cina (urut dari yang tertinggi). Nilai impor dari Kanada jauh diatas empat negara lainnya yang mencapai 19,04 miliar USD. Finlandia dan Jerman mengeksport kertas ke AS dengan nilai yang hampir sama yaitu masing-masing sebesar 2,98 miliar USD dan 2,94 miliar USD dari tahun 2012-2017. Impor kertas dan papan kertas AS dari Indonesia masih relatif di bawah Cina yang nilainya sebesar 2,5 miliar USD, sedangkan nilai impor

dari Indonesia rata-rata sebesar 1,62 miliar USD pada tahun 2012-2017 (FAO, 2016; 2017).

5.5 Ekspor kayu dan produk kayu

Berdasarkan data series FAOStat (2012-2017) ekspor produk kehutanan AS ke Indonesia terdapat beberapa jenis komoditas antara lain (mulai dari yang paling besar nilainya) *wood pulp* (rata-rata 204 juta USD/tahun pada tahun 2012-2017), kertas dan papan kertas (42,8 juta USD/tahun), kayu gergajian konifer dan non konifer (17 juta USD/tahun), vinir (7,5 juta USD/tahun), kayu bulat industri (2,6 juta USD/tahun), dan kayu lapis (1,4 juta USD/tahun).

5.5.1 Kayu bulat

Ekspor kayu bulat AS pada tahun 2012-2017 mencapai 79,68 juta m³. Rata-rata ekspor mencapai 13,28 juta m³/tahun (FAO 2016; 2017). Sedangkan ekspor kayu bulat industri AS berada di urutan tiga dunia setelah Rusia dan Selandia Baru (FAO 2018). Jumlah kayu bulat industri yang di ekspor dari tahun 2012-2017 mencapai 77,40 juta m³ atau rata-rata ekspor 12,90 juta m³/tahun. Terdapat tiga jenis kayu bulat industri yang diekspor AS yaitu kayu bulat industri konifer, kayu bulat industri non-konifer tropikal dan kayu bulat industri lainnya. Namun, jenis kayu bulat industri yang paling banyak di ekspor AS adalah kayu bulat industri konifer dengan porsi mencapai 77,4% dan total ekspor dari tahun 2012-2017 mencapai 8,72 miliar USD.

Tujuan utama ekspor kayu

bulat industri konifer AS antara lain Cina, Jepang, Kanada, Republik Korea, dan Italia. Sedangkan untuk kayu bulat industri non-konifer non-tropikal paling banyak diekspor ke Kanada, Cina, Jepang, Vietnam, dan Italia. Total nilai ekspor kayu bulat industri untuk keseluruhan jenis kayu bulat adalah sebesar 12,52 miliar USD, dengan rata-rata nilai ekspor mencapai 2,09 miliar USD per tahun (FAO, 2019).

5.5.2 Kayu gergajian

Ekspor kayu gergajian AS untuk kayu konifer paling banyak ke Kanada, Cina, Meksiko, Jepang, dan Republik Dominika secara berurutan dari yang terbanyak. Sedangkan untuk kayu gergajian non-konifer ekspor paling banyak ke Cina, Kanada, Vietnam, Meksiko, dan Inggris (Gambar 5.28). Total nilai ekspor pada tahun 2017 sebesar 39,85 juta m³ senilai 19,40 miliar USD dengan kapasitas ekspor yang selalu meningkat setiap tahun. Nilai ekspor kayu gergajian konifer dan non-konifer dari tahun 2012-2017 mencapai 19,40 miliar USD, rata-rata 3,23 miliar USD/tahun (FAO 2018).

5.5.3 Vinir dan kayu lapis

Berdasarkan data FAO (2016, 2017), ekspor vinir AS tahun 2012-2017 mencapai 1 juta m³, rata-rata ekspor sebesar 169 ribu m³/tahun. Pasar ekspor vinir terbesar AS paling banyak ke Kanada yang rata-rata nilai ekspornya hampir mencapai 120 juta USD dari tahun 2012-2017. Ekspor vinir ke Kanada anjlok pada tahun 2015 yang hanya mengekspor vinir senilai 20,37 juta USD. Selain Kanada, AS juga mengekspor vinir ke Meksiko

dengan rata-rata nilai ekspor dari tahun 2012-2017 sebesar 31,10 juta USD, Jerman (22,16 juta USD), Spanyol (16,49 juta USD), dan Cina (15,51 juta USD) berurutan dari peringkat kedua hingga kelima (FAO 2018).

Sementara total ekspor kayu lapis pada tahun yang sama mencapai 4,90 juta m³, rata-rata ekspor sebesar 818 juta m³. Kanada juga merupakan negara terbesar tujuan ekspor kayu lapis AS. Ekspor kayu lapis AS ke Kanada menurun dari tahun 2012-2015, sebelum kembali naik pada tahun 2016-2017. Total nilai ekspor kayu lapis ke Kanada sebesar 1,07 miliar USD pada tahun 2012-2017 dengan rata-rata 178,16 juta USD/tahun. AS juga menjual kayu lapis ke Meksiko, Australia, Cina, dan Bahama (FAO 2018).

5.5.4 Bubur kertas

Nilai total ekspor wood pulp AS fluktuatif pada kisaran angka 5,4 – 5,8 miliar USD pada periode 2012-2017. Total nilai ekspor wood pulp pada tahun 2012-2017 adalah sebesar 33,67 miliar USD, dengan rata-rata valuasi ekspor 5,61 miliar USD/tahun. Jumlah wood pulp yang di ekspor AS pada kisaran 7,7 – 8,0 mt/tahun. Tonase wood pulp yang diekspor pada periode 2012-2017 sebesar 47,40 juta mt dengan rata-rata ekspor sebesar 7,90 juta mt/tahun. AS paling banyak mengekspor wood pulp ke Cina dengan total valuasi ekspor sebesar 9,20 miliar USD pada tahun 2012-2017. Negara terbanyak kedua dan ketiga adalah Meksiko dan Jepang, masing-masing mengimpor wood pulp dari AS sebesar 2,60 miliar USD dan 2,52 miliar USD pada tahun 2012-2017 (Gambar 5.31). Selain itu terdapat

Italia, Jerman dan Indonesia sebagai negara yang mengimpor wood pulp tertinggi dari AS pada tahun 2012-2017. Dari keenam negara importir terbesar wood pulp dari AS tersebut hanya Indonesia yang nilainya selalu naik, sedangkan lima negara lain nilainya cenderung menurun (FAO, 2016; 2017).

5.5.5 Kertas dan papan kertas

Ekspor kertas dan papan kertas AS berada di peringkat dua dunia setelah Jerman. Performa ekspor kedua negara tersebut relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lainnya (FAO 2015). Negara teratas tujuan ekspor kertas dan papan kertas AS adalah Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, dan Italia. Ekspor ke Kanada dan Meksiko sempat menurun pada tahun 2015 dan kembali naik pada tahun 2016 dan 2017. Total ekspor ke Kanada dan Meksiko pada tahun 2012-2017 masing-masing sebesar 12,63 miliar USD dan 1,03 miliar USD. Ekspor ke Cina, Jepang, dan Italia masing-masing relatif konstan (FAO 2018).

5.5.6 Kertas daur ulang

Amerika Serikat merupakan eksportir recovered paper terbesar dunia (OEC, 2017). Ekspor kertas daur ulang AS pada tahun 2012-2017 mencapai 115,77 juta mt, rata-rata ekspor 19,30 juta mt/tahun. Total nilai ekspor kertas daur ulang pada tahun tersebut mencapai 19,05 miliar USD atau dengan valuasi rata-rata 3,17 miliar USD. Negara tujuan ekspor kertas daur ulang terbesar AS adalah Cina, India, Meksiko, Korea Selatan, dan Kanada berurutan dari peringkat pertama hingga kelima. Cina

masih tetap menjadi pasar ekspor kertas daur ulang AS. Total ekspor kertas daur ulang AS ke Cina selalu menurun dari tahun 2018 – 2019. Tonase ekspor kertas daur ulang AS ke Cina pada tahun 2019 menurun 50% dibanding tahun 2017. Tahun 2017 total ekspor AS ke Cina mencapai 8,86 juta mt, sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 4,44 juta mt (U.S. Census Bureau, 2019; U.S. International Trade Commission, 2019).

Berdasarkan data dari U.S. Census Bureau Trade Data, AS mengekspor kertas daur ulang dengan nilai sebesar 808 juta USD ke Cina pada bulan Januari – September 2019. Diikuti India (385 juta USD), Meksiko (236 juta USD), Kanada (125 juta USD), dan Korea Selatan (116 juta USD). Secara umum total ekspor kertas daur ulang AS pada 2019 menurun 6,5% yang berdasarkan pada nilainya year-on-year menjadi 2,2 miliar USD, serta turun 6,5% berdasarkan pada volumenya menjadi 13,0 juta metrik ton (=14,3 short ton).

5.6 Kebijakan pengelolaan hutan dan legalitas kayu

Amerika Serikat memiliki Undang-undang Lacey Act yang merupakan salah satu undang-undang tertua di AS. Undang-undang ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1900 untuk memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Lacey Act diamandemen pada tanggal 22 Mei 2008 dengan titik tekan perubahan untuk memperluas penertiban peredaran tanaman serta produk turunannya, misalkan kayu dan kertas (Stork 2019).

Amandemen UU Lacey Act tersebut melarang untuk

melakukan impor, ekspor, mengangkut, menjual, menerima, mendapatkan, atau membeli dari dalam maupun luar negeri tanaman dan segala sesuatu yang dibuat dari tanaman-dengan pengecualian terbatas-yang dipanen atau diambil dengan cara-cara ilegal dan melanggar peraturan di negara asal kayu.

Dalam Isi amandemen UU Lacey Act terdapat indikasi untuk mempengaruhi perilaku industri dengan membuat sistem rantai pasokan menjadi lebih transparan (Momii 2014). Amandemen tersebut membuktikan keseriusan AS dalam mengatasi krisis pembalakan liar global dan menjadikan AS sebagai negara pertama yang melarang impor kayu dan produk kayu yang berasal dari sumber ilegal. Berdasarkan studi dari Environmental Investigation Agency (EIA) memperkirakan bahwa AS telah mengkonsumsi high-risk timber dan produk kayu (tidak termasuk pulp dan kertas) yang mencapai 10% dari total kayu yang diimpor setiap tahun dengan nilai mencapai 3,8 miliar USD pada tahun 2006. Efek adanya amandemen tersebut sudah sangat terasa di pasar Amerika Serikat (EIA 2009).

Berdasarkan evaluasi dari U.S. Forest Services terdapat indikasi bahwa Amandemen tersebut mengakibatkan peningkatan harga kayu dan produk turunannya serta menurunkan jumlah impor kayu tropis dan kayu lapis yang berasal dari beberapa negara (Prestemon 2015). Namun dengan adanya Amandemen tersebut masih belum jelas apakah telah mengurangi illegal logging dengan cara mengurangi kayu ilegal yang beredar di pasar global (ITTO 2015).

Terdapat dua komponen utama dalam amandemen tersebut, pertama pelarangan perdagangan tumbuhan dan produk yang berasal dari tumbuhan yang dipanen dengan cara melanggar hukum di negara asal. Kedua, berkaitan dengan kewajiban mendeklarasikan nama ilmiah tanaman, nilai dan kuantitas barang, serta mendeklarasikan negara asal pemanenan kayu.

Pelaksanaan UU Lacey Act berdasarkan pada statuta berbasis fakta dengan penerapan kewajiban yang ketat, hal ini berarti bahwa hanya tanaman dan produk turunannya yang memiliki legalitas aktual dengan tanpa adanya pihak ketiga untuk sertifikasi atau skema verifikasi yang bisa diajukan guna membuktikan legalitas dibawah Lacey Act.

Setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan dikenakan pidana dan hukuman sipil meskipun pelanggar tidak mengetahui ternyata barang yang diedarkannya termasuk dalam kategori ilegal. Hukuman yang diterapkan bervariasi tergantung dengan pengetahuan pelanggar. Hukuman akan lebih tinggi jika pelanggar tau asal usul produk dan sengaja melakukan transaksi atas produk ilegal. Namun jika pelanggar tidak mengetahui legalitas produknya, hukuman didasarkan pada apakah pelanggar telah melakukan segala hal terkait standar legalitas sebelumnya dalam rangka memperlakukan produk yang dijualnya secara legal. Di AS sistem tersebut disebut sebagai "Due Care" yang merupakan konsep legalitas yang didesain untuk mendorong fleksibilitas pasar (WRI 2018).

Hal unik pada U.S. Lacey Act adalah belum ada mekanisme

formal pada US Lacey Act untuk rekognisi peredaran kayu yang telah memenuhi standar lisensi FLEGT-VPA yang berasal dari negara-negara mitra FLEGT-VPA, seperti Indonesia, sebagai negara pertama yang telah secara operasional berstatus FLEGT Licensing. Namun, US Department of Agriculture's Forest Services menyatakan bahwa tidak adanya mekanisme formal tersebut tidak serta merta berarti bahwa lisensi legalitas kayu FLEGT tidak sejalan dengan mekanisme Due Care yang telah menjadi bagian penting dalam implementasi US Lacey Act (Stork 2019).

U.S. International Wood Products Association-IWPA (2018) menyatakan bahwa terdapat keuntungan jika memperoleh kayu yang berlisensi FLEGT. Stork (2019) menyebutkan bahwa terdapat peran yang potensial dari proses FLEGT VPA untuk membantu para importir di AS untuk memenuhi (compliance) standar US Lacey Act. Berdasarkan data dari Independent Market Monitoring (2019) nilai impor kayu AS dari negara-negara partner VPA pada tahun 2018 sebesar 9,82 miliar USD, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun 2016 dan 2017 sekitar 1 miliar USD setiap tahunnya. Kenaikan impor tersebut didominasi produk furnitur dan kayu lapis dari Vietnam dan Indonesia. Pada tahun 2018, sebanyak 87% impor produk kayu tropis AS berasal dari negara-negara partner FLEGT VPA.

Stork (2019) menyatakan secara umum prospek keberlanjutan kerjasama perdagangan AS dengan negara-negara partner FLEGT VPA berada dalam posisi

baik, terlebih lagi dengan adanya perang dagang AS-Cina yang memiliki konsekuensi bagi AS untuk mencari mitra dagang baru di negara-negara Asia. IWPA (2018) kembali menegaskan, walaupun impor produk berlisensi FLEGT VPA ke AS masih sangat sedikit-karena memang baru Indonesia yang telah FLEGT Licensing, disamping negara-negara lain yang sudah mencapai tahap FLEGT Implementing-tetapi produk-produk dari Indonesia tersebut sangat disukai di AS karena kualitasnya dan kemampuan produsen dalam memenuhi peraturan terkait *Toxic Substance Control Act (TSCA)*.

Daftar Pustaka

- AF&PA. August 2018. *Paper, Paperboard, and Wood Pulp*—Monthly Statistical Summary. Washington, D.C.: American Forest and Paper Association.
- Anonim. 2020. *Gross Domestic Product, Fourth Quarter and Year 2019 (Third Estimate); Corporate Profits, Fourth Quarter and Year 2019*. US Bureau of Economic Analysis.
- Anonim. 2020. How strong is the US economy?. USA Facts. <https://usafacts.org/state-of-the-union/economy/> Diakses pada 13 April 2020.
- Amadeo, Kimberly. 2020. *US Economic Outlook for 2020 and Beyond. The Balance*. <https://www.thebalance.com/us-economic-outlook-3305669>. Diakses pada 12 April 2020.
- Carvalho, Monique., Azevedo, André., Massuquetti, Angélica. 2019. Emerging countries and the effects of the trade war between US and Cina. MDPI Economics. doi:10.3390/economies7020045
- Comtrade. 2018. United Nations Commodity Trade Statistics Database Statistics Division. <http://comtrade.un.org>
- Corcoran, Kieran. 2020. *California's economy is now the 5th-biggest in the world and has overtaken the United Kingdom*. Business Insider. https://www.businessinsider.sg/california-economy-ranks-5th-in-the-world-beating-the-uk-2018-5?utm_source=msn.com&utm_medium=referral&utm_content=msn-slideshow&utm_campaign=bodyurl&r=US&IR=T Diakses pada 13 April 2020.
- Correa, C. M. (2000). Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options. Zed Books.
- Evans, Pat. 2019. *11 mind-blowing facts about the US economy*. Market Insider. <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/us-economy-facts-2019-4-1028101291#the-us-is-on-the-verge-of-its-longest-economic-expansion-on-record1> Diakses pada 12 April 2020.
- FAO. 2015a. *Global Forest Resources Assessment 2015 - Desk Reference*. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
- FAO, 2015b. Global Forest Products Facts and Figures 2015. *Forest Products Statistics*. FAO Forestry Department. <http://www.fao.org/forestry/statistics>
- FAO, 2016. 2015 Global Forest Products Facts and Figures 2016. *Forest Products Statistics*. FAO Forestry Department. <http://www.fao.org/forestry/statistics>
- FAO, 2018. 2015 Global Forest Products Facts and Figures 2018. *Forest*

Products Statistics. FAO Forestry Department. <http://www.fao.org/forestry/statistics>

Fortuna, Carolyn (2019). *Deforestation Linked to Major US Companies in New Report*. <https://cleantechnica.com/2019/08/01/deforestation-linked-to-major-us-companies-in-new-report/> Diakses pada 26 Maret 2020.

Hance, Jeremy. 2010. *United States has higher percentage of forest loss than Brazil*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2010/04/united-states-has-higher-percentage-of-forest-loss-than-brazil/> Diakses pada 27 Maret 2020.

Hansen, Matthew C.; Stehman, Stephen V.; and Potapov, Peter V. Quantification of global gross forest cover loss. PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0912668107. Diakses pada 27 Maret 2020.

Hansen, Matthew C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." *Science* 342 (15 November): 850–53. <http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest>. Diakses pada 27 Maret 2020.

He, Y. 2017. *How Cina is preparing for an AI-powered Future*. Wilson Center. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/how_Cina_is_preparing_for_ai_powered_future.pdf

Howard, James L., Liang, Shaobo. 2019. *United States Forest Products Annual Market Review and Prospects, 2015-2019*. Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin USA

ITTO. 2015. *Biennial review and assessment of the world timber situation 2013-2014*. International Tropical Timber Organization. Yokohama, Japan.

Momii M. 2014. *Trade in Illegal Timber*. The Response in the United States. A Chatham House Assessment. Research Paper. Energy, Environment and Resources. November 2014. Available at: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141125IllegalLoggingUSMomii.pdf.

North American Wood Fiber Review. September 2018. Volume 19 Number 3. ISSN 1098-5093. Wood resources International LLC. www.woodprices.com.

Observatory of Economic Complexity. 2019. https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/usa/show/4707/2017/ Diakses pada 3 Mei 2020.

OECD. 2018. *Economic Surveys – United States: Overview*. Organization

for Economic Co-Operation and Development. www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-states.htm Diakses pada 12 April 2020.

- Oswalt, Sonja N., Patrick D. Miles, Scoot A. Pugh, W. Brad Smith. 2018. "Forest resources of the United States, 2017: A technical document supporting the Forest Service 2020 update of the RPA assessment." U.S. For. Serv., Gen. Tec. Rep. NC-219 2058 (May 2018): 146.
- Oswalt, Sonja N.; Smith, W. Brad; Miles, Patrick D.; Pugh, Scott A., coords. 2019. *Forest Resources of the United States, 2017: a technical document supporting the Forest Service 2020 RPA Assessment*. Gen. Tech. Rep. WO-97. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 223 p. <https://doi.org/10.2737/WO-GTR-97>
- Oswalt, Sonja, Mike Thompson, W. Brad Smith. 2014. *U.S. Forest Resource Facts and Historical Trends*. USDA Forest Service FS-801 (August): 60. https://www.fia.fs.fed.us/library/brochures/docs/2012/ForestFacts_1952_2012_English.pdf. Oswald, Sonja, N.; Smith, W.B.; Miles, P.D.; Pugh, S.A. *Land area in forest (percent), growing stock volume, and number of live trees: a technical document supporting the 2020 RPA Assessment*. In Press. Forest resources of the United States <https://www.fia.fs.fed.us/program-features/rpa/index.php>
- Prestemon, J. 2015. *The impacts of the Lacey Act Amendment of 2008 on US hardwood lumber and plywood imports*. Forest Policy and Economics 50: 31-44. 14 p
- Soergel, Andrew. 2020. *U.S. Economy Finishes 2019 on Strong Fourth Quarter*. US. News. <https://www.usnews.com/news/economy/articles/2020-01-30/us-economy-finishes-2019-on-strong-fourth-quarter>
- Stork, Sarah., Oliver, Rupert., Steven Johnson. 2019. *FLEGT VPA Partners in EU Timber- Main Report 2018*. Independent Market Monitoring - International Tropical Timber Organization. Yokohama, Japan
- The Nature Conservancy. 2017. *Five Reforestation Projects in the United States*. <https://www.naturespackaging.org/en/5-reforestation-projects-united-states/> Diakses pada 26 Maret 2020
- Thiebaut, Renata. 2018. *An Analysis of the U.S.-Cina Trade War: How the Section 301 Cina Intellectual Property Case May Impact New Directives to Promote the 'Made in Cina 2025'*. DOI: 10.2139/ssrn.3272153
- Talberth, John; Yonavjak, Logan. 2010. *For U.S. Forests, REDD Begins at Home*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/blog/2010/04/us-forests-redd-begins-home> Diakses pada 26 Maret

2020.

Vose, J.M., D.L. Peterson, G.M. Domke, C.J. Fettig, L.A. Joyce, R.E. Keane, C.H. Luce, J.P. Prestemon, L.E. Band, J.S. Clark, N.E. Cooley, A. D'Amato, and J.E. Halofsky, 2018: *Forests. In Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II* [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA. doi:10.7930/NCA4.2018.CH6

United Nations Economic Commission Europe and the Food Agriculture Organization. *Forests Products Annual Market Review, 2016-2017*. P. 96-99. <http://www.unece.org/forests/fpamr2015.html> Accessed 02/23/2017

U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 2019. *Industry Economic Accounts*. USDC. https://apps.bea.gov/iTable/index_industry_gdpIndy.cfm as of Apr. 22, 2019. Diakses pada 13 April 2020.

US International Trade Commission. 2018. Available at: www.usitc.gov Diakses pada tanggal 02 Mei 2020

USFS. 2019. *What is the US Forest Service Plant A Tree Program? Planting trees can help you celebrate or remember*. p.1-4. US Forest Services Reforestation Partnerships https://www.fs.fed.us/forestmanagement/vegetation_management/reforestation/partnerships.shtml Diakses pada 26 Maret 2020.

World Resources Institute. 2018. *Summary of Lacey Act Amendment derived from Forest Legality Initiative*. <https://forestlegality.org/policy/us-lacey-act>. Diakses pada 24 April 2020.

WWPA. 2018. Lumber Track. [monthly]. September 11th 2018. Portland, OR: Western Wood Products Association.

Artikel online:

https://www.lesprom.com/de/news/WRQ%3A_Cina%E2%80%99s_imports_of_US_forest_products_fell_by_%24430_million_in_January-April_2019_89786/ Diakses pada tanggal 20 November 2020

<https://usatrade.census.gov/> Diakses pada tanggal 20 November 2020

<https://woodprices.com/> Diakses pada tanggal 20 November 2020

BAB 6

Sumberdaya hutan, struktur industri perkayuan, dan kebijakan legalitas kayu di Jepang

Fitria D. Susanti, Muhammad H. Daulay, Dwi Nugroho, Ahmad Maryudi


6.1 Kondisi sumberdaya hutan

6.1.1 Gambaran umum

Jepang merupakan negara yang termasuk dalam bagian dari zona orogenik dari *Pacific Rim*. Negara ini termasuk negara kepulauan yang terdiri dari 6.000 pulau atau lebih. Luas lahan nasional mencapai 37,79 juta ha pada tahun 2015 (APSOS FAO 2009) dengan populasi penduduk sejumlah 127,3 juta penduduk (World Bank 2018). Luas hutan mencapai 25 juta hektar, hampir 70% dari luas daratan.

Berdasarkan komposisi jenisnya, hutan di Jepang terdiri dari hutan alam sebesar 60% dan hutan tanaman seluas 40% dari luasan tutupan hutannya (Forest Agency 2015). Hutan di Jepang termasuk dalam kategori hutan *temperate* dan *boreal forests* (FAO 2018). Hutan tanaman di Jepang didominasi oleh jenis *Japanese cedar* yaitu Sugi (*Cryptomeria japonica*), Hinoki (*Chamaecyparis obtuse*) dan karamatsu (*larch*) yang termasuk dalam jenis *coniferous* kayu lunak (FAO 2015). Selain itu, terdapat pula hutan lindung yang memiliki fungsi untuk konservasi daerah aliran sungai dan pencegahan longsor. Tutupan hutan Jepang yang digunakan untuk tujuan konservasi daerah aliran sungai dan pencegahan erosi adalah sebesar 36,7% dari total luasan hutan Jepang, sehingga menjadikan Jepang menjadi negara yang memiliki persentase tertinggi untuk tujuan tersebut (FAO 2018).

Berdasarkan penguasaannya, hutan di Jepang digolongkan menjadi: 57% hutan hak (*private forest*), 31% hutan negara, dan 12% hutan untuk kepentingan publik (*public forest/communal forest*) (Statistics Bureau 2018 dan Forest Agency 2015). Oleh sebab itu, mayoritas hutan milik di Jepang dimiliki oleh entitas privat yaitu masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan hutan publik yaitu terdiri dari pemerintah tingkat provinsi (*prefecture*), *public corporation*, *municipality* (kotamadya) dan *property ward* (Forest Agency 2015).




Gambar 6.1 Hutan alam di Gifu Prefecture Jepang
Foto: Kanon Okita, Nagoya University

Tingkat perkembangan volume *forest stock* pada hutan Jepang memiliki *tren* yang meningkat sangat cepat, yaitu mencapai 4,5 miliar m³ di 2012 dan *annual increment* adalah 100 juta m³ (**Gambar 6.2**). Dengan sebaran *growing stock* didominasi oleh konifer yang terbagi pada jenis sugi (*Japanese cedar*) sehingga mencapai 10.90 juta m³ (56%) diikuti dengan hinoki (*Japanese cypress*) 2.30 juta m³ (12%) dan karamatsu (*larch*) mencapai 2.26 juta m³ (12%) dan sisanya adalah spesies lainnya.

Sedangkan untuk sebaran kelas umur tegakan didominasi dengan tegakan tua, antara 80-130 tahun (Forest Agency 2015). Akan tetapi setengah dari hutan tanaman sudah terlalu tua untuk digunakan sebagai *wood product* (ITTO 2011).

6.1.2 Tingkat deforestasi, usaha reforestasi dan perlindungan

Eksplorasi hutan besar-besaran terjadi selama perang dunia dan pasca perang dunia, karena besarnya kebutuhan kayu. Kegiatan reforestasi digencarkan sebagai bentuk upaya rehabilitasi lahan yang terdegradasi akibat eksploitasi. Antara pertengahan dekade 1950-an dan 1970-an, rerata upaya reforestasi mencapai lebih dari 300 ribu hektar per tahun sehingga hutan tanaman meningkat. Setelah itu, kegiatan reforestasi cenderung menurun. Data *Global Forest Resources Assessment* (2015) luasan total reforestasi pada tahun 1988 dan 2010 masing-masing 78 ribu hektar dan 24 ribu hektar. Mayoritas jenis spesies yang ditanam selama periode itu adalah *Cryptomeria japonica* (*Japanese cedar*), *Chamaecyparis* (*Japanese cypress*) and *Larix kaempferi* (*Japanese larch*) (Arya & Katsuhisa 2008). Saat ini, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat deforestasi yang kecil. Hal tersebut terlihat dari luasan hutan di Jepang yang cenderung relatif stabil selama kurang lebih lima dekade terakhir (Forest Agency 2015).




Gambar 6.2 Perubahan growing stock di Jepang
 Sumber: Forest Agency (2014)

6.2 Perekonomian dan industri perikanan

6.2.1 Ekonomi

Jepang merupakan salah satu negara negara industri maju dan utama dunia yang tergabung dalam *The Group of Seven-G7* (IMF 2018). Jepang memiliki tingkat ekonomi terbesar ketiga

di dunia, setelah Amerika Serikat dan Cina dengan nilai *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 4.971 triliun USD dan GDP per kapita yang cukup tinggi yaitu mencapai hampir 40.000 USD (World Bank 2019). Akan tetapi aktivitas perekonomian pada tahun 2018 melemah diakibatkan besarnya bencana alam yang



Gambar 6.3 Luasan hutan berdasarkan sebaran umur di Jepang
 Sumber: Forest Agency (2014)



Gambar 6.4 Hutan tanaman di Tottoti Prefecture Jepang
Foto: Fitria Dewi Susanti


melanda Jepang pada kuartar ketiga sehingga mempengaruhi tingkat produksi industri dan menurunkan *business confidence* beberapa industri manufaktur yang ada di Jepang. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mencapai 1%, dikarenakan terdapat penambahan *fiscal stimulus* untuk digunakan untuk memitigasi efek *consumption rate* yang akan meningkat pada oktober 2019 (ITTO 2019).

6.2.2 Industri perkayuan

Dalam beberapa dekade terakhir, pasar dan konstruksi perumahan Jepang terus tumbuh dan hampir menyaingi pasar AS. Jepang memiliki tradisi rumah kayu yang sangat kuat. Rumah-rumah di Jepang direnovasi diganti setiap 20-30 tahun karena berkurangnya kekuatan struktur, dan keinginan untuk merubah model (UNECE 2002). Selain itu seringnya bencana gempa bumi juga membuat konstruksi perumahan mejadi



Gambar 6.5 Rumah kayu tradisional Jepang
Foto: Fitria Dewi Susanti



Gambar 6.6 Produksi kayu Jepang
Sumber: Forest Agency (2017)


lebih sering dibanding semisal di AS. Sekitar 40% dari permintaan kayu dan lebih dari setengah dari permintaan kayu domestik adalah untuk konstruksi bangunan. Sekitar setengah dari perumahan baru dimulai di Jepang dibangun dengan struktur kayu (Forestry Agency 2017).

Sampai dengan dekade 1960-an, Jepang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kayu domestik. Namun setelah ada kebijakan liberalisasi impor kayu, tingkat swasembada kayu Jepang secara konsisten menurun. Kebijakan liberalisasi ini didorong oleh semakin mahalnya biaya eksploitasi hutan dan kurangnya tenaga kerja. Sampai dengan dekade 1990-an produksi kayu Jepang telah berkurang drastis, dan jumlah pekerja kehutanan turun menjadi seperenam dari jumlah sebelumnya. Industri hutan Jepang kemudian oleh kayu murah impor dari Amerika Utara dan Asia Tenggara, seperti Indonesia. Produk utama industri per kayu Jepang mencakup: *Lumber, Laminated lumber, Plywood Wood, dan Wood chip* (Forest Agency 2015).

6.3 Produksi-konsumsi dan perdagangan kayu

Walaupun produksi kayu Jepang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (**Gambar 6.6**), namun belum mencukupi kebutuhan domestik karena tingginya tingkat konsumsi.

Antara 2008 dan 2018, produksi kayu bulat meningkat dari 18 juta m³ menjadi 21 juta m³. Kebutuhan produk kayu meningkat terutama setelah bencana Tsunami tahun 2011. Tren konstruksi perumahan juga didorong oleh berkembangannya pembangunan rumah sewa/kontrak, atau dikenal dengan "*built for rent*" pada tahun 2016. Namun pertumbuhan ini diperkirakan akan melambat selaras dengan penurunan angka jumlah penduduk dan dikaitkan dengan kebutuhan akan tempat tinggal (ITTO 2019).



Gambar 6.7 Perbandingan antara produksi dan konsumsi kayu Jepang tahun 2016 Sumber: FAO (2016)

6.4 Impor kayu dan produk kayu


Mayoritas komoditi impor kayu Jepang berupa kayu bulat, kayu olahan (gergajian dan panel kayu), dan chip kayu & partikel, serta kertas dan karton (termasuk kertas daur ulang)

pasokan. Impor dari Malaysia mencapai 1,17 milyar USD pada tahun 2011, namun menurun tajam di tahun berikutnya yang hanya 0.27 milyar USD. Hal tersebut disebabkan oleh Malaysia mulai menerapkan industri perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan inovasi produk mulai tahun 2013 (Ratnasingam et al. 2013).


6.4.1 Kayu bulat

Komoditas impor kayu bulat Jepang dibedakan sebagai komoditas kayu bulat konifer, kayu bulat tropis, dan kayu bulat lainnya. Berdasarkan data FAO (2018), jenis kayu bulat konifer menjadi kuantitas terbesar impor untuk kayu bulat. Negara pemasok kayu bulat konifer terbesar adalah AS dengan nilai mencapai titik tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 4.5 milyar USD. Nilai impor dari AS sempat turun drastis pada tahun 2016, namun kembali naik pada tahun berikutnya.

Malaysia merupakan negara terbesar penyuplai kayu bulat tropis, meskipun ada fluktuatif



Gambar 6.8 Proporsi nilai impor kayu bulat Jepang, 2017 Sumber: FAOSTAT (2018)



Gambar 6.9 Negara pemasok kayu lapis ke Jepang Sumber: FAOSTAT (2018)

6.4.2 Kayu gergajian


Pada tahun 2017, nilai impor kayu gergajian jenis ini mencapai 68,8 milyar USD, sedangkan jenis lainnya mencapai 52,6 milyar USD (FAO 2018). Kanada merupakan pemasok utama kayu gergajian jenis konifer. Sedangkan pemasok lainnya adalah Rusia, Finlandia, Swedia, dan Romania. Sedangkan negara pemasok utama kayu gergajian non-konifer Jepang adalah AS, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Pada tahun 2011, Cina merupakan pemasok terbesar dengan nilai mencapai 1,19 milyar USD. Namun pasokan Cina turun secara drastis dalam tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, pasokan AS cenderung fluktuatif. Pasokan dari Asia Tenggara umumnya berasal dari Malaysia dan Indonesia. Nilai impor kayu gergajian dari Malaysia mencapai 4 kali lipat nilai kayu dari Indonesia pada tahun 2017.

6.4.3 Kayu lapis

Berdasarkan data FAO (2018), tingkat konsumsi dalam negeri terhadap produk kayu ini menurun dalam kurun waktu 2012-2016. Hal tersebut pula mengakibatkan tingkat impor juga semakin menurun dari tahun 2010 ke

2016, akan tetapi sejak tahun 2016 terjadi titik balik peningkatan pada tahun selanjutnya, 2017. Hal tersebut terkait juga dengan kebutuhan pembangunan beberapa bangunan publik untuk pelaksanaan Tokyo 2020. Negara pemasok kayu lapis terbesar adalah Indonesia dan Malaysia.

Selama satu dekade dari tahun 2007-2015 jumlah total ekspor kayu lapis Malaysia ke Jepang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan total ekspor dari Indonesia (**Gambar 6.9**). Namun dua tahun berikutnya, Indonesia mengungguli Malaysia. Indonesia menjadi negara eksportir terbesar plywood Jepang per Januari 2020. Pasokan dari Indonesia mencapai sekitar 47% dari kebutuhan Jepang, disusul 35% dari Malaysia, dan sekitar 18% dari Cina dan Vietnam (ITTO 2020). Malaysia tetap menjadi kompetitor utama Indonesia sebagai pemasok kayu lapis ke Jepang. Pemerintah Malaysia menitikberatkan industri kayunya berfokus pada peningkatan nilai produk dan inovasi produk kayu untuk komoditas ekspor (Ratnasingam et al. 2013).



Gambar 6.10 Negara pemasok chip kayu dan partikel ke Jepang Sumber: FAOSTAT (2018)

6.4.4 Chip kayu dan partikel

Produk ini merupakan satu komoditas impor terbesar yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri Jepang. Disebabkan oleh tingkat konsumsi domestik yang tinggi, akan tetapi tingkat produksinya rendah. Negara pemasok utama komoditas ini adalah Vietnam, Australia, Chile, Afrika Selatan, Thailand, AS, dan Indonesia. Vietnam memiliki tren peningkatan yang lebih progresif sejak tahun 2007 ke tahun 2017, menyamai Australia yang awalnya merupakan pemasok utama (**Gambar 6.10**)

Vietnam menjadi negara yang paling progresif sebagai pemasok untuk komoditas ini. Peningkatannya begitu pesat dalam satu dekade terakhir dari 180 juta USD pada tahun 2007 menjadi 390 juta USD di tahun 2017, hampir tiga kali lipat kenaikannya dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh masifnya produksi industri kayu Vietnam. Thailand menjadi negara kedua terbesar dari kawasan Asia Tenggara yang menyuplai produk kayu ini ke pasar domestik Jepang, setelah Vietnam. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ketiga pada tahun yang sama.

6.5 Kebijakan terkait kayu legal dan hutan lestari

Pada tahun 1964 pemerintah Jepang mengeluarkan perundangan kehutanan "*Forest Basic Law*" bertujuan menstimulasi perkembangan sektor kehutanan dalam negeri sebagai respon peningkatan permintaan kayu yang signifikan selama periode tingginya pertumbuhan ekonomi di era tersebut. Periode berikutnya 1970an sampai 1990an permintaan kayu semakin meningkat dan bervariasi, namun disisi lain kemampuan pemenuhan domestik Jepang memiliki tren yang terus menurun. Kebijakan liberalisasi impor dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang sebagai upaya untuk membuka kran pemenuhan kebutuhan kayu dan produk kayu dalam negeri Jepang.

Pada tahun 2011, pemerintah Jepang meluncurkan rencana aksi pengembangan di sektor kehutanan yang tercantum dalam agenda nasional. Rencana aksi ini ditujukan sebagai bentuk strategi revitalisasi industri di bidang kehutanan, pertanian, dan perikanan dengan melibatkan aktif masyarakat lokal (Forest Agency 2014).

ITTO (2019) mencatat beberapa poin penting dalam rencana aksi perkembangan di sektor kehutanan tersebut, antara lain:

- a. Sistem jaminan pengelolaan hutan (asuransi) diberlakukan untuk areal hutan yang tidak diketahui pemilikinya.
- b. Pemberlakuan larangan penebangan tanpa izin dan mewajibkan "penebang yang tak berizin" untuk menanam kembali di areal tebangan.
- c. Pemberlakuan sistem "perencanaan pengelolaan hutan" yang digunakan untuk menjembatani dan mengakomodasi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan otoritas pemerintah.

Kebijakan pemerintah Jepang saat ini berfokus pada transformasi sektor kehutanan yang ditujukan ke arah "*leading industry*" penggerak ekonomi masyarakat. Sehingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan ditujukan untuk memberikan kesempatan masyarakat lokal mengelola hutan secara berkelanjutan serta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal.

Pemerintah Jepang menetapkan strategi "transformasi industri kehutanan" ini melalui peningkatan permintaan kayu domestik dan upaya stabilisasi permintaan domestik diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional.

Peningkatan permintaan kayu dilakukan dengan cara mempromosikan pengembangan segmen-segmen pasar baru Jepang melalui "*wood use promotion in Japan*".

Sejak tahun 2000, Pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan Green Purchasing Law (Undang-Undang No 100 tahun 2000) yang merupakan upaya pemerintah untuk mempromosikan menggunakan kayu dan produk kayu yang *eco-friendly*. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Jepang untuk menanggapi permasalahan global berupa illegal logging. Pada dasarnya, kebijakan ini memiliki esensi pada pemilihan produk secara selektif dengan memperhatikan dampak lingkungan yang paling sedikit dari pembelian barang tersebut. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi, tidak hanya membuat aktivitas pembelian barang yang *eco-friendly* meningkat akan tetapi juga mendorong pemasok untuk mengembangkan produk yang *eco-friendly* juga.

Pada tahun 2005, Pemerintah Jepang mengencarkan promosi "*Kizukai*" (perhatian pada penggunaan kayu)" sebagai kampanye nasional untuk peningkatan kesadaran konsumen tentang pentingnya penggunaan kayu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai produk yang berasal dari kayu. Selain itu promosi penggunaan media kayu sebagai media belajar anak atau dikenal dengan "*mokuiku*" (*wood education*).

Kedua gerakan ini menekankan bahwa penggunaan kayu merupakan bagian dari siklus pengelolaan hutan lestari melalui penggunaan hasil produk kayu yang lestari (Forest Agency 2014).

Entitas pemerintah Jepang melalui Forest Agency Jepang, atau dikenal dengan Departemen Kehutanan Jepang menerbitkan “Pedoman Verifikasi Legalitas dan Keberlanjutan Kayu dan Produk Kayu” secara nasional dan internasional pada bulan Februari 2006 untuk dapat digunakan dalam mengkonfirmasi legalitas kayu dan produk kayu. Penerbitan pedoman ini sebagai tindak lanjut kebijakan “*green purchasing*”. Implementasi kebijakan “*green purchasing*” mewajibkan entitas negara, organisasi publik, pemerintah daerah, pelaku bisnis dan warga negara Jepang untuk menerapkan prinsip ini dalam operasionalisasi pengadaan barang (Ministry of Environment Japan 2007). Penerapan kebijakan ini dimulai sejak April tahun 2006 melalui langkah strategis dengan memperhatikan produk kayu yang legal dan berkelanjutan dimana bahan baku kayu dan produk kayu dapat diverifikasi asal usulnya. Kemudian Forest Agency juga sudah mengembangkan sistem entri data pasokan kayu berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan sejak April 2006.

Menindaklanjuti penerbitan panduan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Jepang, pemerintah Jepang berupaya dengan meminta negara-negara pengekspor kayu dan produk kayu ke Jepang dapat memahami sistem yang diterapkan Jepang.

Selain itu, upaya mempromosikan upaya melawan aksi pembalakan liar dari negara asal dan memastikan bahwa hanya kayu dengan legalitas dan keberlanjutan yang diverifikasi bahan bakunya dan dapat masuk ke pasar Jepang.

Tak hanya itu saja, pemerintah Jepang mengimplementasikan proyek difusi dan pendidikan untuk membantu para aktor yang bertanggung jawab atas pengadaan, baik dari sektor publik maupun swasta untuk memahami kondisi pasokan kayu dan produk kayu yang legal. Lima kategori kayu yang tercantum dalam kebijakan *Green Purchasing (Basic Policy on Promoting Green Purchasing)* adalah sebagai berikut:

- a. Kertas (Contoh: formulir, kertas cetak, dll.)
- b. Alat Tulis (Contoh: amplop, notebook, dll.)
- c. Perabot kantor (Contoh: kursi, meja, rak, dll.)
- d. Perlengkapan interior dan tempat tidur (Contoh: bingkai tempat tidur)
- e. Material bahan pekerjaan umum (Contoh: kayu, kayu laminasi terpaku, kayu)

Departemen Kehutanan Jepang telah menerapkan beberapa skema/metode verifikasi mengenai legalitas dan keberlanjutan pada kayu dan kayu produk, yaitu sebagai berikut:

1. Metode verifikasi melalui sistem sertifikasi hutan

Ini adalah metode untuk memverifikasi dengan menerima segel dengan sertifikasi hutan (FSC,

PEFC, SGECC, dll.). Apabila di Jepang, sertifikasi hutan dilakukan oleh SGECC (Sustainable Green Ecosystem Council).

2. Metode verifikasi oleh perusahaan di bawah otorisasi asosiasi pengelola hutan, industri kehutanan atau kayu

Asosiasi dari gabungan beberapa perusahaan, masing-masing membuat kode etik sukarela mereka sendiri dan memberikan wewenang kepada individu perusahaan. Perusahaan yang berwenang mengeluarkan sertifikat verifikasi legalitas kepada perusahaan beroperasi pada tahap berikutnya, yaitu perusahaan terkait yang dapat memastikan rantai pasok verifikasi tentang kedua kriteria yaitu legalitas dan keberlanjutan.

3. Metode verifikasi dengan ukuran dari masing-masing perusahaan

Ini adalah metode untuk memverifikasi dengan ukuran yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan di bawah pemahaman proses distribusi dari panen hingga pengiriman.

Metode yang digunakan untuk verifikasi legalitas kayu dan produk kayu untuk diekspor ke Jepang dari negara-negara penghasil kayu dimulai dengan kepatuhan penerapan prosedur hukum yang tepat selama penebangan dan proses pemanenan. Pemasok di masing-masing negara yang mengekspor kayu dan produk kayu ke Jepang diminta untuk memperoleh sertifikat legalitas (salah

satu dari tiga metode verifikasi yang sudah ditetapkan Departemen Kehutanan Jepang). Serta mematuhi konsep legalitas dan keberlanjutan dalam pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan (Male et al. 2006).

Sejak 2006, asosiasi industri Jepang telah melakukan upaya untuk menggunakan kayu dan produk kayu yang diverifikasi legal dan berkelanjutan (selanjutnya disebut "Goho-wood"). Goho memiliki arti legal, dan wood artinya kayu, Sehingga semangat dari asosiasi industri kehutanan di Jepang yaitu mempromosikan kayu legal yang akan masuk ke pasar Jepang. Jumlah organisasi industri kehutanan terdiri dari 130 organisasi kehutanan terkait dan industri kayu di Jepang memiliki jaringan dengan lebih dari 7000 perusahaan anggota untuk memasok Goho-wood. Meskipun tindakan ini di luar dari pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Nasional, ada banyak ruang untuk mempromosikan Goho-wood di pasar swasta yang relatif lebih besar untuk pasar Jepang (Forestry Agency 2016).

Pasokan kayu Goho-wood memberikan kontribusi pasokan untuk industri perumahan dan furnitur di pasar Jepang. Gencarnya promosi kayu Goho-wood dilakukan oleh asosiasi untuk mengenalkan kayu legalitas dan keberlanjutan pada konsumen. Salah satu promosinya yaitu pelaksanaan symposium yang diadakan pada 10 Desember 2009, bersamaan dengan Eco-Products ke-11 2009 - Eco Style Fair (Eco-Products 2009) di Tokyo (Goho-wood Report 2009).

Langkah-langkah strategis tersebut menjadi bagian dari peran asosiasi dalam industri kayu, selain mengembangkan kode etik sukarela, mensertifikasi masing-masing perusahaan dengan memberikan “sertifikat legalitas dan keberlanjutan” kepada perusahaan di tingkat berikutnya untuk membentuk rantai verifikasi tentang legalitas dan keberlanjutan. Dalam konteks memperluas perdagangan kayu legal Jepang, terutama mengencangkan “Goho-wood” ke pasar Jepang. Diperlukan dialog bilateral dan kemitraan antara eksportir dan importir berkaitan dengan standar legalitas dan insentif (Goho-wood Report 2009).

6.6 Gerakan lingkungan terhadap pengelolaan hutan dan industri perkayuan

Pada tahun 2011, muncul tekanan dari aliansi NGO domestik dan NGO internasional yang meminta Pemerintah Jepang untuk menunjukkan keseriusannya dalam memblokir impor kayu ilegal. Protes ini mencuat setelah adanya laporan aliran kayu ilegal yang masuk ke Jepang dari perusahaan konsesi Samling Grup yang berdomisili di Sarawak, Malaysia (Mongabay 2011). Dilaporkan, Jepang merupakan importir terbesar untuk jenis kayu bulat dan kayu lapis dari perusahaan tersebut. Perusahaan

Samling melakukan penebangan ilegal di kawasan Taman Nasional, di luar batas konsesi, melakukan penebangan tanpa analisis dampak lingkungan, melakukan penebangan yang melampaui batas, dan melakukan penebangan jenis yang dilindungi. Padahal Jepang telah mengikuti jejak Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam upaya memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Aliansi NGO tersebut antara lain the *Environmental Investigation Agency (US & UK)*, the *Climate Justice Programme (Australia)*, *Forests of the World (Denmark)*, *Friends of the Earth (US)*, *Global Witness (UK)*, the *Humane Society International (Australia)*, the *Rainforest Action Network (US and Japan)*, *Rainforest Foundation Norway*, *Friends of the Earth Japan*, *Greenpeace Japan*, the *Japan Tropical Forest Action Network*, *The Sloth Club (Japan)*, *HUTAN Group (Japan)*, and the *Sarawak Campaign Committee (Japan)* (Mongabay 2011).

Pada tahun 2014, *Environmental Investigation Agency* menemukan adanya indikasi impor kayu ilegal secara tidak langsung dari Siberia (Davis 2014). Dalam laporan yang dirilis EIA, Jepang menerima kayu ilegal dari Siberia melalui Cina. Jepang secara sadar telah mengimpor kayu dalam jumlah besar dari hutan Siberia dan tidak melakukan langkah untuk mencegah aliran kayu ilegal tersebut. Menurut data dari *Global Forest Watch*, Siberia kehilangan lebih dari 32 juta hektar hutan dari tahun 2001-2013. Dari jumlah ini, antara 50 dan 90 persen diperkirakan telah dipanen secara ilegal, berjumlah antara 16 juta dan 28,8 juta hektar. Setiap perusahaan yang membeli produk yang mengandung kayu

dari Siberia, baik secara langsung atau melalui Cina, harus berhati-hati untuk memastikan legalitas (Davis 2014). Namun, menentukan apakah kayu berasal dari sumber yang legal bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan. Pada tahun 2017, Environmental Investigation Agency (EIA) kembali melakukan protes terhadap Pemerintah Jepang. Kali ini EIA memprotes isi kesepakatan perjanjian perdagangan Jepang-Uni Eropa (*Japan-EU Trade Agreement/ JEFTA*) (Davis 2017). Beberapa poin dalam JEFTA dikhawatirkan akan meningkatkan penyeludupan kayu ilegal, salah satunya kesepakatan untuk meringankan hambatan perdagangan.

Daftar Pustaka

- APSOs FAO. (2009). *Working Paper No . APFSOS II / WP / 2009 / 22 Thailand Forestry Outlook Study*.
- Davis, M.E. (2014). No restrictions: Japan's demand for illegal wood driving rampant deforestation in Siberia. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2014/07/no-restrictions-japans-demand-for-illegal-wood-driving-rampant-deforestation-in-siberia/> (diakses Mei 2020)
- Davis, M.E. (2017). Leaked terms of huge EU-Japan trade deal spark environmental alarm. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2017/06/leaked-terms-of-huge-eu-japan-trade-deal-spark-environmental-alarm/> (diakses Mei 2020)
- Eastin, I. L., & Perez-garcia, J. (2002). *Working Paper 87 A Competitive Assessment of The Japanese Forestry And Forest Products Sectors*.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2015). *Global Forest Resources Assessment 2010: Country Report Japan*. FAO. Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2015). *Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world's forests changing?*. Desk reference. FAO, Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2016). *FAO Statistics Forest Products* FAO. Rome, Italy.
- FAO - Food and Agriculture Organization. (2018). *The State of the World's Forests 2018*. FAO, Rome, Italy.
- FAO - Food and Agriculture Organization. (2017). *Global Forest Products: Facts and Figures*. FAO, Rome, Italy.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2018). *Forestry Trade Flows*. FAO. www.fao.org/FAOStat/en/#data.
- Food and Agriculture Organization/ FAO. (2019). *Forestry Trade Flows*. FAO. www.fao.org/FAOStat/en/#data (diakses Desember 2019)
- Forest Agency, (2014). *Annual report on forest and forestry in Japan*.
- Forest Agency, (2015). *Annual report on forest and forestry in Japan (Fiscal Year 2015)*. *Japan Forestry Agency, 2015*, 35. Retrieved from <http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/26hakusyo/pdf/h26summary.pdf>
- Forestry Agency of Japan. (2016). *Basic Policy on Promoting Green Purchasing (Provisional Translation)*. (February). Retrieved from https://www.env.go.jp/en/laws/policy/green/2_2016feb.pdf
- Forest Agency (2017). *Annual Report on forest and forestry in Japan*
- ITTO - International Tropical Timber Organization. (2019a). *Tropical Forest*

Update Vol. 28.

ITTO - International Tropical Timber Organization. (2019b). *Biennial Review and Assessment of The World Timber Situation 2017-2018*.

ITTO - International Tropical Timber Organization. (2019c). *Tropical Timber Market Report : Japan Vol. 24 (2) : 9-10*.

Male, D., Brostoff, J., Roth, David B., & Roitt, I. (2006). *Guideline for Verification on Legality and Sustainability of Wood and Wood Products (Provisional)*. (100), 1–5.

Ministry of environment Japan. (2007). *Japan's Green Purchasing Policy*.

Mongabay. (2011). Environmental groups to Japan: stop importing illegally logged timber. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2011/12/environmental-groups-to-japan-stop-importing-illegally-logged-timber/> (diakses Mei 2020)

Statistics Bureau, M. of I. A. and C. J. (2018). *Japan*.

BAB 7

Sumberdaya hutan, industri perkayuan, dan posisinya dalam perekonomian nasional Korea Selatan


Yaasiin H.T. Hutomo, Andita A. Pratama, Dwi Nugroho

7.1 Kondisi Sumberdaya Hutan

7.1.1 Gambaran umum

Dilihat dari topografinya, Korea Selatan merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan tutupan hutan (KFS 2014). Wilayah Korea Selatan didominasi dengan tutupan hutan dengan luas 6.36 juta hektar atau sekitar 63% dari total luas daratan di tahun 2010 (FAO 2016). Kawasan hutan di Korea Selatan berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi hutan nasional, hutan publik, dan hutan privat. Berdasarkan data dari Korea Forest Service, pada tahun 2010 hutan privat mendominasi kepemilikan hutan di Korea Selatan dengan proporsi sebesar 68% (**Gambar 7.1**). Tercatat 96% pemilik hutan privat/ milik yaitu hutan yang dimiliki secara perseorangan di Korea Selatan hanya memiliki luasan kurang dari 10 hektar sehingga apabila diakumulasikan hanya mencakup 52,5% dari total luasan hutan privat (NEPCon 2017).


Berdasarkan tipenya, hutan di Korea Selatan diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu hutan konifer, hutan berdaun lebar dan hutan campur. Hutan konifer atau hutan berdaun jarum yang menghasilkan kayu lunak (*soft wood*), yang merupakan tipe hutan yang mendominasi hutan di Korea Selatan dengan proporsi luasan yang mencapai 42%. Sedangkan hutan berdaun lebar yang menghasilkan kayu keras (*hardwood*) hanya memiliki proporsi luasan 27% (**Gambar 7.2**). Berdasarkan data dari FAO selama 35 tahun terakhir produksi *softwood* di Korea Selatan terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mencapai 3,8 juta m³ *softwood* pada tahun 2005 yang dapat dihasilkan dari produksi sendiri, sedangkan *hardwood* produksinya mengalami penurunan dari 1,5 juta m³ pada tahun 1989 menjadi 200.000 m³ pada tahun 2005 (FAO 2012).




Gambar 7.1 Kepemilikan lahan hutan Korea Selatan tahun 2010
 Sumber: KFS (2014)

7.1.2 Sejarah deforestasi dan sukses rehabilitasi

Korea Selatan merupakan negara yang saat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pada abad ke 19 kondisi hutan di Korea Selatan sangat baik dengan pohon-pohon yang besar dan berumur tua. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena mulai terjadi deforestasi karena *over-cutting* selama masa penjajahan Jepang pada tahun 1910 hingga tahun 1945. Kemudian kerusakan hutan terus berlanjut akibat masa perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953 (Lee 2015). Pada tahun 1960-an, Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara miskin di dunia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya (FAO 2016). Permasalahan kerusakan hutan Korea Selatan pada saat itu sangat akut dimana banyak Kawasan hutan dibuka secara serampangan untuk kegiatan pertanian, pemenuhan bahan bakar dan kebutuhan kayu (FAO 2016). Korea Selatan kemudian berusaha untuk mengembalikan Kawasan



Gambar 7.2 Proporsi luas hutan berdasarkan tipe di Korea Selatan tahun 2014
 Sumber: KFS (2014)



Gambar 7.3 Perubahan luas hutan dan *growing stock* Korea Selatan

hutannya dengan meluncurkan National Forest Development Plan yang mulai diinisiasi pada tahun 1961 dengan tujuan untuk reforestasi kawasan hutan yang menjadi titik balik kembalinya hutan Korea Selatan (Lee 2015). Hasilnya, pemerintah dapat meningkatkan *growing stock* yang cukup signifikan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan pada (**Gambar 7.3**).

Tren peningkatan *growing stock* Korea Selatan sangat signifikan, yaitu yang semula 8,7 m³/ha pada tahun 1950 menjadi 125,6 m³/ha di tahun 2010. Keberhasilan restorasi hutan juga terjadi berkat kebijakan rehabilitasi dari pemerintah yang mengintegrasikan kehutanan, pembangunan pedesaan dan mobilisasi masyarakat dengan memunculkan partisipasi aktif dari masyarakat (FAO 2016). Hal tersebut dapat dilihat ketika di tahun 1987 *gross domestic product* (GDP) per kapita Korea Selatan yang tercatat mencapai 3.467 USD ketika tujuan reforestasi nasional

tercapai (Statistics Korea 2015a). Keadaan tutupan hutan Korea Selatan kemudian terus membaik selama dua dekade tersebut (1950-1970) hingga puncaknya berhenti meningkat pada tahun 1975 dengan total luasan hutan mencapai sekitar 6,63 Juta ha. Setelah itu Korea Selatan kembali mengalami penurunan luasan hutan sebesar 266 ribu hektar dari 6,6 juta hektar di tahun 1975 menjadi sekitar 6.36 juta hektar di tahun 2010. Penurunan luasan hutan ini disebabkan karena alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, kawasan perkotaan, kawasan industri, pembangunan jalan raya dan kawasan golf (Lee 2015).

7.2 Kebijakan kehutanan

Korea Selatan memiliki sejarah yang erat akan kebutuhan akan lahan hutan. Pada masa setelah terjadinya perang Korea, terjadi peningkatan populasi yang mendorong kebutuhan akan pangan dan energi yang

menyebabkan eksploitasi kayu yang berlebihan dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Pada tahun 1945 hingga 1961 tercatat telah terjadi pembalakan liar yang tidak bisa dikontrol dengan ditemukannya 24.085 kasus penebangan liar dengan volume rata-rata yang ditebang mencapai 92.853 m³ per tahun (Park & Lee 2014). Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mengurangi laju deforestasi dan memulihkan lahan yang gundul untuk mengendalikan erosi, Pemerintahan Korea Selatan pada saat itu membuat undang-undang tentang hutan pada tahun 1961 dan undang-undang pengendalian erosi pada tahun 1962. Peraturan tersebut saat ini telah banyak direvisi dan telah menjadi 14 Undang-undang yang terkait tentang kehutanan.

Tabel 7.1. Daftar Undang-undang terkait Kehutanan Korea Selatan (KFS 2020)

Judul Peraturan	Tanggal Diundangkan
Peraturan tentang Pengelolaan dan Peningkatan Serapan Karbon	22 Februari 2012
Kerangka Peraturan tentang Hutan	24 Maret 2001 (revisi pada tahun 2009)
Peraturan tentang Promosi dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	4 Agustus 2005 (direvisi pada tahun 2010)
Peraturan tentang Promosi Kehutanan dan Desa Pegunungan	10 April 1997 (direvisi pada tahun 2010)
Peraturan tentang Federasi Kerjasama Kehutanan Nasional	4 Januari 1980 (direvisi pada tahun 2007)
Peraturan tentang Peningkatan struktural Federasi Kerjasama Kehutanan Nasional	3 Agustus 2008 (direvisi pada tahun 2010)
Peraturan tentang Pengelolaan Lahan Hutan	30 Desember 2002 (direvisi pada tahun 2009)
Peraturan tentang Pengelolaan Hutan Nasional	Aug. 4, 2005 (direvisi pada tahun 2010)
Peraturan tentang Rekreasi dan Budaya Hutan	4 Agustus 2005 (direvisi pada tahun 2007)
Peraturan tentang Perlindungan Sistem Pegunungan BaekduDaegan	31 Desember 2003 (direvisi pada tahun 2009)
Peraturan tentang Pembangunan dan Promosi Hutan Arboretum	28 Maret 2001 (direvisi pada tahun 2009)
Peraturan tentang Pengendalian Erosi	15 Januari 1962 (direvisi pada tahun 2008)
Peraturan tentang Pencegahan Penyakit pada Pinus	31 Mei 2005 (direvisi pada tahun 2010)
Peraturan tentang Distribusi Pekerja Spesial untuk Perlindungan Hutan	9 Februari 1963 (direvisi pada tahun 2006)
Peraturan tentang Perlindungan Hutan	9 juni 2009

Korea Selatan sangat menyadari pentingnya keberadaan hutan, karena berperan sebagai sistem penyangga untuk lahan pertanian yang pada saat itu sangat dibutuhkan Korea Selatan. Korea Selatan kemudian membentuk biro kehutanan yang pada saat itu berada di bawah

Ministry of Agriculture (MAF) yang bernama Korea Forest Service (KFS) sebagai badan administrasi hutan nasional pada tahun 1967 (Park & Lee 2014). Korea Forest Service (KFS) adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk memelihara seluruh kawasan hutan di Korea Selatan. Pembentukan seluruh kebijakan dan hukum tentang kehutanan juga menjadi tanggung jawab dari KFS. Selain itu KFS memegang peranan penting dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana alam terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan, serta diharapkan dapat meningkatkan kelestarian ekosistem hutannya (Lee & Combalicer 2012). Dalam perkembangannya KFS berusaha memaksimalkan nilai manfaat hutan dengan contohnya dalam upayanya mengintegrasikan dengan program *green growth* seperti pengembangan teknologi bioenergi, konservasi sumber daya hutan, promosi hutan sebagai tempat wisata alam, dan memperluas hutan kota (Lee & Combalicer 2012). KFS juga secara aktif mempromosikan konservasi hutan Korea Selatan kepada masyarakatnya.

Korea Selatan terkenal akan keberhasilan rehabilitasi dan restorasi lahan hutannya. Kunci kesuksesan rehabilitasi lahan hutan di Korea Selatan adalah integrasi kebijakan antara pembangunan hutan, pembangunan ekonomi dan pengelolaan lahan (Park & Chang 2017). Dalam sejarahnya setelah masa kolonial dan masa perang Korea, kawasan hutan di Korea Selatan mengalami deforestasi dan degradasi hutan yang parah. KFS pada saat itu meluncurkan rencana kebijakan rehabilitasi hutan (Forest

Rehabilitation Project I & II: 1973-1987). Korea Selatan juga memiliki Korea Forest Research Institute (KFRI) yang pada tahun 1994 mendorong pemerintah untuk menyusun kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan lestari. Kebijakan domestik Korea Selatan senyatanya merefleksikan diskursus global mengenai pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan hutan lestari (SFM) merupakan salah satu kebijakan yang muncul di tahun 1994 yang didorong oleh KFS yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006. Kebijakan tersebut mencakup kriteria dan indikator dalam mencapai hutan yang lestari. Kebijakan tersebut diimplementasikan Korea Selatan di seluruh bagian hutan Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan negara dengan wilayah terestrial yang kecil sehingga tingkat tekanan terhadap hutannya sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Korea Forest Service juga menerapkan kebijakan konservasi yang cukup ketat melalui rekomendasi untuk pemerintah untuk menunjuk beberapa kawasannya sebagai Taman Nasional dengan tujuan pelestarian. Terhitung sebanyak 21 taman nasional yang dimiliki oleh Korea Selatan saat ini (KFS 2014). Kebijakan ini juga dalam rangka untuk mempromosikan nilai-nilai sumberdaya hutan, budaya, dan rekreasi hutan agar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan desa-desa sekitar hutan (KFS 2014). Gunung Jiri (jirisan) merupakan wilayah yang pertama kali ditunjuk oleh Pemerintah Korea Selatan sebagai kawasan taman nasional pada tahun 1967 (**Gambar 7.5**).




Gambar 7.4 Mount Jiri National Park, Korea Selatan
Foto: Ahmad Maryudi

Total area taman nasional Jiri adalah 471.758 hektar, yang menjadikannya sebagai taman nasional pegunungan terbesar di Korea Selatan (KNPS 2008). Sejak itu area rekreasi mulai berkembang dan permintaan publik akan hutan rekreasi mengalami peningkatan (KFS 2014a). Keberadaan taman nasional jiri juga telah melindungi sebanyak 4.989 flora dan fauna yang bertempat tinggal di dalamnya (KNPS 2008). Sementara itu, Permintaan atas jasa lingkungan dari kehutanan terus meningkat dikarenakan meningkatnya perhatian masyarakat mengenai konservasi dan biodiversitas. Seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya hutan, berdampak pada meningkatnya produk dan jasa kehutanan yang ditawarkan. Akibat hal ini, kebijakan terkait dengan kehutanan juga meningkat dan diimplementasikan dengan baik.

Korea Selatan tercatat sebagai negara yang memiliki lonjakan kontribusi emisi tertinggi di

di antara negara-negara OECD pada tahun 1990-2005 (Jones & Yoo 2012). Sebagai bentuk salah satu komitmennya dalam inisiatif lingkungan global, pada tahun 2008 Pemerintah Korea Selatan mengumumkan strategi “*low carbon, green growth*”, sebagai pengakuan atas kebutuhan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Strategi ini berisi tentang tujuan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah energi, untuk menciptakan peluang baru investasi di sektor lingkungan, dan untuk pengembangan infrastruktur ekologis (Lee 2012). Tahun berikutnya, didirikan Presidential Committee on Green Growth (PCGG) dengan merilis strategi nasional untuk *Green Growth* sebagai rencana jangka menengah dalam pelaksanaannya nanti (**Gambar 7.5**). Selain memiliki komitmen yang tinggi untuk memerangi perubahan iklim dalam strategi *green growth*-nya, Korea Selatan juga proaktif dalam bekerja sama dengan negara



Gambar 7.5 Strategi *Green Growth Triangle* Korea Selatan
 Sumber: Presidential Committee on Green Growth

lain dalam mitigasi perubahan iklim. Contohnya pada tahun 2009, dimana KFS juga telah melaksanakan beberapa proyek besar lingkungan seperti AR-CDM (afforestation/reforestation clean development mechanism) dan REDD plus. KFS juga tercatat telah berhasil meningkatkan stok karbon dengan cara reboisasi skala besar pada kawasan hutan Korea Selatan (Park & Lee 2014).

7.3. Struktur Industri Kehutanan

7.3.1 Tingkat konsumsi dan produksi kayu (Domestic uses)

Pemenuhan kebutuhan kayu dan kertas Korea Selatan sangat bergantung pada impor dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, New Zealand dan Chile. Hal tersebut disebabkan karena Korea Selatan memiliki keterbatasan dalam produktivitas hasil hutannya. Meskipun growing stock Korea Selatan terus meningkat, secara komersial growing stock tersebut belum siap dipanen untuk 20


tahun ke depan. Akibatnya, produksi domestik Korea saat ini tidak akan memenuhi permintaan konsumen ditingkat nasional akan kebutuhan produk olahan kayu (Forest Trends 2018). Korea Selatan memiliki industri pengolahan kayu yang cukup besar yang bergantung dari impor (NEPCon 2018).

Dilihat dari konsumsi dan produksinya (**Tabel 7.1**), hampir keseluruhan produk kebutuhan konsumsinya tidak dapat dipenuhi oleh hasil dari produksi sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Korea Selatan perlu melakukan usaha impor produk dari negara lain. Hal berbeda ditunjukkan pada produk kertas dan papan kertas yang menunjukkan bahwa produk kertas dan papan kertas adalah satu-satunya produk yang tingkat produksinya melebihi tingkat konsumsinya. Sementara itu, tren permintaan produk hasil hutan secara umum di Korea Selatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, populasi penduduk, dan pembangunan negara.


Tabel 7.2 Konsumsi dan produksi kayu Korea Selatan, 2012-2016

Jenis Produk	Satuan	Produksi/Konsumsi	Tahun					Rata-rata	
			2012	2013	2014	2015	2016		
Kertas dan papan kertas	x1000 m3	Produksi	26.785	28.228	28.250	27.898	27.898	27.812	
		Konsumsi	24.735	26.019	26.205	25.663	25.819	25.688	
Kayu bulat		Produksi	8.364	9.092	9.391	9.453	9.453	9.151	
		Konsumsi	15.736	16.641	16.895	17.148	17.654	16.815	
Kayu gergajian		Produksi	8.006	8.080	9.131	8.759	8.615	8.518	
		Konsumsi	12.342	13.036	13.807	13.491	13.612	13.258	
Papan berbasis kayu		Produksi	2.082	2.343	2.406	2.417	2.417	2.333	
		Konsumsi	3.696	4.087	4.270	4.448	4.338	4.168	
Pulp dan kertas daur ulang		x1000 ton	Produksi	1.012	1.003	1.119	941	941	1.003
			Konsumsi	5.383	5.375	5.312	5.242	5.064	5.275
Arang	Produksi		654	711	976	382	382	621	
	Konsumsi		766	826	1.095	506	508	740	

Korea selatan pada tahun 2016 menjadi salah satu dari 26 negara yang memiliki lebih dari 2 kali rata-rata per kapita global konsumsi kertas (Martin & Haggith 2018). Terhitung sekitar 2,7 juta ton pulp telah digunakan Korea Selatan untuk pembuatan kertas setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Korea Selatan berada di peringkat kelima dunia karena jumlah produksi kertas dan kertas karton yang mencapai 11,6 juta ton. Berdasarkan data tersebut rata-rata kebutuhan konsumsi kertas dan papan kertas selama lima tahun terakhir sebanyak 25,68 juta m3 dan rata-rata hasil produksinya sebanyak 27,8 juta m3. Sehingga jumlah produksi yang lebih banyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari konsumsi. Kemudian juga terjadi lonjakan yang cukup signifikan sebanyak 1,4 juta m3 hasil produksi dan 1,28 juta m3 kebutuhan konsumsi pada tahun 2012 menuju tahun 2013.



Gambar 7.6 Produksi dan konsumsi kertas dan karton Korea Selatan




Gambar 7.7 Produksi dan konsumsi kayu bulat


Sementara itu, produk kayu bulat juga bergantung pada usaha impor karena Kebutuhan konsumsi di Korea Selatan sangatlah tinggi namun hasil produksinya rendah (**Gambar 7.7**). Berdasarkan data tersebut, rata-rata konsumsi kayu bulat selama lima tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sebanyak 16,8 juta m³. Namun kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dari hasil produksi kayu bulat di negara sendiri. Karena dari produksi hanya sanggup menghasilkan kayu bulat sebanyak 9,1 juta m³. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan produk kayu bulat, selama ini Korea Selatan mengandalkan impor dari beberapa negara seperti New Zealand, AS, Rusia, Kanada, Australia dan Jepang (FAOSTAT 2019).

7.3.2 Tingkat Impor

Industri kayu Korea Selatan bergantung pada impor lebih dari 100 negara untuk memenuhi 80% konsumsinya (Ting 2013). Berdasarkan



Gambar 7.8 Nilai impor produk kayu Korea Selatan berdasarkan jenis (2008-2017)




Gambar 7.9 Negara pemasok pulp Korea Selatan, 2008-2016

data dari FAOSTAT (2019), jenis komoditas kehutanan yang banyak diimpor oleh Korea Selatan adalah pulp, kertas dan karton, kayu bulat, dan kayu lapis.


Korea Selatan merupakan negara berperingkat ke 7 dari total 20 besar negara pengimpor global hasil hutan, bersamaan dengan negara lain diantaranya Uni Eropa, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Kanada, dan Meksiko (Forest Trends 2018).

Pulp merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan kertas dan produk turunan kertas lainnya. Berdasarkan data dari (FAOSTAT 2016) kertas menjadi produk

unggulan karena jumlah produksi dan konsumsinya paling tinggi dibandingkan produk hasil hutan yang lain. Selain itu produksi dan konsumsi kertas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 7.8). Sehingga pulp menjadi jenis produk hasil hutan



Gambar 7.10 Negara pemasok kertas dan papan kertas Korea Selatan



Gambar 7.11 Negara pemasok kayu lapis Korea Selatan


yang paling banyak diimpor oleh Korea Selatan, karena tingginya kebutuhan pulp sebagai bahan baku utama pembuatan kertas untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi (Gambar 7.9).

Sejak 2009, perusahaan di Korea Selatan telah mengimpor 70% produk kayu, pulp dan kertas (Forest Trends 2018). Berdasarkan data dari FAOStat (2019), Indonesia merupakan salah satu negara pengeksport pulp ke Korea Selatan bersama Chile, Kanada, Amerika Serikat dan Brazil pada tahun 2008-2017. Sementara itu, untuk produk kertas dan papan kertas, Korea Selatan mengimpor komoditas tersebut dari negara Cina, Jepang, Finlandia, Amerika Serikat, Thailand dan juga Indonesia.

Komoditas lain yang banyak diimpor oleh Korea Selatan adalah kayu lapis/ plywood. Negara Malaysia dan Cina merupakan negara yang cukup mendominasi pasar plywood di Korea Selatan. Meski begitu, di 5 tahun

belakangan (2012 – 2017), Vietnam dan Indonesia menunjukkan tren peningkatan nilai ekspor plywood ke Korea Selatan.

Untuk komoditas kayu bulatnya, berdasarkan data dari FAOStat (2019), negara yang paling sering diimpor kayu bulatnya selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2008 hingga tahun 2017 diantaranya yaitu Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Jepang dan Papua Nugini. Selandia Baru menjadi pemasok utama untuk kebutuhan konsumsi kayu bulat bagi Korea Selatan. Selandia Baru menjadi pemasok utama untuk kebutuhan konsumsi kayu bulat bagi Korea Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase dari jumlah total kayu yang diimpor dari Selandia Baru yaitu sebanyak 32,8% atau 2,3 Milyar USD yang telah dibayarkan Korea Selatan untuk mengimpor kayu bulat dari Selandia Baru. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase dari jumlah total kayu yang diimpor dari Selandia Baru



Gambar 7.12 Proporsi kayu impor Korea Selatan berdasarkan tingkat risiko

yaitu sebanyak 32,8% atau 2,3 Milyar USD yang telah dibayarkan Korea Selatan untuk mengimpor kayu bulat dari Selandia Baru.

Dari beberapa produk impor yang dominan tersebut, produk kayu ke Korea Selatan diindikasikan bersumber dari negara-negara dengan tata kelola hutan yang buruk dan laporan tentang adanya penebangan liar (*high risk*). Korea Selatan pernah menjadi importir kayu gelondongan terbesar kedua dari Rusia, importir kayu gelondongan terbesar keempat dari Papua Nugini dan tujuan ekspor kayu tropis terbesar kelima dari Sarawak di Malaysia (Lawson 2014). Dalam *report Forest Trend* tahun 2018, Lee *et al* telah berhasil melakukan penelitian untuk menghitung persentase volume impor yang kemungkinan bersumber dari negara *high risk* dengan membandingkan kayu logs, sawn wood, plywood, fiber board, dan particle board pada tahun 2014 dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 7.12**.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa produk yang bersumber dari negara *high risk* paling tinggi yaitu plywood sebanyak 97%, kemudian diikuti dengan fiberboard 79% dan particle board 64%. Sebaliknya Korea Selatan ternyata mendapatkan kayu log dan sawn wood dari negara sumber yang berisiko rendah (*low risk*). Dari total keseluruhan, didapatkan nilai 36% kebutuhan/impor kayu Korea Selatan berasal dari negara *high risk* dan sisanya impor kayu di dominasi dari negara yang *low risk*. Nilai tersebut terbilang cukup tinggi karena menunjukkan bahwa Korea Selatan kemungkinan selama ini membeli kayu yang ilegal dari tempat asalnya. Keterbatasan sumber daya hutan merupakan alasan utama bagi konsumen maupun industri pengolahan kayu di Korea Selatan sebagai penyebab ketergantungannya pada impor serat dan juga kayu log ke berbagai negara (Forest Trends 2018).

7.3.3 Tingkat ekspor

Secara umum produk kayu bukan merupakan komoditas ekspor utama Korea Selatan (Youn 2009). Korea Selatan pada umumnya banyak mengekspor produk hasil hutan non kayu seperti jamur dan kacang-kacangan (walnut dan chestnut). Untuk produk kayunya, dahulu Korea Selatan terkenal sebagai negara yang tinggi akan ekspor produk hasil hutan berupa plywood/kayu lapis. Pada tahun 1973 Korea menempati peringkat pertama di antara negara-negara pengekspor kayu lapis, dengan lebih dari 70% kayu lapis yang diproduksi pada tahun 1970 semua hasilnya diekspor ke luar negeri (FAO 2012). Namun negara-negara Asia tenggara termasuk Indonesia mulai mengatur ekspor kayu keras pada tahun 1980-an dan mengakibatkan menjadi sulit untuk mendapatkan bahan baku untuk memproduksi kayu lapis.

Kemudian setelah tahun 2000-an, kemunculan industri kayu lapis dari Cina dan ekspornya yang murah memberikan dampak negatif pada industri kayu lapis di Korea Selatan. Sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan nilai ekspor yang sangat signifikan bagi Korea (KFS 2014). Hingga awal tahun 2005, sebanyak 59% hutan di Korea Selatan adalah hutan dengan umur dibawah 30 tahun yang belum memasuki masa tebang, sehingga mengandalkan impor untuk pemenuhan kebutuhan kayu log/gelondongan (Lee 2015). Saat ini stok kayu tegakan yang diharapkan (siap tebang), ternyata tidak akan siap untuk dipanen secara komersial selama 20 tahun ke depan. Akibatnya, produksi domestik korea saat ini


tidak akan memenuhi permintaan konsumen di tingkat nasional akan kebutuhan produk olahan kayu (Forest Trends 2018).

Di sektor kehutanan, Korea Selatan relatif menjadi pembeli besar produk kehutanan dengan sedikit orientasi ekspor. Data dari FAO menunjukkan produk newsprint adalah produk dominan ekspor Korea Selatan. Dilihat dari data impor pulp dan kertasnya, Korea Selatan mengandalkan bahan baku impor untuk bisa mengekspor produk newsprint tersebut. Berdasarkan rekapitulasi hasil nilai ekspor produk dari korea diperoleh fakta bahwa industri kehutanan belum mampu bersaing dengan sektor lain yang lebih prospektif dalam memberikan nilai finansial bagi negara.

7.4 Ekosistem industri perikanan

Di tahun 1960 -1980, permintaan akan kayu domestik terdapat tren peningkatan permintaan kayu untuk pembangunan di Korea Selatan. Perekonomian yang membaik selepas tahun 1980 menyebabkan Korea Selatan mulai mampu mengimpor produk kayu dari luar sehingga permintaan kayu secara domestik menurun. Secara umum, kenaikan pertumbuhan ekonomi, populasi masyarakat serta agenda pembangunan menjadi faktor yang meningkatkan permintaan produk hasil hutan Korea Selatan. Kenaikan permintaan tersebut utamanya dipenuhi dari proses impor.

Kebutuhan seluruh produk turunan hasil hutan terus meningkat selain permintaan



Gambar 7.13 Negara pemasok wood pellet ke Korea Selatan
Sumber: Kemendag (2014)

kayu keras. Permintaan produk kayu lunak meningkat 5.4 % setiap tahun selama 35 tahun dan mencapai nilai 4 juta m³ di tahun 2005. Sebaliknya, permintaan produk kayu keras terus menurun hingga nilai 480.000 m³ di tahun 2005. Penurunan permintaan kayu keras disebabkan oleh sulitnya mencari log kayu keras di seluruh dunia hingga tahun 2005. Permintaan panel (papan) dengan basis kayu terus meningkat 15.1 % per tahun dari 40.000 m³ di tahun 1970 hingga 5.5 juta m³ di tahun 2005.

Hingga pertengahan tahun 1980, permintaan plywood menurun digantikan dengan particle board (papan partikel) dan fiberboard pada industri furniture. Kenaikan juga terjadi pada permintaan kayu untuk industri pulp dan kertas. Kenaikan permintaan hasil hutan non-kayu juga turut meningkat secara perlahan seiring dengan kenaikan populasi dan perekonomian masyarakat. Korea Selatan memiliki industri pengolahan kayu yang cukup masif. Sehingga

produk kayu yang banyak diimpor merupakan barang yang mentah dan setengah jadi seperti kayu gergajian, plywood, log, dan wood pulp. Salah satu produk yang cukup prospektif diperdagangkan di Korea Selatan adalah *wood pellet* untuk kayu energi baik untuk industri dan rumah tangga (Kemendag 2014).

Kebijakan hijau Korea Selatan menjadi salah satu latar belakang bagaimana Korea Selatan memilih wood pellet sebagai salah satu sumber energi. Korea Selatan Berdasarkan data dari FAO Forest Products (2016), saat ini Korea Selatan menjadi negara ke 3 pengimpor palet kayu terbesar di dunia, meningkat dari data tahun 2005 yang menduduki posisi ke-4 di dunia. Indonesia merupakan salah satu eksportir kayu palet untuk Korea Selatan meskipun masih berada di bawah negara-negara lainnya seperti Vietnam, Kanada, Malaysia, Rusia dan USA. Nilai impor dari Vietnam dalam kurun waktu 2012-2014 tercatat sangat besar mencapai 44 Juta USD.

7.5 Kebijakan berkaitan dengan FLEGT dan legalitas

Korea merupakan negara importir produk kayu yang besar dengan profil kayu impor yang berisiko tinggi (*high risk*) hingga 36% sehingga dapat dikelompokkan sebagai pasar yang kurang sensitif. Meski begitu, secara domestik atmosfer kebijakan Korea Selatan sendiri cukup progresif dan pro-lingkungan. Sejak 1994, Korea Selatan telah menyusun kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan lestari yang mengacu kriteria dan indikator ITTO. Selain itu, Korea Selatan sendiri telah mensertifikasi kawasan hutan nasionalnya seluas 121.000 Hektar pada tahun 2008. Mereka menargetkan hingga pada tahun 2017 untuk dapat mensertifikasi kawasan hutan hingga 300.000 hektar lagi dengan skema sertifikasi *Forest Stewardship Council (FSC)*.

Dalam perannya dalam tata kelola kehutanan global, Korea Selatan menyadari bahwa pembalakan liar merupakan permasalahan penting yang perlu diselesaikan. Selaras dengan wacana tersebut, Korea Selatan meluncurkan aturan mengenai legalitas kayu yaitu *The Act on The Sustainable Use of Timbers*. Korea Selatan telah merevisi "*Act on the Sustainable Use of Timber*" beberapa kali dan terakhir di tanggal 1 Oktober 2018 sebagai tonggak dalam usaha mempromosikan *legal timber trade*. Kebijakan ini menjadikan Korea Selatan sebagai negara Asia Timur pertama yang mengangkat isu keharusan legalitas impor kayu dan produksi kayu domestik negaranya. Berdasarkan revisi terbaru peraturan tersebut, kayu

yang tidak terverifikasi tidak bisa dijual di Korea Selatan dan harus dikembalikan ke negara asalnya atau dimusnahkan. Kebijakan "*Act on the Sustainable Use of Timber*" yang secara tegas mensyaratkan suplai kayu ke Korea Selatan harus berasal dari proses penebangan yang legal. Dalam kebijakan tersebut dituliskan bahwa Importir produk kayu ke korea diwajibkan (KFS 2018):

1. Memiliki izin yang sah dalam penebangan kayu berdasarkan peraturan di negaranya
2. Memiliki dokumen yang digunakan secara internasional yang menunjukkan suatu produk kayu telah ditebang secara legal (Korea Selatan mengakui skema FSC, PEFC, dan sistem sertifikasi internasional ISO 17065).
3. Dokumen yang di rekognisi antara negara Korea Selatan dengan negara mitra melalui proses konsultasi bilateral
4. Dokumen lain yang menunjukkan kayu telah ditebang secara legal (Salah satunya dokumen sertifikat negara pengekspor yang telah diakui oleh proses FLEGT VPA)

Korea Selatan juga aktif dalam berbagai kerjasama dan perjanjian bilateral di bidang kehutanan dan lingkungan seperti ikut serta dalam *Kyoto Protocol*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *AFoCO (Asian Forest Cooperation Organization)* dan lain-lain. Korea Selatan juga secara jelas merekognisi FLEGT VPA

sebagai kebijakan legalitas kayu yang dokumennya dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan perdagangan kayu ke Korea Selatan. Korea Selatan memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia dalam hal perdagangan kayu karena merupakan pemasok komoditas hutan ke Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan juga menjalin kerjasama melalui AFoCO dan Global Green Growth Institute.

Korea Selatan juga memiliki sistem demokrasi yang cukup baik dimana mereka memiliki pengalaman dalam kebijakan *Inter Korean Forest Cooperation (IKFC)* dalam mengelola lingkungan di semenanjung Korea bersama masyarakat umum, swasta dan LSM (Park 2015). Dalam isu tersebut, LSM *Forest for Peace* dan *Green One Korea* lebih bertindak sebagai partner pemerintah dan masyarakat. *Korean Federation of Environmental Movement (KFEM)* merupakan salah satu LSM lingkungan yang ada di Korea Selatan yang bergerak di bidang lingkungan secara umum termasuk di bidang energi, iklim, laut, dan ekosistem. Meski begitu, belum ditemukan LSM yang aktif menyuarakan isu-isu mengenai legalitas kayu di Korea Selatan.

Daftar Pustaka

- Don, K.L., Combalicer M., Yong, K. L. (2012). Korea Forest Service: International Involvement (Issue May). Diakses dari <http://www.istf-bethesda.org/specialreports/KFS/KFS-intl.pdf>
- Food and Agriculture Organization. (2012). Republic of Korea Forestry Outlook Study. 1–88. Working Paper Series. Diakses dari <http://www.fao.org/3/an001e/an001e00.pdf>
- Food and Agriculture Organization. (2016). Integrated policy for forests, food security and sustainable livelihoods: Lessons from the Republic of Korea. Working paper. Diakses dari <http://www.fao.org/3/a-i5444e.pdf>
- Food and Agriculture Organization. (2016). Forest Products Yearbook. Diakses dari <http://www.fao.org/3/i9987M/i9987m.pdf>
- Forest Trends (2019). Regulating the Trade in Illegal Timber: Republic of Korea Update. Information Brief. Diakses dari <https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2019/01/Forest-Trends-Korea-Brief-Final-2019.pdf>
- FAOStat (Food and Agriculture Organization Statistics). (2019). Forestry Trade Flows. Diakses dari <http://www.fao.org/FAOStat/en/#data>
- Kementrian Perdagangan RI. (2014). Market Brief Kayu pellet di Korea Selatan. ITPC Busan. Diakses dari <http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/073d2-03-mb-wood-pellet.2014.korsel.pdf>
- Korea Forest Service. (2014a). Lessons learned from the Republic of Korea's National Reforestation Programme.
- Korea Forest Service. (2014b). National Report on Sustainable Forest Management in Korea 2014.
- Korea Forest Service. (2018). Korea's Regulation to Promote Legal Timber Trade. Diakses dari <http://english.forest.go.kr/images/content/data/down/Leaflet.pdf>
- Korea National Park Service . (2008). National Parks of Korea. In Nature (Vol. 195, Issue 4844). <https://doi.org/10.1038/195859b0>
- Lee, D. K. (2012). The forest sector's contribution to a "low carbon, green growth" vision in the Republic of Korea. *Unasylva*, 63(239), 9–16.
- Lee, S.W (2015). Forestry in Korea. World Forestry Center. Diakses dari https://www.worldforestry.org/wp-content/uploads/2015/11/korea_s.lee.pdf
- Martin, J., & Haggith, M. (2018). The state of the global paper industry, Environmental Paper Network; pp. 1–89.
- NEPCon. (2017). Timber Legality Risk Assessment Republic of

Korea. Diakses dari <https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2018-12/NEPCon-TIMBER-RoK-Risk-Assessment-EN-V1.2.pdf>

- Park, M. S., & Lee, H. (2014). Forest policy and law for sustainability within the Korean peninsula. *Sustainability* (Switzerland), 6(8), 5162–5186. <https://doi.org/10.3390/su6085162>
- Park, M. S. (2015). Inter-Korean Forest Cooperation 1998–2012: A Policy Arrangement Approach. *Sustainability*, 7(5), 5241–5259. <https://doi.org/10.3390/su7055241>
- Park, M. S., & Youn, Y. C. (2017). Reforestation policy integration by the multiple sectors toward forest transition in the Republic of Korea. *Forest Policy and Economics*, 76, 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.05.019>
- Youn, Y. C. (2009). Use of forest resources, traditional forest-related knowledge and livelihood of forest dependent communities: Cases in South Korea. *Forest Ecology and Management*, 257(10), 2027–2034. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.01.054>

BAB 8

Potensi rekognisi sistem legalitas kayu Indonesia

Ahmad Maryudi, Andita A. Pratama, Fitria D. Susanti, Muhammad H. Daulay, Yaasin H.T. Hutomo, Tri W. Almadina

Dari data dan analisis yang ditampilkan di masing-masing negara, ada ragam variasi potensi rekognisi V-Legal Indonesia sebagai instrumen untuk memperkuat akses produk perikanan Indonesia. **Tabel 8.1** (ringkasan analisis) menunjukkan bahwa AS merupakan negara yang paling besar kemungkinannya merekognisi V-Legal. Skor potensi negara tersebut relatif jauh diatas negara lainnya, yang berturut-turut menyusul Jepang, Cina dan Korea Selatan. Dari skor, sebenarnya Vietnam menempati posisi kedua. Namun karena negara tersebut merupakan kompetitor Indonesia di pasar internasional, skor tersebut lebih mengindikasikan kemungkinan negara tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan legalitas kayu, yakni sistem verifikasi legalitas seperti yang dimiliki oleh Indonesia (SVLK).

Tabel 8.1 Potensi rekognisi V-Legal sebagai instrumen perdagangan

Faktor analisis		Negara				
		Cina	Vietnam*	AS	Jepang	Korea Selatan
Tingkat kemakmuran		3	2	5	5	5
Struktur industri kehutanan	Impor dari negara berisiko rendah	3	3	4	3	3
	Ekspor ke negara sensitif	4	4	5	1	1
Gerakan lingkungan	Domestik	0	2	4	3	2
	Internasional	5	4	1	2	2
Tren kebijakan legalitas, kelestarian, & penegakan hukum		2	4	5	4	4
Total skor		17/30	19/30	24/30	18/30	17/30

*skor lebih menggambarkan potensi negara ini untuk mengadopsi sistem verifikasi legalitas setara SVLK

8.1 Ringkasan potensi rekognisi V-Legal

8.1.1 Cina

Walaupun Cina saat ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif dalam dua dekade terakhir, namun tingkat kemakmuran negara ini masih relatif jauh di bawah kelompok negara maju, khususnya yang tergabung dalam G-8. Cina masih tergolong negara *upper-middle-income*. Hal ini akan mendorong pemerintah Cina untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran penduduk, termasuk untuk memperkuat industri per kayu dan kontribusinya terhadap agregat perekonomian nasional. Faktor perekonomian nasional dan tingkat kemakmuran penduduk akan mempengaruhi dinamika faktor analitik lainnya. Saat ini, Cina menguasai 40% perdagangan produk per kayu dunia, dan akan akan berupaya untuk memperkuat cengkeramannya di pasar global. Kekuatan Cina di perdagangan kayu global selama ini dikarenakan kemampuan Cina untuk meningkatkan nilai tambah produk per kayu; impor dalam bentuk produk primer, diproses lebih lanjut di industri per kayu domestik dan diekspor dalam bentuk produk sekunder dengan nilai yang jauh lebih tinggi.

Antara 2000 dan 2010, Cina cenderung tidak peduli dengan status dan asal produk impor. Tingkat konsumsi industri domestik yang sangat besar menjadi salah satu penyebabnya, selain faktor harga. Walaupun sebagian produk (terutama kayu

lunak/ konifer) didatangkan dari negara dengan status pengelolaan hutan yang relatif baik (seperti Selandia Baru, AS, Kanada dan Australia), masih ada impor yang volumena masih cukup tinggi dari Rusia timur (Siberia), yang diduga masih ada permasalahan dari aspek legalitas. Terlebih untuk impor kayu keras tropis, yang sebagian besar dipenuhi oleh negara-negara dengan kategori risiko ilegalitas tinggi, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Equatorial Guinea, Kamerun, Kongo, Laos, Myanmar dan Mozambique, yang banyak dikatakan masih lemah dalam regulasi dan pengawasan terhadap praktek pembalakan liar. Apalagi tekanan gerakan lingkungan di ranah domestik (nasional) bisa dikatakan tidak ada sama sekali.

Namun tekanan terhadap industri dan produk per kayu Cina dari kelompok lingkungan internasional semakin terkristalisasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong Cina untuk mulai merubah orientasi kebijakan kehutanan nasional. Terlebih, pangsa produk Cina (khususnya furnitur, produk kertas, panel kayu dan kayu lapis) yang dipasarkan ke *environmentally-sensitive countries* sangat besar, seperti AS, UK, Jepang dan Australia. Hal ini mulai merubah arsitektur impor Cina; nilai impor dari negara *low risks* mulai menurun walaupun tidak sepenuhnya ditinggalkan. Forest Trends (2017) mencatat prosentasi impor kayu dari negara-negara berisiko tinggi pada tahun 2016 turun hampir 30%, dari 90% di tahun 2006.

Pemerintah Cina juga mulai meluncurkan berbagai regulasi

dan mengembangkan instrumen untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, yang nantinya ditujukan untuk penerapan sistem legalitas, untuk memfalsifikasi perusahaan Cina dalam mengantisipasi dinamika di pasar kayu internasional yang banyak mensyaratkan aspek legalitas bahkan kelestarian. Dengan dukungan dari pemerintah UK, Cina juga telah mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu (*Cina's Timber Legality Verification System/ CTLVS*). Juga bukan sebuah kejutan besar saat Cina di akhir 2019 mengamandemen UU Kehutanan dengan memasukkan larangan dan sanksi bagi pelaku perdagangan produk ilegal di Cina. Amandemen tersebut akan diberlakukan pertengahan 2020. Hal ini tentunya ditujukan untuk meningkatkan citra produk kayu Cina di pasar internasional, terutama di *regulated markets*.

Adakemungkinan pemerintah Cina belum akan menerapkan regulasi tersebut secara penuh dalam waktu dekat. Paling tidak, Cina akan lebih memprioritaskan produk legal yang dari aspek harga juga kompetitif, lain tidak karena kepentingan negara ini untuk mengamankan ekspor ke pasar sensitif. Hal ini merupakan sebuah potensi yang harus dikapitalisasi oleh Indonesia dengan SVLK-nya. Apalagi produk utama yang dipasok oleh Indonesia (bubur kayu) akan diproses lebih lanjut untuk diekspor ke negara-negara yang relatif sensitif. Indonesia dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan besarnya pasar dalam negeri Cina terdapat kebutuhan produk kayu. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengintensifkan upaya untuk membuka peluang rekoqnisi

bagi V-Legal, seperti halnya keuntungan skema VPA dengan EU yang memberikan jalur hijau bagi produk Indonesia ke pasar mereka.

8.1.2 Vietnam

Vietnam termasuk negara berkembang dengan pendapatan perkapita yang relatif lebih rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, khususnya Thailand dan Indonesia. Oleh karena itu, mungkin dapat disimpulkan bahwa kebijakan kehutanan dan industri per kayu negara ini ada kemungkinan akan lebih fokus pada upaya mengejar devisa, dan tidak terlalu mempertimbangkan isu legalitas dan kelestarian. Hal ini tercermin dari produk kayu untuk memasok industri kehutanan Vietnam, terutama di awal dekade 2000-an, banyak didatangkan dari negara tetangga, Laos, Kamboja dan Myanmar, yang relatif berisiko tinggi berkenaan dengan isu legalitas dan kelestarian.

Namun besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap agregat perekonomian nasional, dan tingginya nilai ekspor ke negara-negara sensitif, akan menjadi faktor yang lebih krusial dalam menentukan arah kebijakan implementasi sistem legalitas oleh Vietnam. Industri kayu Vietnam memegang peranan penting dalam perekonomian nasional setelah pemerintah mendorong ekspansi industri berorientasi ekspor. Produk kayu dan olahan kayu memberikan nilai ekspor yang cukup signifikan, yaitu sebesar 3,9% dari total nilai ekspor yang terus meningkat, sebesar 6,96 miliar USD menjadi 10,65 miliar USD pada tahun 2019. Bahkan kayu dan produk kayu seperti

furnitur papan partikel, dan kayu lapis, sebagai komoditas ekspor terbesar keenam pada tahun 2019 (ITTO 2020). Tekanan kelompok lingkungan internasional terhadap industri per kayu Vietnam semakin terkristalisasi dari tahun ke tahun. Bahkan Environmental Investigation Agency (2017) yang secara rutin mendokumentasikan skala impor kayu ilegal Vietnam menjuluki negara tersebut sebagai “repeat offender”. Tekanan dari LSM domestik pun juga mulai aktif menyuarakan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal di- dan oleh Vietnam.

Pemerintah Vietnam tentu akan berupaya untuk mengamankan industri per kayu nasional, dengan merespon dinamika tersebut. Apalagi Vietnam cenderung menyasar negara yang sensitif terhadap kayu ilegal (*low risk*). Pada tahun 2018-2019, secara konsisten 5 besar negara tujuan ekspor kayu dan produk kayu Vietnam adalah Amerika Serikat (AS), Jepang, Cina, Uni Eropa (UE), dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut telah mengimplementasi regulasi kontrol terhadap kayu ilegal dengan ketat. Baru-baru ini misalnya, AS akan melakukan investigasi terhadap 12 komoditas kayu Vietnam (termasuk mebel) yang diduga diproses dari sumber-sumber ilegal (ITTO 2020). Mungkin hanya Cina yang masih dikhawatirkan sebagai pasar non-sensitif bagi produk Vietnam. Namun tren terbaru di Cina secara pelan-pelan akan mengikis stigma sebagai negara yang abai terhadap isu legalitas dan kelestarian hutan. Besarnya pangsa ekspor ke pasar sensitif ini juga akan faktor krusial bagi pendorong pemerintah

Vietnam untuk sesegera mungkin mengadopsi sistem legalitas kayu.

Tidak mengherankan jika Vietnam sangat agresif dalam proses VPA dengan EU. Apalagi gerakan lingkungan Jika Vietnam segera menerapkan sistem legalitas yang diakui oleh UE dan negara lain, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri per kayu Indonesia, yang menyasar pasar yang sama. Dengan SVLK yang relatif sudah mendapatkan pengakuan yang relatif luas, ekspor Indonesia masih tertinggal dari Vietnam. Industri per kayu Vietnam memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan tenaga kerja murah, desain yang lebih menarik, dan iklim investasi yang jauh lebih baik dibanding di Indonesia. Selain itu, Vietnam mulai meningkatkan investasi di bidang riset dan pengembangan (R&D) dan teknologi pengolahan kayu. ITTO (2019) juga mencatat bahwa pemerintah Vietnam juga aktif membantu perusahaan Vietnam menarik perhatian investor asing dan menciptakan peluang untuk memperluas pasar. Tidak terlalu mengherankan jika Vietnam jauh lebih berhasil memanfaatkan peluang-peluang baru di pasar internasional, semisal perang dagang antara AS dan Cina. Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia harus lebih agresif dalam menggalakkan dan mengoptimalkan promosi branding SVLK, sembari terus memperbaiki iklim bisnis dan investasi usaha per kayu. Kesempatan optimalisasi SVLK ini sangat terbatas, karena Vietnam dan negara partner VPA lain semakin agresif mengejar Indonesia dengan SVLK-nya.

8.1.3 Amerika Serikat

AS merupakan negara dimana banyak ditemukan berbagai faktor pendukung implementasi regulasi pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Hal tersebut didukung oleh kondisi perekonomian negara yang kuat dan pendapatan per kapita sangat tinggi, yang cenderung mendorong masyarakat untuk semakin peduli dengan isu-isu lingkungan. Struktur industri yang menempatkan AS sebagai negara produsen, konsumen, dan net importer produk kayu terbesar di dunia cukup mendukung implementasi kebijakan legalitas. Belum lagi lobi dan gerakan lingkungan di AS tergolong sangat kuat menyuarakan isu pembalakan liar dan pengelolaan hutan lestari. Sebagian besar kalangan bisnis pun melihat masuknya kayu ilegal (yang murah) sebagai ancaman bagi industri per kayu domestik, sehingga mendorong mereka berkoalisi dengan LSM lingkungan dalam mendorong regulasi legalitas. Koalisi langka antara kalangan bisnis dan LSM lingkungan ini digambarkan sebagai *Baptists & Bootleggers* (Winkel & Sotirov 2017).

Faktanya AS merupakan negara pertama di dunia yang secara formal merespon isu tersebut dengan amandemen Lacey Act, yang menjadi rujukan implementasi kebijakan serupa di negara/ kawasan lain, termasuk EUTR (Maryudi et al. 2020). Amandemen Lacey Act ini juga tidak lepas dari lobi aktif dan intensif LSM lingkungan di AS. Di dalam Lacey Act importir dilarang untuk memasukkan produk kayu, baik bulat dan olahan – produk primer dan sekunder. Setahun setelah amandemen

Lacey Act, pemerintah AS melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Peru, dan menyepakati *Forest Governance Annex* memuat klausul pemberantasan pembalakan liar yang mengikat. Selain itu, pemerintah AS juga mendorong dimasukkannya klausul pembalakan liar dalam negosiasi perdagangan bebas dengan 12 negara dalam lingkaran *Trans-Pacific Partnership (TPP)*, walaupun perjanjian ini belum diratifikasi sampai saat ini.

Pemerintah AS nampaknya tidak main-main dalam pencegahan masuknya produk kayu ilegal. Ada cukup banyak kasus pengenaan sanksi untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran. Misalnya, Oktober 2017, Perwakilan Dagang AS memutuskan untuk memblokir impor kayu dari Peru karena diduga ilegal. Kejadian ini terulang kembali pertengahan 2019 (USTR 2019). Saat ini AS juga sedang menginvestigasi 12 jenis komoditas kayu (termasuk kayu lapis, kabinet) yang dipasok oleh Vietnam, juga karena diduga melewati proses ilegal (Vieta 2020). Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi produk V-Legal Indonesia. Apalagi AS merupakan importir per kayu untuk konstruksi dan mebel, yang merupakan produk utama Indonesia. Namun, hal ini belum secara optimal dimanfaatkan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis harus lebih intensif melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah AS (baik federal maupun negara bagian), dan importir. Asosiasi industri per kayu Indonesia bisa saja mencoba mengeksplorasi perjanjian bilateral dengan AS sebagaimana yang telah dilakukan oleh Peru.

8.1.4 Jepang

Sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan pendapatan per kapita salah satu tertinggi di dunia, potensi negara ini untuk memberi perhatian yang lebih ke isu-isu lingkungan, seperti legalitas kayu dan kelestarian hutan. Ini tercermin dari peningkatan kepedulian masyarakat di Jepang akan isu-isu tersebut.

Sebagian masyarakat sudah memiliki kebiasaan untuk menggunakan produk yang *eco-friendly*, dikenal dengan "*Kizukai*". Tidak mengherankan jika mulai ada kecenderungan di antara perusahaan importer produk kayu untuk memesan produk kayu yang legal dan atau produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Pemerintah Jepang pun mulai meluncurkan berbagai regulasi dan perundangan terkait isu legalitas dan kelestarian, walaupun sifatnya masih himbauan dan ajuran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, dan bukan larangan yang dilengkapi dengan mekanisme sanksi.

Pemerintah Jepang mungkin masih "tersandera" oleh kepentingan untuk memastikan pemenuhan konsumsi domestik produk per kayu, terutama untuk kebutuhan konstruksi. Hal ini dapat diartikan bahwa produk-produk non-legal/lestari masih berpeluang masuk ke Jepang. Apalagi Jepang relatif tidak menghadapi "tekanan" dari pasar untuk segera menerapkan regulasi legalitas yang ketat. Seperti telah disebutkan di muka, Jepang bukanlah negara eksporter utama produk per kayu, dan cenderung *end-user*.

Namun, produk V-Legal Indonesia akan mempunyai keunggulan kompetitif di pasar Jepang, dengan apabila dipromosikan dengan tingkat harga, kualitas dan mutu yang bersaing dengan produk dari negara lain, seperti Malaysia, Cina dan Vietnam. Apalagi Jepang merupakan negara konsumen tradisional produk kayu Indonesia. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkat dengan promosi V-Legal yang lebih intensif, baik negosiasi dengan pemerintah Jepang maupun promosi dengan importir dan konsumen akhir.

8.1.5 Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara yang saat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tidak aneh jika konsumsi domestik produk kayu relatif besar. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan konsumsi kayu yang sangat besar, terutama untuk produk kertas. Tercatat pada tahun 2016, konsumsi Korea Selatan akan produk ini dua kali lipat rerata konsumsi kertas dunia (Martin & Haggith 2018).

Sebenarnya lebih dari 60% luas daratan negara ini dikategorikan sebagai hutan. Selain itu, *growing stock* hutan juga meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. Namun secara umum, hutan Korea Selatan belum siap dipanen dalam beberapa tahun ke depan. Antara 2012 dan 2016, rerata produksi kayu bulat Korea Selatan kurang dari 10 m³/tahun, jauh dibawah konsumsi industri per kayu yang mencapai 16,8 juta m³/tahun. Tidak mengherankan jika negara ini mengandalkan impor

untuk memenuhi kebutuhan kayu dan produk kayu. Korea Selatan merupakan salah satu net importer terbesar untuk produk kayu, dan banyak mengimpor dari Selandia Baru, AS, Rusia, Kanada, Chili, Indonesia dan Malaysia. Pulp dan kertas merupakan komoditas yang banyak dimpor oleh Korea Selatan. Antara 2008 dan 2017, Indonesia merupakan salah satu negara pemasok utama pulp ke Korea Selatan bersama Chile, Kanada, Amerika Serikat dan Brazil (FAOSTAT 2019). Komoditas utama impor lainnya antara lain kayu lapis/ plywood (yang banyak dipasok oleh Malaysia dan Cina, dan belakangan Indonesia dan Vietnam) dan kayu gelondongan (dari Rusia, Papua Nugini dan Serawak-Malaysia). Secara umum, Korea Selatan dapat dikategorikan sebagai negara yang tidak terlalu sensitif; 36% impor kayu dan produk kayu dipasok oleh negara dalam kategori berisiko tinggi.

Namun demikian, atmosfer kebijakan Korea Selatan sendiri cukup progresif dan pro-lingkungan. Pemerintah sangat aktif mendorong sertifikasi pengelolaan hutan lestari, khususnya dengan skema *Forest Stewardship Council* (FSC). Pemerintah juga menyadari bahwa pembalakan liar merupakan permasalahan penting yang perlu diselesaikan, dan meluncurkan regulasi legalitas kayu yaitu *The Act on The Sustainable Use of Timbers*. Korea Selatan telah merevisi "*Act on the Sustainable Use of Timber*" beberapa kali dan terakhir di tanggal 1 Oktober 2018 sebagai tonggak dalam usaha mempromosikan *legal timber trade*. Kebijakan ini menjadikan Korea Selatan sebagai negara Asia Timur pertama yang mengangkat isu keharusan legalitas impor

kayu dan produksi kayu domestik negaranya.

8.2 Catatan akhir

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semenjak digelarnya *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) 1992, perhatian masyarakat internasional akan isu deforestasi dan degradasi hutan semakin mengkristal. Hutan tidak lagi sekedar dianggap sebagai pelumas mesin pembangunan, namun ada fungsi lainnya yang diharapkan dari hutan. Ide dan wacana pembangunan berkelanjutan terus bergulir, menekankan pemenuhan kebutuhan antar generasi dan intra-generasi secara adil, melalui praktek yang mendorong keseimbangan antara aspek-aspek ekologi/ lingkungan, ekonomi dan sosial dalam pembangunan.

Regulasi dan perundangan kehutanan dan lingkungan di banyak negara semakin menekankan pencapaian *sustainable/ millenium development goals*, sebagai kristalisasi perhatian dan komitmen penyelamatan lingkungan, termasuk upaya memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara terdepan, dengan implementasi SVLK. Hal ini diakui negara lain, khususnya negara-negara yang tergabung dalam UE. SVLK harus dioptimalkan sebagai alat penetrasi pasar, tidak sekedar instrumen perbaikan tata kelola kehutanan di tanah air. Dengan V-Legal produk kayu Indonesia mampu menembus pasar UE dengan lebih baik. Bahkan di Inggris, lisensi FLEGT telah diakui

dalam kebijakan pengadaan kayu di Inggris, sebagaimana skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari FSC dan PEFC.

Fakta bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah diberi kewenangan mengeluarkan lisensi FLEGT perlu terus dipromosikan sebagai nilai jual dalam strategi komunikasi pemasaran produk kayu Indonesia. Banyaknya negara yang semakin peduli dengan isu legalitas, termasuk negara mitra dagang utama Indonesia untuk produk kayu, harus dimanfaatkan dengan baik, agar produk Indonesia lebih mampu menembus pasar melalui strategi komunikasi dan pemasaran yang lebih jitu, dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk agar semakin digandrungi konsumen.

Daftar Pustaka

- Forest Trends (2017). *Cina's Forest Product Imports and Exports*. (July).
- Maryudi, A., Acheampong, E., Rutt, R. L., Myers, R., & Dermott, C. L. (2020). "A Level Playing Field"? – What an Environmental Justice Lens Can Tell us about Who Gets Leveled in the Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan, *Society & Natural Resources*, <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1725201>
- ITTO (International Tropical Timber Organization). (2019). Biennial Review and Assessment of The World Timber Situation 2017-2018.
- ITTO (International Tropical Timber Organization). (2020). Tropical Timber Market Report : Vietnam Vol. 24 (2) : 9-10.
- Martin, J., & Haggith, M. (2018). The state of the global paper industry, Environmental Paper Network; pp. 1–89.
- Sotirov, M., Stelter, M., Winkel, G. (2020). The emergence of the European Union Timber Regulation: How Baptists, Bootleggers, devil shifting and moral legitimacy drive change in the environmental governance of global timber trade. *Forest Policy & Economics*, 81: 69-81. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.05.001>
- USTR – United States of Timber Representative. (2019). *USTR Announces Enforcement Action to Block Illegal Timber Imports from Peru*. Diakses dari: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-announces-enforcement-action>
- Vietnam News. (2020). Twelve products face risk of being investigated for trade defence measures. 17 April 2020. <https://vietnamnews.vn/economy/715370/twelve-products-face-risk-of-being-investigated-for-trade-defence-measures.html> (28 Mei 2020)

Lampiran 1. Daftar Konsultasi dengan Ahli

1	Prof. Dr. Yohan Lee	Yeungnam University	Republik Korea
2	Prof. Dr. Kazuhiro Harada	Nagoya University	Jepang
3	Dr. Yumi Sakata	Nagoya University	Jepang
4	Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Thu Ha	VNUF	Vietnam
5	Prof. Dr. Jinlong Jinlong	Renmin University	Cina
6	Dr. Jiacheng Zhao	Renmin University	Cina

Lampiran 2. VPA Indonesia-UE

VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT

between the European Union and the Republic of Indonesia on forest law enforcement, governance and trade in timber products into the European Union

THE EUROPEAN UNION

hereinafter referred to as “the Union” and

THE REPUBLIC OF INDONESIA

hereinafter referred to as “Indonesia”

hereinafter referred to together as the “Parties”,

RECALLING The Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the Republic of Indonesia and the European Community signed on 9 November 2009 in Jakarta;

CONSIDERING the close working relationship between the Union and Indonesia, particularly in the context of the 1980 Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand - member countries of the Association of South-East Asian Nations;

RECALLING the commitment made in the Bali Declaration on Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) of

13 September 2001 by countries from the East Asian and other regions to take immediate action to intensify national efforts and to strengthen bilateral, regional and multilateral collaboration to address violations of forest law and forest crime, in particular illegal logging, associated illegal trade and corruption, and their negative effects on the rule of law;

NOTING the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a European Union Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) as a first step towards tackling the urgent issue of illegal logging and associated trade;

REFERRING to the Joint Statement between the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia and the European Commissioners for Development and for Environment signed on 8 January 2007 in Brussels;

HAVING REGARD to the 1992 Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests, and to the adoption by the United Nations General Assembly of the Non Legally Binding Instrument on all types of forest;

AWARE of the importance of principles set out in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development in the context of securing sustainable forest management, and in particular of Principle 10 concerning the importance of public awareness and participation in environmental issues and of Principle 22 concerning the vital role of indigenous people and other local communities in environmental management and development;

RECOGNISING efforts by the Government of the Republic of Indonesia to promote good forestry governance, law enforcement and the trade in legal timber, including through the Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) as the Indonesian Timber Legality Assurance System (TLAS) which is developed through a multi-stakeholder process following the principles of good governance, credibility and representativeness;

RECOGNISING that the Indonesian TLAS is designed to ensure the legal compliance of all timber products;

RECOGNISING that implementation of a FLEGT Voluntary Partnership Agreement will reinforce sustainable forest management and contribute to combating climate change through reduced emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks (REDD+);

HAVING REGARD to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and in particular the requirement that export permits issued by parties

to CITES for specimens of species listed in Appendices I, II or III be granted only under certain conditions, including that such specimens were not obtained in contravention of the laws of that party for the protection of fauna and flora;

RESOLVED that the Parties shall seek to minimise any adverse impacts on indigenous and local communities and poor people which may arise as a direct consequence of implementing this Agreement;

CONSIDERING the importance attached by the Parties to development objectives agreed at international level and to the Millennium Development Goals of the United Nations;

CONSIDERING the importance attached by the Parties to the principles and rules which govern the multilateral trading systems, in particular the rights and obligations laid down in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and in other multilateral agreements establishing the World Trade Organisation (WTO) and the need to apply them in a transparent and non-discriminatory manner;

HAVING REGARD to Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community and to Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market;

REAFFIRMING the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non-discrimination and recognising the benefits to the Parties arising from this Agreement;

PURSUANT to the respective laws and regulations of the Parties;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1

Objective

1. The objective of this Agreement, consistent with the Parties'

common commitment to the sustainable management of all types of forest, is to provide a legal framework aimed at ensuring that all imports into the Union from Indonesia of timber products covered by this Agreement have been legally produced and in doing so to promote trade in timber products.

2. This Agreement also provides a basis for dialogue and co-operation between the Parties to facilitate and promote the full implementation of this Agreement and enhance forest law enforcement and governance.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

- (a) “import into the Union” means the release for free circulation of timber products in the Union within the meaning of Article 79 of Regulation (EEC) No 2913/1992 of 12 October 1992 establishing the Union Customs Code which cannot be qualified as “goods of a non-commercial nature” as defined in Article 1(6) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/1992 establishing the Union Customs Code;
- (b) “export” means the physical leaving or taking out of timber products from any part of the geographical territory of Indonesia;
- (c) “timber products” means the products listed in Annex IA and Annex IB;
- (d) “HS Code” means a four- or six-digit commodity code as set out in the Harmonised Commodity Description and Coding System established by the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System of the World Customs Organisation;
- (e) “FLEGT licence” means an Indonesian Verified Legal (V-Legal) document which confirms that a shipment of timber products intended for export to the Union has been legally produced. A FLEGT licence may be in paper or electronic form;
- (f) “licensing authority” means the entities authorised by Indonesia to issue and validate FLEGT licences;
- (g) “competent authorities” means the authorities designated by the Member States of the Union to receive, accept and verify FLEGT licences;

- (h) “shipment” means a quantity of timber products covered by a FLEGT licence that is sent by a consignor or a shipper from Indonesia and is presented for release for free circulation at a customs office in the Union;
- (i) “legally-produced timber” means timber products harvested or imported and produced in accordance with the legislation as set out in Annex II.

Article 3

FLEGT Licensing Scheme

1. A Forest Law Enforcement, Governance and Trade licensing scheme’ (hereinafter “FLEGT Licensing Scheme”) is hereby established between the Parties to this Agreement. It establishes a set of procedures and requirements aiming at verifying and attesting, by means of FLEGT licences, that timber products shipped to the Union were legally produced. In accordance with Council Regulation 2173/2005 of 20 December 2005, the Union shall only accept such shipments from Indonesia for import into the Union if they are covered by FLEGT licences.
2. The FLEGT Licensing Scheme shall apply to the timber products listed in Annex IA.
3. The timber products listed in Annex IB may not be exported from Indonesia and may not be FLEGT licensed.
4. The Parties agree to take all necessary measures to implement the FLEGT Licensing Scheme in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 4

Licensing Authorities

1. The Licensing Authority will verify that timber products have been legally produced in accordance with the legislation identified in Annex II. The Licensing Authority will issue FLEGT licences covering shipments of legally- produced timber products for export to the Union.
2. The Licensing Authority shall not issue FLEGT licences for any timber products that are composed of, or include, timber products imported into Indonesia from a third country in a form in which the laws of that third country forbid export, or for which there is evidence that those timber products were produced in contravention of the laws of the country where the trees were harvested.
3. The Licensing Authority will maintain and make publicly available

its procedures for issuing FLEGT licences. The Licensing Authority will also maintain records of all shipments covered by FLEGT licences and consistent with national legislation concerning data protection will make these records available for the purposes of independent monitoring, while respecting the confidentiality of exporters' proprietary information.

4. Indonesia shall establish a Licence Information Unit that will serve as a contact point for communications between the competent authorities and the Licensing Authorities as set out in Annexes III and V.
5. Indonesia shall notify contact details of the Licensing Authority and the Licence Information Unit to the European Commission. The Parties shall make this information available to the public.

Article 5

Competent Authorities

1. The competent authorities shall verify that each shipment is covered by a valid FLEGT licence before releasing that shipment for free circulation in the Union. The release of the shipment may be suspended and the shipment detained if there are doubts regarding the validity of the FLEGT licence.
2. The competent authorities shall maintain and publish annually a record of FLEGT licences received.
3. The competent authorities shall grant persons or bodies designated as independent market monitor access to the relevant documents and data, in accordance with their national legislation on data protection.
4. The competent authorities shall not perform the action described in Article 5(1) in the case of a shipment of timber products derived from species listed under the Appendices of the CITES as these are covered by the provisions for verification set out in the Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.
5. The European Commission shall notify Indonesia of the contact details of the competent authorities. The Parties shall make this information available to the public.

Article 6

FLEGT Licences

1. FLEGT licences shall be issued by the Licensing Authority as a means of attesting that timber products have been legally produced.

2. The FLEGT licence shall be laid out and completed in English.
3. The Parties may, by agreement, establish electronic systems for issuing, sending and receiving FLEGT licences.
4. The technical specifications of the licence are set out in Annex IV. The procedure for issuing FLEGT licences is set out in Annex V.

Article 7

Verification of Legally-Produced Timber

1. Indonesia shall implement a TLAS to verify that timber products for shipment have been legally produced and to ensure that only shipments verified as such are exported to the Union.
2. The system for verifying that shipments of timber products have been legally produced is set out in Annex V.

Article 8

Release of Shipments covered by a FLEGT Licence

1. The procedures governing release for free circulation in the Union for shipments covered by a FLEGT licence are described in Annex III.
2. Where the competent authorities have reasonable grounds to suspect that a licence is not valid or authentic or does not conform to the shipment it purports to cover, the procedures contained in Annex III may be applied.
3. Where persistent disagreements or difficulties arise in consultations concerning FLEGT licences the matter may be referred to the Joint Implementation Committee.

Article 9

Irregularities

The Parties shall inform each other if they suspect or have found evidence of any circumvention or irregularity in the FLEGT Licensing Scheme, including in relation to the following:

- (a) circumvention of trade, including by re-direction of trade from Indonesia to the Union via a third country;
- (b) FLEGT licences covering timber products which contain timber from third countries that is suspected of being illegally produced; or
- (c) fraud in obtaining or using FLEGT licences.

Article 10

Application of the Indonesian TLAS and Other Measures

1. Using the Indonesian TLAS, Indonesia shall verify the legality of timber exported to non-Union markets and timber sold on domestic markets, and shall endeavour to verify the legality of imported timber products using, where possible, the system developed for implementing this Agreement.
2. In support of such endeavours, the Union shall encourage the use of the abovementioned system with respect to trade in other international markets and with third countries.
3. The Union shall implement measures to prevent the placing on the Union market of illegally-harvested timber and products derived therefrom.

Article 11

Stakeholder Involvement in the Implementation of the Agreement

1. Indonesia will hold regular consultations with stakeholders on the implementation of this Agreement and will in that regard promote appropriate consultation strategies, modalities and programmes.
2. The Union will hold regular consultations with stakeholders on the implementation of this Agreement, taking into account its obligations under the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)

Article 12

Social Safeguards

1. In order to minimize possible adverse impacts of this Agreement, the Parties agree to develop a better understanding of the impacts on the timber industry as well as on the livelihoods of potentially affected indigenous and local communities as described in their respective national laws and regulations.
2. The Parties will monitor the impacts of this Agreement on those communities and other actors identified in paragraph 1, while taking reasonable steps to mitigate any adverse impacts. The Parties may agree on additional measures to address adverse impacts.

Article 13

Market Incentives

Taking into account its international obligations, the Union shall promote a favourable position in the Union market for the timber products covered by this Agreement. Such efforts will include in particular measures to support:

- (a) public and private procurement policies that recognise a supply of and ensure a market for legally harvested timber products; and
- (b) a more favourable perception of FLEGT-licensed products on the Union market.

Article 14

Joint Implementation Committee

1. The Parties shall establish a joint mechanism (hereinafter referred to as the “Joint Implementation Committee” or “JIC”), to consider issues relating to the implementation and review of this Agreement.
2. Each Party shall nominate its representatives on the JIC which shall take its decisions by consensus. The JIC shall be co-chaired by senior officials; one from the Union and the other from Indonesia.
3. The JIC shall establish its rules of procedure.
4. The JIC shall meet at least once a year, on a date and with an agenda which are agreed in advance by the Parties. Additional meetings may be convened at the request of either of the Parties.
5. The JIC shall:
 - (a) consider and adopt joint measures to implement this Agreement;
 - (b) review and monitor the overall progress in implementing this Agreement including the functioning of the TLAS and market-related measures, on the basis of the findings and reports of the mechanisms established under Article 15;
 - (c) assess the benefits and constraints arising from the implementation of this Agreement and decide on remedial measures;
 - (d) examine reports and complaints about the application of the FLEGT licensing scheme in the territory of either of the Parties;
 - (e) agree on the date from which the FLEGT licensing scheme will start operating after an evaluation of the functioning of the TLAS on the basis of the criteria set out in Annex VIII;
 - (f) identify areas of cooperation to support the implementation of

- this Agreement;
- (g) establish subsidiary bodies for work requiring specific expertise, if necessary;
 - (h) prepare, approve, distribute, and make public annual reports, reports of its meetings and other documents arising out of its work.
 - (i) perform any other tasks it may agree to carry out.

Article 15

Monitoring and Evaluation

The Parties agree to use the reports and findings of the following two mechanisms to evaluate the implementation and effectiveness of this Agreement.

- (a) Indonesia, in consultation with the Union, shall engage the services of a Periodic Evaluator to implement the tasks as set out in Annex VI.
- (b) the Union, in consultation with Indonesia, shall engage the services of an Independent Market Monitor to implement the tasks as set out in Annex VII.

Article 16

Supporting Measures

1. The provision of any resources necessary for measures to support the implementation of this Agreement, identified pursuant to Article 14(5) (f) above shall be determined in the context of the programming exercises of the Union and its Member States for cooperation with Indonesia.
2. The Parties shall ensure that activities associated with the implementation of this Agreement are coordinated with existing and future development programmes and initiatives.

Article 17

Reporting and Public Disclosure of Information

1. The Parties shall ensure that the workings of the JIC are as transparent as possible. Reports arising out of its work shall be jointly prepared and made public.
2. The JIC shall make public a yearly report that includes inter alia, details on:

- (a) quantities of timber products exported to the Union under the FLEGT licensing scheme, according to the relevant HS Heading;
 - (b) the number of FLEGT licences issued by Indonesia;
 - (c) progress in achieving the objectives of this Agreement and matters relating to its implementation;
 - (d) actions to prevent illegally-produced timber products being exported, imported, and placed or traded on the domestic market;
 - (e) quantities of timber and timber products imported into Indonesia and actions taken to prevent imports of illegally- produced timber products and maintain the integrity of the FLEGT Licensing Scheme;
 - (f) cases of non-compliance with the FLEGT Licensing Scheme and the action taken to deal with them;
 - (g) quantities of timber products imported into the Union under the FLEGT licensing scheme, according to the relevant HS Heading and Union Member State in which importation into the Union took place;
 - (h) the number of FLEGT licences received by the Union;
 - (i) the number of cases and quantities of timber products involved where consultations took place under Article 8(2).
3. In order to achieve the objective of improved governance and transparency in the forest sector and to monitor the implementation and impacts of this Agreement in both Indonesia and the Union, the Parties agree that the information as described in Annex IX shall be made publicly available.
 4. The Parties agree not to disclose confidential information exchanged under this Agreement, in accordance with their respective legislation. Neither Party shall disclose to the public, nor permit its authorities to disclose, information exchanged under this Agreement concerning trade secrets or confidential commercial information.

Article 18

Communication on Implementation

1. The representatives of the Parties responsible for official communications concerning implementation of this Agreement shall be:

For Indonesia:

The Director-General of Forest Utilisation, Ministry for Forestry

For the Union:

The Head of Delegation of the European Union in Indonesia

2. The Parties shall communicate to each other in a timely manner the information necessary for implementing this Agreement, including changes in paragraph 1

Article 19

Territorial Application

This Agreement shall apply to the territory in which the Treaty on the Functioning of the European Union is applied under the conditions laid down in that Treaty, on the one hand, and to the territory of Indonesia, on the other.

Article 20

Settlement of Disputes

1. The Parties shall seek to resolve any dispute concerning the application or interpretation of this Agreement through prompt consultations.
2. If a dispute has not been settled by means of consultations within two months from the date of the initial request for consultations either Party may refer the dispute to the JIC which shall endeavour to settle it. The JIC shall be provided with all relevant information for an in depth examination of the situation with a view to finding an acceptable solution. To this end, the JIC shall be required to examine all possibilities for maintaining the effective implementation of this Agreement.
3. In the event that the JIC is unable to settle the dispute within two months, the Parties may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.
4. If it is not possible to settle the dispute in accordance with paragraph 3, either Party may notify the other of the appointment of an arbitrator; the other Party must then appoint a second arbitrator within thirty calendar days of the appointment of the first arbitrator. The Parties shall jointly appoint a third arbitrator within two months of the appointment of the second arbitrator.
5. The arbitrators decisions shall be taken by majority vote within six months of the third arbitrator being appointed.
6. The award shall be binding on the Parties and it shall be without appeal.
7. The JIC shall establish the working procedures for arbitration.

Article 21
Suspension

1. A Party wishing to suspend this Agreement shall notify the other Party in writing of its intention to do so. The matter shall subsequently be discussed between the Parties.
2. Either Party may suspend the application of this Agreement. The decision on suspension and the reasons for that decision shall be notified to the other Party in writing.
3. The conditions of this Agreement will cease to apply thirty calendar days after such notice is given.
4. Application of this Agreement shall resume thirty calendar days after the Party that has suspended its application informs the other Party that the reasons for the suspension no longer apply.

Article 22
Amendments

1. Either Party wishing to amend this Agreement shall put the proposal forward at least three months before the next meeting of the JIC. The JIC shall discuss the proposal and if consensus is reached, it shall make a recommendation. If the Parties agree with the recommendation, they shall approve it in accordance with their respective internal procedures.
2. Any amendment so approved by the Parties shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Parties notify each other of the completion of the procedures necessary for this purpose.
3. The JIC may adopt amendments to the Annexes to this Agreement.
4. Notification of any amendment shall be made to the Secretary-General of the Council of the European Union and to the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia through diplomatic channels.

Article 23
Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Parties notify each other in writing of the completion of their respective procedures necessary for this purpose.
2. Notification shall be made to the Secretary-General of the Council

of the European Union and to the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia through diplomatic channels

3. This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall be extended for consecutive periods of five years, unless a Party renounces the extension by notifying the other Party in writing at least twelve months before this Agreement expires.
4. Either Party may terminate this Agreement by notifying the other Party in writing. This Agreement shall cease to apply twelve months after the date of such notification.

Article 24

Annexes

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

Article 25

Authentic Texts

This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Indonesian (Bahasa Indonesia) languages, each of these texts being authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Lampiran 3. Peraturan Presiden No. 21/2014 - tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa

**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 51, 2014

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG
PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN,
DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA
(VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION
ON FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE AND
TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE EUROPEAN UNION)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Brussel, Belgia pada tanggal 30 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi

- Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa;
- b. bahwa kerja sama kemitraan tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan yang dapat menghapus tindakan pembalakan kayu liar dan memastikan perdagangan kayu serta produk kayu Indonesia ke wilayah Uni Eropa sesuai dengan peraturan dan perundangan kedua Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA (VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE EUROPEAN UNION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2013 di Brussel, Belgia yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Kroasia, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa

Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Romania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, Bahasa Swedia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antra naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan dua puluh dua bahasa resmi Uni Eropa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN

TENTANG EDITOR

AHMAD MARYUDI merupakan Guru Besar (Profesor) Politik dan Kebijakan Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, dan Adjunct Professor di Nagoya University (Jepang). Menyelesaikan program doktor bidang Forest Policy Development di Goettingen University (Jerman), dan Master di bidang International Forest Policy di Australian National University (Australia). Saat ini mengetuai Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan), Fakultas Kehutanan UGM. Saat ini menjalankan tugas sebagai Deputy Coordinator Divisi 9 (Forest Policy & Economics) di International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), di Vienna, Austria.

ANDITA AULIA PRATAMA merupakan dosen sekaligus peneliti di Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan) Fakultas Kehutanan UGM. Mengampu mata kuliah Kehutanan Internasional dan Kebijakan Kehutanan. Menyelesaikan program Master of Sustainable Diplomacy dari Wageningen University Research, dengan penelitian tentang analisis diskursif kebijakan legalitas kayu di Indonesia.

DWI LARASWATI merupakan kandidat doktor Fakultas Kehutanan UGM dengan fokus penelitian mengenai peran aktor non-negara dalam tata kelola kehutanan dan lingkungan, sekaligus sebagai peneliti di Sebijak Institute (Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan) Fakultas Kehutanan UGM. Pernah bekerja di WWF Indonesia (2016-2017). Peraih PMDSU (Pendidikan Master Menuju Doktoral Sarjana Unggul) (2017-2021) dan Program Sandwich di Goettingen University, Jerman (November 2019- Januari 2020) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.



SEBIJAK INSTITUTE

Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada

Lantai 5, Gedung B,
Jl. Agro No.1 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Email: sebijak-institute.fkt@ugm.ac.id

 www.sebijak.fkt.ugm.ac.id

 @sebijak_ugm

 Sebijak Institute

 Sebijak Institute



KEHUTANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN EKOWISATA
REPUBLIK INDONESIA



SEBIJAK INSTITUTE
Fakultas Kehutanan UGM

ISBN 978-979-3178-26-4



9 789793 178264